



UNIVERSITAS INDONESIA

**UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN
ATAS ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 83 AYAT (2)
KUHAP (STUDI KASUS PENERIMAAN PERMINTAAN
BANDING DALAM KASUS LAM YENNY LAMENGAN VS
KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR
SURABAYA)**

SKRIPSI

**CLAUDIA OKTA RINI
0706277182**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI REGULER
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN
ATAS ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 83 AYAT (2)
KUHAP (STUDI KASUS PENERIMAAN PERMINTAAN
BANDING DALAM KASUS LAM YENNY LAMENGAN VS
KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR
SURABAYA)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

**CLAUDIA OKTA RINI
0706277182**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI REGULER
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Claudia Okta Rini

NPM : 0706277182

Tanda Tangan :



Tanggal : 7 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Claudia Okta Rini
NPM : 0706277182
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN ATAS ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 83 AYAT (2) KUHAP (STUDI KASUS PENERIMAAN PERMINTAAN BANDING DALAM KASUS LAM YENNY LAMENGAN VS KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR SURABAYA)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Flora Dianti, S.H., M.H


(.....)

Pembimbing : Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H


(.....)

Penguji : Chudry Sitompul, S.H., M.H


(.....)

Penguji : Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H


(.....)

Penguji : Hening Hapsari Setyorini S.H., M.H


(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Hanya karena kasih anugerahNya dalam kehidupan Penulis (terutama tantangan yang didapat pada masa penyusunan skripsi ini, mulai dari mencari topik, data, serta penganalisisan) maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Atas Alasan Penghentian Penyidikan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 83 Ayat (2) KUHAP (Studi Kasus Penerimaan Permintaan Banding Dalam Kasus Lam Yenny Lamengan VS Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya)”. Praperadilan merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengawasi agar para penegak hukum tidak bertindak sembarangan atau sewenang-wenang dalam melaksanakan upaya paksa. Melihat pentingnya fungsi yang dimiliki oleh praperadilan ini maka sudah sepatutnyalah praperadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Akan tetapi dalam prakteknya, praperadilan ini pun sering mengalami permasalahan dalam penerapannya, terutama mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusannya. Penulis pun merasa tertarik untuk membahas permasalahan yang dialami dalam penerapan praperadilan terutama mengenai upaya hukumnya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penulis mengakui bahwa dalam penulisan skripsi ini Penulis menemui berbagai macam tantangan, namun berkat Tuhan Yesus Kristus dan orang-orang yang luar biasa yang mendukung Penulis maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Robert Butarbutar dan Tuana Sitohang, kedua orangtua Penulis yang selalu mendukung Penulis dalam keadaan apapun baik itu senang maupun sedih, terpuruk ataupun berhasil. Terimakasih atas semuanya ya Ma, Pak, terutama doa-doanya dan kesabaran dalam membesarkan kami, anak-anak kalian. Aku sayang Mama dan Bapak.
2. Christina Margaretha Butarbutar, Chatarina Octaviani Butarbutar, Sori Matinggi Ambit Mulatuan Butarbutar, kakak dan adik yang Penulis kasihi.

Terimakasih untuk dukungan-dukungan yang kalian berikan terutama di saat Penulis panik dalam menulis skripsi, kalian terus berusaha menenangkan Penulis dengan cara kalian yang unik. Aku mengasihi kalian.

3. Ibu Flora Dianti, S.H., M.H, selaku Pembimbing I Penulis. Terimakasih banyak Bu buat kesabaran dan waktu yang Ibu berikan dalam membimbing Penulis, terutama ketika berdiskusi.
4. Ibu Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H, selaku Pembimbing II Penulis. Terimakasih Ibu, telah membimbing Penulis dengan penuh kesabaran dan pengertian.
5. Ibu Daly Erni, selaku Pembimbing Akedemis Penulis selama 4 (empat) tahun menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan PK III, penguji sidang, dan dosen Penulis.
7. Ibu Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H sebagai penguji sidang dan dosen Penulis.
8. Ibu Hening Hapsari Setyorini S.H., M.H sebagai penguji sidang dan dosen Penulis.
9. Bapak/Ibu Pegawai Perpustakaan, terutama Ibu Sri dan Ibu Erna. Terimakasih atas segala pengertian dan bantuan yang Bapak/Ibu berikan kepada Penulis disaat penulis membutuhkan bahan. Maaf jika selama Penulis berkuliah sering ribut di dalam perpustakaan.
10. Para Pegawai di Biro Pendidikan, terutama Pak Selam “bapaknya angkatan 2007”, yang telah banyak membantu Penulis dalam mengurus administrasi-administrasi yang Penulis butuhkan selama kuliah.
11. Ibu Titin, Pegawai Mahkamah Agung di bagian Kepaniteraan Pidana Umum, yang rela direpotkan oleh Penulis dalam mencari bahan. Terimakasih banyak Ibu.
12. PKK dan TKK tercinta: bundo Dewi Tresya, Lidya Manalu, Letezia Sihol Cynthia Tobing, Niken Astiningrum, dan Jenifer Tiurland. Terimakasih untuk nasihat-nasihat dan cerita-cerita yang selama ini diberikan kepada

Penulis yang membantu Penulis untuk bertumbuh di kehidupan kampus yang terkadang tidak mendukung.

13. Teman-temanku terkasih Wilda Heryanti, Grace Hutapea, Grace Angelia, Tri Jata Ayu Pramesti, Lady Tiara, dan yang terutama Fithriana Chaniago (teman Penulis dalam melakukan hal-hal konyol, bodoh, menyenangkan, dan menyedihkan, serta teman Penulis yang sangat setia dan sabar dalam berbagi pikiran mengenai kehidupan). Terimakasih untuk kekonyolan, kebodohan, dan hal-hal unik lain yang telah kita lalui bersama di kampus kita tercinta.
14. Colour Ranger Family: Ibrena Merry Purba, Inda Mariant Purba, Aprida Sondang Silitonga, Lona Evitha Sirait, Surya Agado Simanjuntak, Bery Meliala, Berti Sartika Purba, Tasya Maengkom, dan Happy Anggreini Situmorang. Terimakasih sudah menjadi keluargaku di asrama dan kos-kosan. Senang bisa bertumbuh bersama dengan kalian. Terimakasih juga Penulis ucapkan kepada Nora Sabrina Sirait, untuk pengertian dan dukungan yang diberikan kepada Penulis selama ini.
15. Teman SMA Penulis seperti: Aryani S, Aryanti S, Baza Tulo Kurniawan Hulu, Claudia Anastasia, Valentina, Surya Sihombing, Ramli Hardiman, Merry Christina Saragih yang selalu mengisi hari-hari Penulis dengan canda dan tawa.
16. Teman seperjuangan PK III terutama Ronald Lionar Sitohang, Jonathan Marpaung, Adetya Nababan, Oloando Kristi, Sandoro Purba, Omar Syarief Smith, Qorry, dan Kefi. Terimakasih untuk dukungan-dukungan yang kalian berikan kepada Penulis terutama ketika Penulis sedang sedih dan takut.
17. Teman-teman di keluarga besar PO FH UI seperti Silvia Age Gideon, Denise, Tina, Bunga, Reza, Juwita, Bang Lewi Aga, Bang Bian, Bang Sambon, Bang Andre, Kak Grace, serta semua orang yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak telah memberikan Penulis begitu banyak pengalaman dan pemahaman akan Kekristenan.
18. Teman-teman FH UI angkatan 2007 yang lain seperti Try (teman makan bakso), Gigih (ketua geng lobby), Adrian Herbudi, Betra, Ardhi Fajruka,

Bang Roni Situmorang, Bang Erwin, Suci, serta teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih teman.

19. Bang Astro Ricardo Sagala yang sudah mendukung dan menghibur Penulis pada saat menulis skripsi ini, terutama ketika menerjemahkan abstrak.

20. Stephanie Simbolon yang sudah memberikan Penulis pinjaman uang buat beli map merah dan pulpen ketika Penulis hendak bimbingan (aku ingat janjiku loh Phan).

Serta semua pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

Depok, Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Claudia Okta Rini
NPM : 0706277182
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : III (Praktisi Hukum)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN ATAS
ALASAN SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN SEBAGAIMANA
DIATUR DALAM PASAL 83 AYAT (2) KUHP (STUDI KASUS
PENERIMAAN PERMINTAAN BANDING DALAM KASUS LAM YENNY
LAMENGAN VS KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR
SURABAYA)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 7 Juli 2011

Yang Menyatakan



(Claudia Okta Rini)

ABSTRAK

Nama : Claudia Okta Rini
Bidang Studi : Praktisi Hukum
Judul : Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Atas Alasan Penghentian Penyidikan Sebagaimana Diatur dalam Pasal 83 Ayat (2) KUHAP (Studi Kasus Penerimaan Permintaan Banding dalam Kasus Lam Yenny Lamengan vs Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya)

Pasal 83 KUHAP yang mengatur mengenai upaya hukum terhadap putusan praperadilan, pada ayat (1) nya menyatakan bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding sedangkan ayat (2) nya menyatakan bahwa terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Pada kenyataannya, masih ada putusan praperadilan yang bukan menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan upaya hukum. Hal inilah yang terjadi dalam kasus Lam Yenny Lamengan VS Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya. Melihat kasus ini, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pengaturan mengenai upaya hukum terhadap putusan praperadilan di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang ada serta (2) permasalahan apa yang timbul dalam praktek penerapan praperadilan terkait upaya hukum dikaitkan kasus penerimaan permintaan banding dalam kasus Lam Yenny Lamengan VS Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini berupa penjabaran mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan praperadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan analisis mengenai permasalahan yang timbul dalam praktek penerapannya dikaitkan dengan kasus Lam Yenny Lamengan VS Kepala Kepolisian Wilayah Besar Kota Surabaya.

Kata Kunci: Praperadilan, Upaya Hukum, Penyidikan

ABSTRACT

Name : Claudia Okta Rini
Study Program : Legal Practitioners
Title : Legal Remedies Against the Decision of Praperadilan Because of the Investigation's Termination as Regulated in Article 83 paragraph (2) Code Of Criminal Procedure (Case Study: the Acceptance of Request for Appeal in the case of Lam Yenny Lamengan vs Head of Surabaya's Police District)

Article 83 Code of Criminal Procedure, regulates about the legal remedies against the decision of praperadilan, in paragraph (1) states that the decision of praperadilan cannot be appealed, while in paragraph (2) states that the decision of praperadilan which establish the invalidity of the termination of investigation or prosecution may be requested for the final decision in the High Court of Justice in the jurisdiction concerned. In fact, there is still a decision of praperadilan which not establish the invalidity of the termination of investigation or prosecution proposed for legal remedies such as in the case of Lam Yenny Lamengan vs Head of Surabaya's Police District. The questions in this research are (1) how the arrangement of legal remedies against the decision of praperadilan according to the regulation that exist in Indonesia and (2) what is the problem that arise from the practical application of praperadilan related to legal remedies in the case of Lam Yenny Lamengan vs Head of Surabaya's Police District. This research is a normative legal research using literatures and interview. The result in this research is a description of legal remedies that can carried out on the decision of praperadilan based on the regulation that exist in Indonesia and also the analysis of the problem that arise from the practical application of praperadilan related to legal remedies in the case of Lam Yenny Lamengan vs Head of Surabaya's Police District.

Key notes : Praperadilan, Legal Remedies, Investigation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERNYATAAN ORISIONALITAS	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN UNTUK PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Definisi Operasional.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan	13
BAB 2 TINJAUAN MENGENAI PRAPERADILAN	
2.1 Sejarah Lahirnya Praperadilan	15
2.2 Ruang Lingkup Praperadilan	21
2.2.1 Sah atau Tidaknya Penangkapan	24
2.2.2 Sah atau Tidaknya Penahanan	26
2.2.3 Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan.....	28
2.2.4 Sah atau Tidaknya Penghentian Penuntutan	30
2.2.5 Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi	31
2.3 Kompetensi Pengadilan	33
2.4 Pihak Yang Berhak Mengajukan Praperadilan	34
2.5 Acara Pemeriksaan Sidang Praperadilan	36
2.6 Putusan Praperadilan	37
2.7 Perbandingan Praperadilan Dengan <i>Rechter Commissaris</i> dan <i>Pre Trial</i>	39


BAB 3 UPAYA HUKUM BAGI PUTUSAN PRAPERADILAN

3.1 Tinjauan Mengenai Upaya Hukum	43
3.1.1 Upaya Hukum Biasa	44
3.1.1.1 Banding	44
3.1.1.2 Kasasi	47
3.1.2 Upaya Hukum Luar Biasa	50
3.1.2.1 Kasasi Demi Kepentingan Hukum	50
3.1.2.2 Peninjauan Kembali	51
3.2 Upaya Hukum Bagi Putusan Praperadilan Menurut KUHAP	53
3.3 Upaya Hukum Bagi Putusan Praperadilan Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.-14-PW.07.03 Tahun 1983 dan Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung	54
3.4 Upaya Hukum Bagi Putusan Praperadilan Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung	57
3.4.1 Yurisprudensi Bagi Upaya Hukum Biasa	57
3.4.1.1 Putusan Nomor 1156 K/PID/2000	57
3.4.1.2 Putusan Nomor 35 K/Pid/2002	61
3.4.1.3 Putusan Nomor 1332 K/Pid/2002	63
3.4.1.4 Putusan Nomor 632 K/Pid/2004	65
3.4.1.5 Putusan No. 40 K/Pid/2002	66
3.4.2 Yurisprudensi Bagi Upaya Hukum Luar Biasa	67
3.4.2.1 Putusan Nomor 70 PK/Pid/2006	67
3.4.2.2 Putusan Nomor 98 PK/Pid/2007	70

BAB 4 PENERAPAN PRAPERADILAN TERKAIT UPAYA HUKUM ATAS ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 83 AYAT (2) KUHAP (STUDI KASUS PENERIMAAN PERMINTAAN BANDING DALAM KASUS LAM YENNY LAMENGAN VS KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR SURABAYA)

4.1 Kasus Posisi	74
4.2 Pertimbangan Hakim	77
4.2.1 Hakim Pengadilan Negeri Surabaya	77

4.2.2 Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya.....	78
4.2.3 Hakim Mahkamah Agung.....	79
4.3 Analisis	81
4.3.1 Analisis Alasan Pengajuan Praperadilan Yang Diajukan Oleh Lam Yenny Lamengan.....	81
4.4.2 Analisis Penerapan Praperadilan Terkait Upaya Hukum Banding	86
BAB 5 PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Saran.....	93
DAFTAR REFERENSI	94
LAMPIRAN	



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum dan kehidupan manusia merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini jugalah yang diungkapkan oleh Cicero sebagai “*ubi societas ibi ius*”, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.¹ Setiap manusia pasti mempunyai kepentingan yang diharapkan untuk dipenuhi.² Mengingat akan banyaknya kepentingan maka tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan.³ Untuk menjaga agar gangguan terhadap kepentingan ini tidak berlangsung terus menerus karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat maka dibutuhkanlah adanya pedoman atau patokan dalam berperilaku dalam kehidupan bersama yang disebut dengan norma sosial.⁴ Salah satu norma sosial tersebut adalah norma hukum.

Setiap orang yang diduga melanggar ketentuan hukum pidana, idealnya akan diproses sesuai dengan proses peradilan pidana yang akan melibatkan para penegak hukum. Para penegak hukum yang dimaksud diantaranya adalah penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang penegak hukum diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang pada dasarnya merupakan pengurangan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa sebagai seorang manusia.⁵ Tindakan-tindakan

¹Darwan Prints (a), *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Djambatan, 1989), hal.1

²Sudikno Mertokusumo (a), *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, cet.ke-1, ed.ke-5, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal.1

³*Ibid.*, hal.3

⁴*Ibid.*, hal.4

⁵Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, (Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1986), hal.1.

pengurangan hak asasi tersebut disebut dengan upaya paksa. Upaya paksa yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana⁶ (selanjutnya disebut dengan: “KUHAP”) adalah⁷:

- a. Penangkapan;
- b. Penahanan;
- c. Penggeledahan;
- d. Penyitaan;
- e. Pemeriksaan surat.

Upaya paksa ini baru dapat dilakukan oleh seorang penegak hukum ,dalam hal ini adalah penyidik, ketika suatu kasus itu terdapat dalam tahap penyidikan. Tahap penyidikan merupakan tahapan dari proses penyelesaian perkara pidana yang mana dalam tahap ini sudah ditentukan adanya tindak pidana sehingga pada tahap ini para penyidik bertugas untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk menemukan tersangkanya.⁸

Saat melakukan upaya paksa ini, para penegak hukum harus memenuhi prosedur ataupun persyaratan yang telah ditetapkan seperti misalnya dalam hal penangkapan, sesuai dengan Pasal 19 KUHAP, penangkapan hanya boleh dilakukan paling lama satu hari. Ketentuan dalam Pasal 17 KUHAP menyatakan penangkapan ini dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Prosedur yang harus dipenuhi oleh polisi ketika ia hendak menangkap seorang tersangka, sesuai dengan Pasal 18 KUHAP, adalah:

- a. polisi tersebut harus memperlihatkan surat tugas;
- b. kemudian kepada tersangka harus diberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;

⁶Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN. No.76 Tahun 1981, TLN. No.3209.

⁷Marolop Pandiangan, “Penggunaan Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kejaksaan”, (Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005), hal.52

⁸Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1 angka 2

- c. selain itu, tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan segera kepada keluarga tersangka;
- d. sedangkan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Lembaga praperadilan dibentuk untuk mengawasi agar para penegak hukum tidak bertindak sembarangan atau sewenang-wenang dalam melaksanakan upaya paksa sehingga terlindungilah harkat dan martabat manusia. Menurut Darwan Prints, lembaga praperadilan merupakan suatu wujud nyata dari pemerintah guna memberikan perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka dalam membela dan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum.⁹

Pasal 1 angka 10 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menurut Pasal 77 KUHAP, ruang lingkup lembaga praperadilan itu meliputi:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

⁹Darwan Prints (b), *Tinjauan Umum Tentang Praperadilan*, cet.1., (Bandung: Citra Aditya Bakti,1993), hal.3

Berdasarkan Pasal 79 KUHAP, yang berhak memohonkan permintaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan adalah tersangka, keluarga dari tersangka, ataupun kuasanya. Yang dimaksud dengan kuasanya adalah orang yang mendapat kuasa dari tersangka atau keluarganya untuk mengajukan permintaan praperadilan itu.¹⁰ Yang berhak mengajukan permintaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan adalah penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan.¹¹ Pihak ketiga yang berkepentingan adalah tersangka/terdakwa, keluarga dari tersangka/terdakwa, kuasa dari tersangka/terdakwa, pengadu/pelapor yang dirugikan.¹²

Proses pemeriksaan praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh Panitera.¹³ Pemeriksaan perkara praperadilan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.¹⁴

Mengenai lembaga hakim yang telah aktif dalam fase pemeriksaan pendahuluan hampir selalu didapati pada sistem hukum acara pidana di negara-negara Eropa Kontinental, meskipun dengan istilah yang berbeda dengan kewenangan yang bervariasi. Lembaga hakim yang berperan dalam fase pemeriksaan pendahuluan di Negara Belanda adalah *Rechter Commissaris* yang berfungsi baik sebagai pengawas maupun melakukan tindakan eksekutif.¹⁵ Selain Negara Belanda, di negara Amerika, yang bukan Eropa Kontinental, juga terdapat proses pemeriksaan sebelum persidangan (*pre trial*).

Putusan praperadilan pada dasarnya tidak dapat dimintakan banding namun atas putusan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat

¹⁰Prints (a), *op.cit.*, hal.153

¹¹Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 80.

¹²Prints (a), *op. cit.*, hal.153.

¹³Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 78

¹⁴*Ibid.*, Pasal 82 ayat (1) huruf c

¹⁵Loebby Loqman, *Pra Peradilan Di Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1987), hal.47

dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi. Hal ini terlihat dari pasal 83 KUHAP, yang isinya adalah sebagai berikut:

- (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
- (2) Dikecualikan dan ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Walaupun dalam KUHAP telah diatur mengenai diperbolehkannya untuk meminta putusan akhir ke pengadilan tinggi hanya untuk putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan namun pada kenyataannya masih saja ada putusan praperadilan yang bukan menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan diajukan upaya hukum. Seperti yang terjadi dalam kasus di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor: 01/PID.PRALAN/2007/PT.SBY, yang mana putusan Pengadilan Tinggi ini merupakan putusan banding terhadap putusan PN Surabaya dengan nomor: 07/Pra.Per./2006/PN.Sby. Kasus ini bermula dari adanya laporan yang dilakukan oleh Yam Lenny Lamengan atas dugaan penipuan yang dilakukan oleh Susanti Lengkong ke Kepolisian Wilayah Besar kota Surabaya pada tahun 2005. Kepolisian Wilayah Besar kota Surabaya pun mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Ditengah proses penyidikan, penyidik menghentikan penyidikan dengan alasan bahwa kasus yang mereka sidik ternyata bukan perkara pidana. Yam Lenny Lamengan pun kemudian mengajukan permintaan praperadilan terhadap penghentian penyidikan tersebut ke Pengadilan Negeri Surabaya karena tidak terima dengan penghentian penyidikan ini. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dalam putusannya, menyatakan bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Wilayah Besar kota Surabaya adalah sah menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lam Yenny Lamengan kemudian mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 10 November 2006. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mengabulkan permintaan banding dari Yam Lenny Lamengan dan

menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Wilayah Besar kota Surabaya adalah tidak sah. Atas putusan Pengadilan Tinggi ini, Kepolisian Wilayah Besar kota Surabaya pun mengajukan Peninjauan Kembali. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima.

Berdasarkan paparan diatas, terlihat adanya permasalahan mengenai diterimanya pengajuan banding terhadap putusan praperadilan yang menetapkan sahnya penghentian penyidikan padahal jika kita baca kembali Pasal 83 ayat (2) terlihat bahwa yang dapat dilakukan adalah permintaan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi, itu pun hanya untuk putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan ataupun penuntutan. Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tidak ada larangan dengan tegas terhadap putusan praperadilan yang menetapkan sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan tidak dapat diajukan banding. Oleh sebab itu, ia harus melakukan penemuan hukum berdasarkan rasa keadilan di dalam masyarakat.

Terkait penjelasan tersebut, penulis pun merasa tertarik untuk membahas permasalahan upaya hukum terhadap putusan praperadilan yang menyatakan sahnya penghentian penyidikan dalam bentuk skripsi yang berjudul Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Atas Alasan Penghentian Penyidikan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 83 Ayat (2) KUHAP (Studi Kasus Penerimaan Permintaan Banding Dalam Kasus Lam Yenny Lamengan VS Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya).

1.2 Pokok Permasalahan

Pengaturan mengenai upaya hukum bagi putusan praperadilan terdapat pada Pasal 83 KUHAP. Pasal ini menyatakan bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, kecuali putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Pada kenyataannya, masih ada putusan praperadilan yang bukan menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan upaya hukum. Hal inilah yang terjadi dalam kasus Lam Yenny Lamengan VS Kepala

Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya, Lam Yenny Lamengan mengajukan praperadilan dikarenakan Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya menghentikan penyidikan terhadap laporan tindak pidana yang dilaporkannya. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Wilayah Besar kota Surabaya adalah sah menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lam Yenny Lamengan kemudian mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menerima pengajuan banding tersebut dan kemudian memeriksanya. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Wilayah Besar kota Surabaya adalah tidak sah. Kepolisian Wilayah Besar kota Surabaya pun mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya ini. Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima.

Melihat latar belakang tersebut maka pertanyaan penelitian yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai upaya hukum terhadap putusan praperadilan di Indonesia menurut KUHAP, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.-14-PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung serta Yurisprudensi Mahkamah Agung?
2. Permasalahan apa yang timbul dalam praktek penerapan praperadilan terkait upaya hukum atas alasan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP (studi kasus penerimaan permintaan banding dalam kasus Lam Yenny Lamengan VS Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan maka penulisan skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui mengenai ketentuan hukum mengenai praperadilan.

2. Tujuan Khusus

- 2.1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai upaya hukum bagi putusan praperadilan di Indonesia menurut KUHAP, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-14-PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung serta Yurisprudensi Mahkamah Agung.

- 2.2. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam praktek penerapan praperadilan terkait upaya hukum atas alasan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP dalam kasus Lam Yenny Lamengan VS Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya.

1.4 Definisi Operasional

Menghindari perluasan pembahasan dan pengertian, maka berikut merupakan definisi operasional yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP, tentang:
 - a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.¹⁶
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁷
3. Upaya hukum adalah adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.¹⁸
4. Yurisprudensi adalah putusan pengadilan. Dikaji dari aspek teoritik dan praktik peradilan, pada hakekatnya yurisprudensi dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu¹⁹:
 - a. Yurisprudensi (biasa) dimana seluruh putusan pengadilan yang telah bersifat "*inkracht van gewijsde*" yaitu telah berkekuatan hukum tetap, seperti misalnya putusan perdamaian, seluruh putusan Mahkamah Agung RI, dan lain sebagainya.
 - b. Yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) yaitu putusan hakim yang selalu diikuti oleh hakim lain dalam perkara yang sejenis.
5. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.²⁰
6. Upaya Paksa adalah suatu pembatasan terhadap hak asasi manusia yang sebenarnya dilarang oleh konstitusi tetapi kerana kepentingan umum pembatasan hak asasi tersebut terpaksa dilakukan dan

¹⁶Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1 angka 10.

¹⁷*Ibid.*, Pasal 1 angka 2

¹⁸Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal.142

¹⁹Lilik Mulyadi," Eksistensi Yurisprudensi Dikaji Dari Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan", http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=36, diakses pada tanggal 25 Juni 2011 pada Pukul 17.35 WIB.

²⁰Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1 angka 8

dibenarkan oleh undang-undang terutama dalam penegakan hukum pidana. Secara umum upaya paksa adalah tindakan penyidik dalam rangka kepentingan penyidikan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.²¹

1.5 Metode Penelitian

Metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian; suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan; cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.²² Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²³ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁴

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan wawancara. Penelitian hukum normatif berarti bahwa tulisan ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkit kebiasaan yang berlaku di masyarakat.²⁵ Sedangkan, penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

²¹Pandiangan, *op.cit.*, hal.52

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hal.5

²³*Ibid.*, hal.42

²⁴*Ibid.*, hal.43

²⁵Angga Bastian Simamora, “Analisis Putusan Praperadilan Ditinjau Dari Pemenuhan Syarat dan Tata Cara Penangkapan (Studi kasus: Putusan Praperadilan Nomor:05/Pid/Prap/2007/PN.Jkt.Bar.)”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008), hal.14.

atau data sekunder belaka.²⁶ Di dalam penelitian hukum, data sekunder menurut kekuatan mengikatnya di golongkan ke dalam²⁷:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.
3. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan seterusnya.
4. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memeberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

Wawancara dengan para ahli hukum seperti Hakim maupun akademisi, dilakukan untuk lebih mengeksplorasi bahan dalam penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan perbandingan. Menurut Johnny Ibrahim, suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian²⁸ yang mana peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut²⁹:

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal.13

²⁷Soekanto, *op. cit.*, hal.51

²⁸Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Ed.Revisi, Cet.ke-2, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal.302

²⁹*Ibid.*, hal.303

- b. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c. *Systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.³⁰ Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain.³¹ Sunaryati Hartono menyatakan bahwa dengan melakukan perbandingan hukum akan dapat ditarik kesimpulan bahwa³²:

- a. Kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula, dan
- b. Kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan perbedaan suasana dan sejarah itu menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.

Penelitian ini akan membandingkan lembaga praperadilan di Indonesia dengan *Rechter Commissaris* yang ada di Negara Belanda dan pemeriksaan sebelum persidangan (*pre trial*) di Negara Amerika.

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penulisan adalah pengolahan data yang sifatnya kualitatif. Metode kualitatif akan melakukan pendekatan terhadap sikap tindak manusia sebagai fenomena yang tercermin dalam norma. Metode ini tidak bergantung pada jumlah sikap tindak manusia

³⁰*Ibid.*, hal.321

³¹*Ibid.*, hal.313

³²Sunaryati Hartono, *Kapita Selecta Perbandingan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal.1-2

tersebut atau dengan kata lain, penelitian ini melakukan pendekatan secara menyeluruh dan komprehensif serta mendalam.³³

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, maka penulis membagi skripsi ini ke dalam lima bab, dimana setiap bab itu terbagi atas beberapa subbab. Awal penulisan akan dijabarkan dalam Bab 1 sebagai pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 akan memaparkan mengenai tinjauan umum mengenai praperadilan. Dimana akan dipaparkan mengenai sejarah praperadilan, ruang lingkup dan wewenang praperadilan, pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan, acara pemeriksaan praperadilan, putusan praperadilan, dan perbandingan antara praperadilan di Indonesia dengan *Rechter Commissaris* di negara Belanda dan pemeriksaan sebelum persidangan (*pre trial*) di negara Amerika.

Bab 3 akan memaparkan mengenai upaya hukum bagi putusan praperadilan. Dimana pada awalnya akan dipaparkan mengenai tinjauan atas upaya hukum banding, kasasi, kasasi demi kepentingan hukum, peninjauan kembali, lalu kemudian akan dipaparkan juga mengenai upaya hukum bagi putusan praperadilan menurut KUHAP, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.-14-PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung serta upaya hukum bagi putusan praperadilan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Bab 4 akan membahas mengenai analisis yuridis terhadap upaya hukum terhadap putusan praperadilan atas alasan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (2) KUHAP (studi kasus permohonan banding dalam kasus lam yenny lamengan vs kepala kepolisian wilayah kota besar surabaya). Yang akan dianalisis adalah mengenai alasan pengajuan praperadilan dan analisis

³³Simamora, *op.cit.*, hal.15

penerapan praperadilan terkait upaya hukum dalam kasus Lam Yenny Lamengan VS Kepala Kepolisian Kota Besar Surabaya.

Bab 5 akan berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya.



BAB 2

TINJAUAN MENGENAI PRAPERADILAN

2.1 Sejarah Lahirnya Praperadilan

Praperadilan terdiri atas dua kata yaitu pra dan peradilan. Pra berarti sebelum sedangkan peradilan berarti suatu proses pemeriksaan perkara di depan pengadilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa praperadilan adalah suatu proses pemeriksaan voluntair sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung di pengadilan.³⁴ Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan bahwa:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Jika dilihat dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan merupakan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Praperadilan juga bukan instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang untuk memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini.³⁵

³⁴Darwan Prinst (c), *Praperadilan Dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal.1

³⁵M. Yahya Harahap (a), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Ed.Ke-2, Cet.8., (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.1

Praperadilan merupakan suatu lembaga yang baru di perkenalkan di Indonesia melalui KUHAP, sehingga sejarah lahirnya lembaga praperadilan pun berkaitan erat dengan sejarah dibentuknya KUHAP. Pembentukan KUHAP sendiri telah mulai dilakukan pada tahun 1967 hingga akhirnya diundangkan pada tahun 1981.³⁶ Sebelum KUHAP berlaku, dasar pelaksanaan hukum acara pidana adalah *Het Herziene Inlands Reglement* (selanjutnya disebut dengan: “HIR”)³⁷ serta Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951³⁸. Munculnya wacana untuk membentuk peraturan baru yang mengatur mengenai pelaksanaan hukum acara pidana adalah dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang berubah seiring dengan perkembangan masyarakat.³⁹ Ketentuan yang tercantum di dalam HIR belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum.⁴⁰ Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki hak dan kodrat kemanusiaan yang menopang martabat harkat pribadinya, yang harus dilindungi oleh setiap orang tanpa terkecuali. Tidak ada seorang pun yang ingin direndahkan dan diperlakukan tidak layak serta sewenang-wenang.⁴¹ Belum adanya jaminan dan perlindungan terhadap harkat serta martabat ini terlihat dari tidak adanya ketentuan dalam HIR yang memberikan kewenangan pada suatu lembaga atau badan untuk mengawasi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.⁴²

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan: “RUU Hukum Acara Pidana”) dimulai pada tahun

³⁶Amir Martosedono, *Praperadilan*, (Semarang: Dahara Prize, 1990), hal.7

³⁷*Het Herziene Inlands Reglement*, *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44.

³⁸Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil*, UU Darurat No.1 Tahun 1951, LN Tahun 1951 No.9, TLN No.31.

³⁹Machtiar Siwa, “Lembaga Praperadilan dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Tugas Polisi Sebagai Aparat Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana”, (Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990), hal. 34

⁴⁰Martosedono, *op.cit*

⁴¹M. Yahya Harahap (b), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP:Penyidikan dan Penuntutan*, Ed.2, Cet.8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.68

⁴²Siwa, *op.cit*, hal. 34

1967 dengan dibentuknya sebuah Panitia Intern Departemen Kehakiman. Pada tahun 1968 diadakan Seminar Hukum Nasional ke-II di Semarang tentang Hukum Acara Pidana dan hak-hak asasi manusia, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN). Kemudian pada tahun 1973, Panitia Intern Departemen Kehakiman menghasilkan naskah RUU Hukum Acara Pidana yang kemudian dibahas bersama dengan Kejaksaan Agung, Departemen Hankam termasuk Polri dan Departemen Kehakiman. Naskah RUU Hukum Acara Pidana tersebut dibuat dengan memperhatikan hasil Seminar Hukum Nasional. Pada tahun 1974, naskah RUU Hukum Acara Pidana tersebut setelah disempurnakan, disampaikan kepada Sekretaris Kabinet oleh Menteri Kehakiman. Setelah oleh Sekretaris Kabinet diminta lagi pendapat Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Departemen Kehakiman, maka naskah RUU Hukum Acara Pidana tersebut dibahas lagi dalam rapat koordinasi antara wakil-wakil dari ke-empat instansi tersebut.⁴³

RUU Hukum Acara Pidana tahun 1974 tersebut memasukkan suatu lembaga hakim yang telah berperan dalam tahap pemeriksaan pendahuluan yang dinamakan “Hakim Komisaris”. Hakim komisaris tersebut, dimaksudkan sebagai hakim yang mempunyai wewenang dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk hal-hal sebagai berikut⁴⁴:

- a. Melakukan pengawasan apakah upaya paksa (*dwang middelen*) dilaksanakan sesuai ataukah bertentangan dengan hukum.
- b. Menetapkan siapa yang akan melanjutkan penyidikan jika perihal penyidikan ini ada sengketa antara polisi dan jaksa.
- c. Bertindak secara eksekutif, antara lain turut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa.
- d. Mengambil keputusan atas pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh pencari keadilan.

⁴³Andi Maulana Mustamin, “Sejarah KUHAP”, http://www.cakim4.com/cakimIV/tampil_artikel.asp?Keyword=SEJARAH%20KUHAP&aseng=, diakses pada tanggal 15 April 2011, Pukul 11.00 WIB.

⁴⁴Loqman, *op.cit.*, hal.30

Hakim komisaris yang terdapat dalam draft RUU tahun 1974 tersebut bukan saja sebagai hakim pengawas dalam tahap pemeriksaan pendahuluan akan tetapi juga bertindak aktif dalam pelaksanaan upaya paksa dalam pemeriksaan pendahuluan. Ide mengenai hakim komisaris ini ternyata mendapatkan berbagai tanggapan dari kalangan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maupun di kalangan Pemerintah sendiri.⁴⁵ Pihak pemerintah yang merasa keberatan dengan adanya hakim komisaris ini salah satunya adalah Kejaksaan. Mereka merasa sudah terdapat banyak instansi yang berperan pada tahap pemeriksaan pendahuluan, yang telah melibatkan kejaksaan dan polisi, maka dengan adanya hakim komisaris ini, akan menambahkan pula suatu hambatan birokratis yang negatif.⁴⁶ Menurut Loebby Loqman, dalam bukunya yang berjudul Pra Peradilan Di Indonesia, karena terlampaui luasnya wewenang hakim komisaris lah yang ikut menambah alasan ditentangnya hakim komisaris tersebut. Perdebatan mengenai hakim komisaris ini terhenti seiring dengan berhentinya pembicaraan mengenai RUU Hukum Acara Pidana, yang disebabkan antara lain karena terjadinya pergantian Menteri Kehakiman.⁴⁷

Pembicaraan mengenai RUU Hukum Acara Pidana muncul kembali semenjak Menteri Kehakiman dijabat oleh Mudjono. Draft RUU Hukum Acara Pidana yang diajukan pada saat itu bukanlah draft tahun 1974 melainkan draft yang baru yaitu RUU Hukum Acara Pidana tahun 1979, yang mana dari draft ini kemudian dilakukan suatu perubahan yang akhirnya menciptakan lembaga praperadilan.⁴⁸ Akhirnya setelah perdebatan yang panjang, RUU Hukum Acara Pidana tersebut disetujui dan disahkan oleh Presiden pada tanggal 31 Desember 1981.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa tujuan pelembagaan praperadilan adalah demi tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan dan penuntutan. Seorang penegak hukum diberikan kewenangan

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*, hal.31

⁴⁷*Ibid.*, hal.37

⁴⁸*Ibid.*, hal.40

untuk melakukan tindakan-tindakan yang pada dasarnya merupakan pengurangan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa sebagai seorang manusia dalam melaksanakan tugasnya.⁴⁹ Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat⁵⁰:

- a. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka,
- b. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Dikarenakan upaya paksa ini merupakan tindakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka maka tindakan upaya paksa tersebut harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹ Untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan kepada tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar tindakan tersebut benar-benar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maka perlulah dibentuk praperadilan.⁵²

Menurut S.Tanusubroto, kehadiran praperadilan memberikan peringatan⁵³:

1. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan kesewenang-wenangan.
2. Ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga Negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan

⁴⁹ Alfiah, *op.cit.*

⁵⁰ Harahap (a), *op.cit.*, hal.3

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hal.4

⁵³ S.Tanusubroto, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, (Bandung: AMrico, 1984), hal.82

perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.

3. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan, maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan keputusan hakim itu.
4. Dengan rehabilitasi berarti orang tersebut telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula diduga telah melakukan kejahatan.
5. Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.

Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa praperadilan lahir karena terinspirasi dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*. Gagasan untuk mengadopsi prinsip *Habeas Corpus* pernah dilontarkan oleh Yap Thian Hien yang mengusulkan bahwa perlu segera dibuat Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru yang diantaranya memuat materi tentang *Writ of Habeas Corpus* dari hakim untuk memberikan legalitas penahanan seseorang.⁵⁴

Habeas Corpus memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (*ilegal*) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.⁵⁵

⁵⁴Muhammad Farkhan Askari, "Permohonan Praperadilan Oleh Pihak Kegita Terhadap Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Korupsi", (Tesis Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2007), hal.43

⁵⁵Adnan Buyung Nasution, "Praperadilan VS Hakim Komisaris: Beberapa Pemikiran Mengenai Keberadaan Keduanya", <http://www.legalitas.org/content/pra-peradilan-vs-hakim-komisaris-beberapa-pemikiran-mengenai-keberadaan-keduanya>, diakses pada tanggal 17 Maret 2011

Surat perintah *habeas corpus* ini dikeluarkan oleh pengadilan pada pihak yang sedang menahan. Bunyi surat perintah *habeas corpus* tersebut adalah sebagai berikut: “Si tahanan berada dalam penguasaan Saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya”.⁵⁶ Prinsip dasar dari *habeas corpus* tersebut adalah bahwa didalam masyarakat yang beradab, pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang, sehingga pemerintah harus bertanggungjawab kepada masyarakat maupun kepada pengadilan apabila terjadi seseorang yang hilang kemerdekaannya, baik kehilangan kemerdekaannya itu yang berhubungan dengan suatu peristiwa tindak pidana, maupun suatu kehilangan kemerdekaan lainnya.⁵⁷

2.2 Ruang Lingkup Praperadilan

Pasal 77 KUHAP mengatur mengenai ruang lingkup praperadilan. Isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menurut M. Yahya Harahap, penyitaan juga termasuk sebagai salah satu yurisdiksi praperadilan.⁵⁸ Hal ini terlihat dari Pasal 82 ayat (2) dan (3) huruf d KUHAP. Dimana bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- (2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.
- (3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Loqman, *op.cit.*, hal.55

⁵⁸Harahap (a), *op.cit.*, hal.8

- a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah; maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita.

Namun mengenai apakah penyitaan dan penggeledahan masuk kedalam yurisdiksi praperadilan juga sebenarnya masih banyak perbedaan pendapat. Alasan yang menyatakan menolak memasukkan penyitaan dan penggeledahan dalam yurisdiksi praperadilan adalah dikarenakan penyitaan dan penggeledahan terkandung intervensi pengadilan, berupa dalam proses biasa, harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri (KPN), dan dalam keadaan mendesak, boleh lebih dahulu bertindak, tetapi harus meminta persetujuan KPN. Adanya intervensi KPN dalam penggeledahan dan penyitaan tersebut dianggap tidak rasional dan bahkan kontroversial untuk menguji dan mengawasi tindakan itu di forum praperadilan. Tidak rasional praperadilan menilai tepat tidaknya penggeledahan atau penyitaan yang telah diizinkan oleh pengadilan (dalam hal ini KPN)⁵⁹, akan tetapi alasan ini juga tidak sepenuhnya benar, bagaimana jika dalam pelaksanaannya menyimpang di luar batas izin yang diberikan. Bertitik tolak dari pemikiran ini, maka terdapat acuan penerapan⁶⁰:

- a. dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa izin atau persetujuan KPN mutlak menjadi yurisdiksi praperadilan untuk memeriksa keabsahannya,

⁵⁹*Ibid.*, hal.7

⁶⁰*Ibid.*

- b. dalam hal penggeledahan atau penyitaan telah mendapatkan izin atau surat persetujuan dari KPN, tetap dapat diajukan praperadilan, dengan lingkup kewenangan yang lebih sempit yakni praperadilan tidak dibenarkan menilai izin satu surat persetujuan yang dikeluarkan KPN tentang hal itu, serta yang dapat dinilai oleh praperadilan terbatas pada masalah pelaksanaan surat izin atau surat persetujuan tersebut dalam arti apakah pelaksanaannya sesuai atau melampaui surat izin atau tidak.

Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Mengenai pokok pemeriksaan dalam praperadilan sebenarnya masih terdapat perbedaan pendapat apakah hakim hanya memeriksa syarat formil saja atau juga memeriksa syarat materil. Menurut Suwidya, hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim dalam memeriksa praperadilan itu hanya memeriksa syarat formilnya saja seperti surat sudah diberikan atau belum⁶¹ sedangkan Loebby Loqman menyatakan bahwa dalam memeriksa praperadilan sebaiknya harus dilihat juga syarat materil, contohnya dalam memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, hakim juga harus memeriksa bukti permulaan yang cukup meskipun harus diperhatikan bahwa bukti permulaan yang cukup bukanlah berarti bahwa memang nyata-nyata tersangka telah melakukan suatu tindak pidana.⁶² Adanya perbedaan pendapat ini dikarenakan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur mengenai apa saja yang harus diperiksa dalam praperadilan sehingga bisa saja hakim menerapkan dengan cara yang berbeda-beda.⁶³

⁶¹Hasil wawancara dengan Bapak Suwidya pada tanggal 21 Juni 2011, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Pukul 09.00 WIB.

⁶²Loqman, *op.cit.*, hal.60

⁶³Pendapat ini dikeluarkan oleh Ibu Flora Dianti sebagai Pembimbing I penulis pada tanggal 20 Juni 2011.

2.2.1 Sah atau Tidaknya Penangkapan

Pasal 1 angka 20 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut Pasal 16 KUHAP, penangkapan ini dilakukan untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan.

Pasal 19 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari, yang mana pengertian satu hari ini kita acukan pada Pasal 1 angka 31 KUHAP yaitu bahwa satu hari adalah dua puluh empat jam. Ketika polisi hendak menangkap seorang tersangka, maka prosedur atau cara pelaksanaan penangkapan yang harus ia penuhi sesuai dengan Pasal 18 KUHAP adalah:

- a. Polisi tersebut harus memperlihatkan surat tugas;
- b. Kepada tersangka harus diberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;
- c. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan segera kepada keluarga tersangka;
- d. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Alasan seseorang ditangkap, menurut Pasal 17 KUHAP, adalah karena seseorang itu diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penjelasan Pasal 17 KUHAP tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14. Terlihat bahwa dalam penjelasan ini, pembuat KUHAP belum memberikan pengertian

yang jelas dan mudah ditangkap mengenai bukti permulaan.⁶⁴ Berikut ini adalah beberapa pendapat mengenai bukti permulaan⁶⁵:

- a. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.SKEEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982

Dalam surat keputusannya No.Pol.SKEEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982, Kapolri menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup itu adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantara:

- i. Laporan polisi;
- ii. Berita Acara Pemeriksaan di TKP;
- iii. Laporan Hasil Penyelidikan;
- iv. Keterangan Saksi/Ahli; dan
- v. Barang Bukti

Yang setelah disimpulkan menunjukkan telah terjadi tindak pidana kejahatan.

- b. P.A.F Lamintang

P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.

- c. Rapat Kerja MAKEHJAPOL

Rapat Kerja Mahkamah Agung Kehakiman-Kejaksaan-Polisi atau MAKEHJAPOL tanggal 21 Maret 1984 menyimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup seyogyanya minimal: laporan polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya.

⁶⁴Harahap (b), *op.cit.*, hal.158

⁶⁵Prints (c), *op.cit.*, hal.42-43

d. Penetapan Pengadilan Negeri Sidikalang No.4/Pred-Sdk/1982

Kesimpulan yang didapat dari penetapan pengadilan negeri Sidikalang No.4/Pred-Sdk/1982 adalah bahwa bukti permulaan yang cukup itu haruslah mengenai alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 (1) KUHAP, bukan yang lain-lain, seperti: laporan polisi dan lain-lain.

2.2.2 Sah atau Tidaknya Penahanan

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jika kita melihat rumusan Pasal 1 angka 21 KUHAP tersebut, maka terlihat bahwa yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim. Selain ke-3 pihak ini, dalam Pasal 11 KUHAP terlihat bahwa penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik pun memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan.

Syarat dilakukannya penahanan adalah sebagai berikut:⁶⁶

a. Syarat hukum (objektif):

1. Diduga keras melakukan tindak pidana;
2. Cukup bukti;
3. Tindak pidana yang disangkakan/didakwakan kepadanya ancaman pidana penjaranya lima tahun atau lebih atau tindak pidana tertentu seperti yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.

b. Syarat kepentingan (subjektif):

1. Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;
2. Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti; atau
3. Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan mengulangi tindak pidana.

Prosedur dalam melakukan penahanan menurut Pasal 21 KUHAP adalah sebagai berikut:

⁶⁶Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 21

- a. Penyidik atau penuntut umum harus memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim kepada tersangka atau terdakwa yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan;
- b. Penyidik atau penuntut umum juga harus memberikan tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim kepada keluarga si tersangka atau terdakwa.

Pasal 22 KUHAP menyatakan bahwa bentuk-bentuk penahanan dapat berupa:

- a. Penahanan rumah tahanan negara;
Rumah Tahanan Negara ini tidak sama dengan Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Penahanan rumah;
Menurut pasal 22 ayat (2) KUHAP, penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketika vonis dijatuhkan, maka masa penahanan rumah ini akan dihitung. Dimana untuk penahanan rumah, pengurangan akan dihitung sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan seperti yang dinyatakan dalam pasal 22 ayat (5) KUHAP.
- c. Penahanan kota.
Menurut pasal 22 ayat (3) KUHAP, penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Ketika vonis dijatuhkan, maka masa penahanan rumah ini akan dihitung. Dimana untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan seperti yang dinyatakan dalam pasal 22 ayat (5) KUHAP.
Lamanya jangka waktu penahanan maupun perpanjangan penahanan yang dapat dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu, penuntut umum, maupun

hakim berdeda-beda, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 24-28 KUHAP. Berikut adalah tabel jangka waktu penahanan:

Pihak yang berwenang	Jangka waktu penahanan	Perpanjangan	Jumlah
Penyidik	20 hari (Pasal 24 ayat (1) KUHAP)	40 hari (Pasal 24 ayat (2) KUHAP)	60 hari
Penuntut Umum	20 hari (Pasal 25 ayat (1) KUHAP)	30 hari (Pasal 25 ayat (2) KUHAP)	50 hari
Hakim PN	30 hari (Pasal 26 ayat (1) KUHAP)	60 hari (Pasal 26 ayat (2) KUHAP)	90 hari
Hakim PT	30 hari (Pasal 27 ayat (1) KUHAP)	60 hari (Pasal 27 ayat (2) KUHAP)	90 hari
Hakim MA	50 hari (Pasal 28 ayat (1) KUHAP)	60 hari (Pasal 28 ayat (2) KUHAP)	110 hari

Selain penahanan seperti yang diatas, terdapat juga penahanan istimewa seperti yang terdapat dalam Pasal 29 KUHAP.

2.2.3 Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan

Penyidikan merupakan salah satu tahap dalam alur penyelesaian perkara pidana. Dimana biasanya penyidikan ini dilakukan setelah adanya penyelidikan. Pasal 109 KUHAP menyatakan bahwa penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, begitu juga dengan penghentian penyidikan, harus diberitahukan kepada penuntut umum. Selain kepada penuntut umum, pemberitahuan juga wajib diberikan kepada tersangka atau keluarganya. Urgensi pemberitahuan ini terkait dengan hak penuntut umum untuk mengajukan permintaan kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan.⁶⁷ Angka 11 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.14. PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP tertanggal 10 Desember 1983 menyatakan bahwa penyidik juga wajib memberitahukan penghentian penyidikan kepada saksi pelapor atau

⁶⁷Harahap (b), *op.cit.*, hal.150

korban, hal ini dilakukan agar mereka mengetahuinya sehingga menghindari kemungkinan diajukannya ke praperadilan.

Alasan dilakukannya penghentian penyidikan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, adalah sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Dimana penjabaran mengenai hal diatas adalah sebagai berikut:

a. Tidak Terdapat Cukup Bukti

Menurut M.Yahya Harahap, dalam memahami pengertian “cukup bukti” maka penyidik harus memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 yang menegaskan prinsip batas minimal pembuktian yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, yang mana mengenai alat bukti diuraikan dalam Pasal 184 KUHAP. Penyidik harus berpijak pada Pasal 184 ini untuk menentukan apakah alat bukti yang ada cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di muka pengadilan. Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai maka akan lebih baik untuk menghentikan penyidikan.⁶⁸

b. Peristiwa tersebut Ternyata Bukan Merupakan Tindak Pidana

Jika apa yang disangkakan bukan kejahatan maupun pelanggaran pidana, jadi bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran seperti yang diatur dalam KUHP atau pun dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang termasuk dalam lingkup wewenang peradilan umum, maka penyidikan beresalan untuk dihentikan.⁶⁹ Namun terkadang sangat susah untuk menarik batasan yang jelas mengenai tindakan yang dilakukan seseorang apakah termasuk ruang lingkup tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, apalagi jika peristiwa tersebut erat kaitannya dengan ruang lingkup hukum perdata.⁷⁰

⁶⁸Prints (a), *op.cit.*, hal.151

⁶⁹*Ibid.*, hal.152

⁷⁰*Ibid.*

c. Penyidikan Dihentikan Demi Hukum

Penghentian demi hukum dilakukan karena hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur seperti yang diatur dalam KUHP, yaitu *Nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, dan daluarsa penuntutan⁷¹ serta tidak adanya pengaduan atas tindak pidana aduan.⁷²

2.2.4 Sah atau Tidaknya Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan adalah suatu tindakan dari penuntut umum untuk tidak melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan, karena adanya alasan-alasan yang sah untuk itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁷³ Pasal 140 ayat (2) KUHAP berbunyi:

- (2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
 - b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
 - c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
 - d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Angka 11 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.14. PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP menyatakan bahwa penuntut umum juga wajib memberitahukan penghentian penuntutan kepada saksi pelapor atau korban, hal ini dilakukan agar mereka mengetahuinya sehingga menghindari kemungkinan diajukannya ke praperadilan.

Alasan-alasan untuk melakukan penghentian penuntutan menurut pasal 140 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut:

⁷¹Harahap (b), *op.cit.*, hal.152

⁷²Prints (a), *op.cit.*, hal.64

⁷³Prints (c), *op.cit.*, hal.28

- a. tidak cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- c. perkara ditutup demi hukum.

Penjelasan mengenai alasan-alasan ini sama seperti yang diterangkan dalam penjelasan di bagian sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

2.2.5 Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan berupa imbalan sejumlah uang.⁷⁴ Untuk mengetahui mengenai jenis tuntutan ganti kerugian yang termasuk wewenang praperadilan maka kita harus merujuk kepada Pasal 1 angka 10 huruf c, Pasal 77 huruf b, Pasal 81, dan Pasal 95 ayat (2) KUHP. Dimana isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 77

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 81

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

⁷⁴Prints (c), *op.cit.*, hal.30

Pasal 95 ayat (2)

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Pasal-pasal di atas menunjukkan jenis tuntutan ganti kerugian yang termasuk kewenangan praperadilan adalah⁷⁵:

- a. Tuntutan ganti kerugian tentang sahnya penangkapan, penahanan, serta tindakan lain tanpa berdasarkan yang sah menurut undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan dengan syarat:
 - perkaranya hanya sampai pada tingkat penyidikan, atau
 - perkaranya hanya sampai pada tingkat penuntutan seperti yang disebut Pasal 138 ayat (1) KUHAP, atau
 - perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.
- b. Tuntutan ganti kerugian yang disebut dalam Pasal 77 huruf b:
 - atas alasan penghentian penyidikan, atau
 - atas alasan penghentian penuntutan.

Dengan kata lain, setiap penangkapan, penahanan, atau tindakan lain yang tidak berdasarkan undang-undang maupun kesalahan penerapan hukum atau kekeliruan mengenai orangnya tapi perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan, wewenang praperadilanlah yang memeriksa tuntutan ganti kerugian yang ditimbulkannya. Akan tetapi, jika perkaranya dilimpahkan atau diajukan ke sidang pengadilan, kewenangan Pengadilan Negerilah yang memeriksa tuntutan ganti kerugian yang ditimbulkannya.⁷⁶

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya semula. Rehabilitasi bukan saja hak yang dimiliki oleh hakim praperadilan, akan tetapi hakim pengadilan negeri pun mempunyai hak untuk menetapkan rehabilitasi bagi

⁷⁵Harahap (a), *op.cit.*, hal.59

⁷⁶*Ibid.*, hal.60

seseorang; hanya perbedaannya adalah hakim praperadilan memberikan rehabilitasi apabila dipandang penangkapan atau penahana seseorang dianggap tidak sah, dan tingkatnya masih pada fase pemeriksaan pendahuluan sedangkan bagi hakim pengadilan negeri dapat saja pada tingkat selanjutnya, dari semenjak perkara tersebut mulai di sidangkan di depan pengadilan negeri.⁷⁷

Menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, permintaan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.

2.3 Kompetensi Pengadilan

Kompetensi pengadilan terbagi menjadi dua, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan mengadili antara badan-badan peradilan, seperti misalnya antara Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁷⁸ Sedangkan kompetensi relatif adalah kewenangan mengadili antara pengadilan yang sejenis, seperti misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.⁷⁹

Menurut Pasal 77 KUHAP, praperadilan merupakan kewenangan dari pengadilan negeri. Hal ini berarti menunjukkan bahwa praperadilan merupakan kompetensi absolut dari peradilan umum. Tentu akan menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika dalam praperadilan itu terlibat militer, seperti misalnya jika yang mengajukan adalah seseorang yang berstatus militer terhadap penyidik (provost) atau terhadap penuntut umumnya (oditur militer), merupakan kompetensi

⁷⁷Loqman, *op.cit.*, hal.78

⁷⁸Prints (c), *op.cit.*, hal.12

⁷⁹*Ibid.*, hal.14

pengadilan apakah hal ini?⁸⁰ KUHAP sama sekali tidak mengatur mengenai hal ini.

Praperadilan pada koneksitas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu pada Pasal 16. Pasal ini mengatakan bahwa praperadilan dalam tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.SE-MA/15 Tahun 1983 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 8 Desember 1983 untuk menjadi pedoman mengenai masalah hukum yang menyangkut apakah seorang militer dapat diperiksa di muka sidang praperadilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri/bukan pengadilan militer atas dasar ia telah melakukan penangkapan dan penahanan secara tidak sah. Dimana SEMA ini berisi antara lain:

1. Bahwa yang menjadi dasar/patokan untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang melaksanakan sidang praperadilan apakah pengadilan negeri atau pengadilan militer adalah status si pelaku tindak pidana dan bukan status pejabat yang melakukan penangkapan/penahanan; Jadi apabila status si pelaku kejahatan adalah sipil, maka pengadilan yang berwenang melaksanakan sidang praperadilan adalah pengadilan negeri, meskipun yang didakwa melakukan penangkapan/penahanan secara tidak sah itu statusnya adalah militer.
2. Berhubung dengan itu maka seorang militer yang didakwa telah melakukan penangkapan/penahanan secara tidak sah dapat diperiksa di muka sidang praperadilan yang dilaksanakan oleh pengadilan negeri apabila si pelaku tindak pidana adalah seorang sipil.

2.4 Pihak Yang Berhak Mengajukan Praperadilan

Mengenai pihak-pihak yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan diatur di KUHAP dalam Pasal 79-81. Pihak yang berhak untuk mengajukan permintaan praperadilan sangat bergantung dengan jenis permintaan praperadilan yang akan dimintakan. Pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan

⁸⁰*Ibid.*, hal.12

Sesuai dengan Pasal 79 KUHAP, praperadilan atas alasan ini berhak diajukan oleh oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

b. Sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

Mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, menurut Pasal 80 KUHAP yang dapat mengajukan permintaan praperadilan adalah penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Bagi penghentian penyidikan yang berhak mengajukan adalah pihak ketiga yang berkepentingan dan penuntut umum sedangkan bagi penghentian penuntutan, yang berhak untuk mengajukan adalah pihak ketiga yang berkepentingan dan penyidik. Pada penghentian penyidikan, penuntut umum yang diberi hak untuk mengawasi penyidik, sedang dalam penghentian penuntutan, penyidik yang diberi hak untuk mengawasi.⁸¹ Menurut Darwan Prints, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah⁸²:

- i. Tersangka/Terdakwa;
- ii. Keluarga dari Tersangka/Terdakwa;
- iii. Kuasa dari Tersangka/Terdakwa;
- iv. Pengadu/Pelapor yang dirugikan dengan dilakukannya tindakan itu atau mendapat kuasa dari padanya.

c. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan

Pasal 81 KUHAP mengatur mengenai pihak yang dapat meminta ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Pasal tersebut menyatakan bahwa pihak yang dapat meminta adalah tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan.

⁸¹Harahap (a), *op.cit.*, hal.10

⁸²Prints (a), *op.cit.*, hal.156

2.5 Acara Pemeriksaan Sidang Praperadilan

Pasal 78 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa pemeriksaan sidang praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri serta dibantu oleh seorang panitera. Acara pemeriksaan dalam sidang praperadilan di jabarkan dalam Pasal 82 KUHAP. Dimana acara pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

Menurut Yahya Harahap, yang dimaksud dengan 3 hari setelah diterimanya permintaan adalah 3 hari sesudah register. Jadi, penghitungan penetapan hari sidang bukan dari tanggal penunjukan hakim Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi dihitung 3 hari dari tanggal penerimaan atau 3 hari dari tanggal registrasi di Kepaniteraan.⁸³

- b. Dalam melakukan pemeriksaan dan memutus, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang.

Kedudukan dan kehadiran pejabat yang berwenang dalam sidang ini adalah hanya untuk memberikan keterangan saja, di mana keterangan yang diberikan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, hakim dalam memutus tidak hanya didasarkan atas permohonan dan keterangan dari pemohon saja melainkan juga didasarkan atas data-data baik yang dikemukakan pemohon dan pejabat yang bersangkutan.⁸⁴

- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.

KUHAP sama sekali tidak menjelaskan 7 hari yang dimaksud dalam ketentuan ini harus dihitung sejak kapan.

⁸³Harahap (a), *op.cit.*, hal.13

⁸⁴*Ibid.*

- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

2.6 Putusan Praperadilan

Pasal 82 ayat (2) KUHAP menunjukkan bahwa hasil akhir dari praperadilan itu adalah “putusan”.⁸⁵ Putusan hakim ini harus memuat dengan jelas dasar dan alasan. Adapun yang dimaksud dengan “dasar dan alasan yang jelas” adalah sebagai berikut⁸⁶:

a. Dasar Putusan:

1. Identitas para pihak:
 - a) Identitas penuntut praperadilan
 - b) Identitas tertuntut praperadilan
2. Isi dari tuntutan praperadilan
3. Keterangan dari penuntut praperadilan
4. Keterangan dari tertuntut praperadilan
5. Keterangan saksi-saksi:
 - a) Saksi dari penuntut praperadilan
 - b) Saksi dari tertuntut praperadilan
6. Bukti tertulis:
 - a) Bukti tertulis dari penuntut praperadilan
 - b) Bukti tertulis dari tertuntut praperadilan

b. Pertimbangan Hukumnya

Pada bagian pertimbangan hukum ini, hakim praperadilan harus memuat pertimbangan mengapa ia sampai pada suatu keyakinan atau keputusan tertentu.

⁸⁵Prinst (c), *op.cit.*, hal.59

⁸⁶*Ibid.*

Pertimbangan tersebut tidak boleh bertentangan satu sama lain atau mengandung kekeliruan yang nyata atau suatu kekhilapan yang nyata.

c. Amar Putusan

Amar putusan memuat hal-hal yang diputuskan oleh hakim dalam putusannya, baik menyangkut hal-hal yang ditolak, yang dikabulkan, atau putusan yang tidak dapat diterima. Amar dari suatu putusan praperadilan bisa berupa pernyataan yang berisi⁸⁷:

1) Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan

Jika dasar alasan permintaan yang diajukan berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan maka putusan praperadilannya harus memuat pernyataan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan. Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP menyatakan bahwa jika dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah; maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka oleh sebab itu dalam amarnya selain menyatakan penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam amarnya juga harus memuat pernyataan dan perintah pembebasan tersangka dari tahanan. Jika dalam putusannya dinyatakan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan.

2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan

Jika dasar alasan permintaan yang diajukan berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan maka amar putusan praperadilannya harus memuat pernyataan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP menyatakan bahwa dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan. Apabila penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan

⁸⁷Harahap (a), *op.cit.*, hal.19

tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.

3) Diterima atau ditolakny permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi

Jika alasan yang diajukan permintaan pemeriksaan adalah mengenai tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi berarti amar putusan memuat dikabulkan atau ditolak permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.

4) Putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian

Menurut Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP dikatakan bahwa dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita.

2.6 Perbandingan Praperadilan Dengan *Rechter Commissaris* dan *Pre Trial*

Di Eropa dikenal adanya suatu lembaga yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan. Lembaga itu adalah *rechter commissaris* di Negara Belanda. Lembaga ini selain menentukan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.⁸⁸ Dari pemaparan ini terlihat bahwa ada perbedaan antara lembaga praperadilan dengan *rechter commissaris* yaitu mengenai kewenangannya, dimana praperadilan terbatas sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 77 KUHAP, Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP, dan Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP sedangkan *rechter commissaris* selain menentukan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.

Prof. Oemar Seno Adjie mengatakan bahwa lembaga *rechter commissaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang di Eropa Tengah mempunyai posisi penting. Mereka mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*),

⁸⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.187

penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah dan pemeriksaan surat-surat.⁸⁹ *Rechter commissaris* di negara Belanda ini berfungsi baik sebagai pengawas maupun melakukan tindakan eksekutif. Sebagai pengawas, *rechter commissaris* “mengawasi” apakah upaya paksa dilakukan dengan sah atau tidak, sedangkan dalam melakukan tindakan eksekutif mereka berhak untuk memanggil orang, memeriksa, serta mengadakan penahanan. Jadi *rechter commissaris* tidak hanya sebagai *examining judge* akan tetapi juga sebagai *investigating judge*.⁹⁰ Apabila kita perbandingkan dengan praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP kita, maka praperadilan mempunyai fungsi hanya sebagai *examining judge*, karena praperadilan hanya memeriksa sah atau tidaknya suatu penangkapan serta sah tidaknya suatu penahanan.⁹¹

Rechter commissaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jaksa, kemudian jaksa melakukan hal yang sama terhadap pelaksanaan tugas polisi sedangkan praperadilan di Indonesia melakukan pengawasan terhadap kedua instansi tersebut.⁹² *Rechter commissaris* ini juga dapat meminta agar terdakwa dihadapkan kepadanya walaupun terdakwa diluar tahanan. Ia dapat meminta terdakwa dibawa kepadanya. Jika perlu untuk kepentingan pemeriksaan yang mendesak meminta dalam waktu satu kali dua puluh empat jam dapat pula memeriksa saksi-saksi dan ahli-ahli. Menurut van Bemmelem, karena tugasnya ini *rechter commissaris* itu memerlukan pengetahuan yang luas, di samping pengetahuan yuridisnya seperti bagaimana caranya memeriksa saksi dan terdakwa, diperlukan pengetahuan psikologis.⁹³

Di Amerika Serikat, dikenal sebuah lembaga yang melakukan pemeriksaan pendahuluan yaitu *pre trial* (sebelum persidangan) namun terdapat perbedaan antara lembaga praperadilan dengan lembaga *pre trial*. Jika kita berpangkal tolak dari pengertian bahwa praperadilan adalah suatu lembaga hakim yang telah

⁸⁹Oemar Seno Adjie, *Hakim Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hal.80

⁹⁰Loqman, *op.cit.*, hal.47

⁹¹*Ibid.*, hal.48

⁹²Hamzah, *op.cit.*, hal.188

⁹³*Ibid.*, hal.189

berperan di dalam pemeriksaan sebelum sidang pengadilan, maka proses *pre trial* tersebut dapat kita bahas, karena proses *pre trial* ini dilakukan sebelum pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan.⁹⁴ Di dalam tahap-tahap pelaksanaan hukum acara pidana di Amerika Serikat, ada tiga proses acara pengadilan khusus sebelum suatu sidang pengadilan biasa, yaitu *Arraignment*, *Preliminary Hearing* dan *Pretrial Conference*. *Arraignment* merupakan sidang di depan hakim atau wakilnya yang terjadi beberapa hari setelah seseorang ditahan dimana tuduhan terhadap tersangka dibacakan dan tersangka dinyatakan sikapnya, bersalah atau tidak. Setelah itu barulah apabila tersangka menyatakan tidak bersalah maka akan diajukan kedepan sidang dengan juri. Mulai *arraignment* ini tanggung jawab pengawasan pelaksanaan proses pidana terhadap tersangka berada di tangan pengadilan.⁹⁵ Pada tahap *Preliminary Hearing*, petugas penyidik akan menghadap di pengadilan untuk memperoleh penilaian hakim apakah telah terdapat alasan yang kuat (*probable cause*) untuk percaya bahwa tersangka tertentu merupakan pelaku dari suatu tindak pidana dan oleh karena itu telah mempunyai cukup alasan untuk dapat ditahan dan diadili. *Preliminary Hearing* ini dapat dilakukan atas permintaan polisi yang memerlukan surta perintah untuk membahas atau untuk menggeledah atau atas permintaan jaksa yang mempersiapkan surat tuduhan.⁹⁶ *Pretrial Conference* ditujukan untuk perencanaan sidang pengadilan, terutama mengenai pembuktian dan hak-hak pihak yang berperkara untuk memperoleh pembuktian dari pihak lain. Tujuan dari *pretrial conference* ini adalah untuk menjamin kelancaran, keadilan serta efektifitas sidang pengadilan.⁹⁷

Dari ketiga proses tersebut terlihat bahwa hakim telah memiliki peran dalam pemeriksaan sebelum sidang biasa, seperti dimana seorang hakim telah memberikan nasihat-nasihat terutama dalam hal perundang-undangannya sebelum suatu tindakan penangkapan ataupun penahanan dilakukan, selain itu hakim juga terlihat memimpin *pretrial conference*. Oleh sebab itu, sepanjang mengenai peran

⁹⁴ Loqman, *op.cit.*, hal.50

⁹⁵ *Ibid.*, hal.50-51

⁹⁶ *Ibid.*, hal.51

⁹⁷ *Ibid.*, hal.52

aktif seorang hakim sebelum suatu sidang, maka lembaga *pretrial* dapat dipersamakan dengan praperadilan di Indonesia namun, jika kita melihat fungsinya maka apa yang dilakukan oleh hakim dalam proses *Arraignment*, *Preliminary Hearing* dan *Pretrial Conference* berbeda dengan fungsi hakim dalam praperadilan di Indonesia. Lembaga *pre trial*, hakim memiliki kewenangan untuk meneliti ada atau tidak adanya dasar hukum yang cukup untuk mengajukan suatu penuntutan terhadap suatu perkara pidana didepan pengadilan⁹⁸ sedangkan lembaga praperadilan tidak. Hakim dalam proses *Arraignment*, *Preliminary Hearing* dan *Pretrial Conference* mempunyai wewenang baik sebagai *examining judge* maupun *investigating judge*. Hal ini dikarenakan selain mereka mengawasi jalannya upaya paksa, mereka juga memberikan nasihat atas jalannya upaya paksa tersebut. Hakim di praperadilan hanya berfungsi sebagai *examining judge* saja untuk sebagaimana upaya paksa, yaitu untuk pengujian terhadap keabsahan suatu penangkapan dan penahanan.⁹⁹

⁹⁸Setiyono, “Kajian Yuridis Mengenai Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praktek Praperadilan”, http://www.m2s-consulting.com/webs/index.php?option=com_content&view=article&id=34:kajian-yuridis-mengenai-interpretasi-pihak-ketiga-yangberkepentingan-dalam-praktek-praperadilan&catid=38:law&Itemid=25, diakses pada tanggal 14 Mei 2011.

⁹⁹Loqman, *op.cit.*, hal.53

BAB 3

UPAYA HUKUM BAGI PUTUSAN PRAPERADILAN

3.1 Tinjauan Mengenai Upaya Hukum

Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan maka mereka dapat melakukan upaya hukum. Pengertian upaya hukum menurut Pasal 1 angka 12 adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan kata lain, upaya hukum adalah hak yang diberikan hukum pada para pihak dalam suatu perkara untuk dapat tidak setuju dengan suatu putusan pengadilan. Menurut Lilik Mulyadi, maksud dari upaya hukum sendiri adalah:

- a. untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya;
- b. untuk kesatuan dalam peradilan.

Dengan adanya upaya hukum ini maka ada jaminan bagi terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam.¹⁰⁰

Jika memperhatikan sistematika upaya hukum yang diatur dalam Bab XVII dan Bab XVIII KUHAP, dapat diketahui bahwa upaya hukum dibagi menjadi 2 yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.¹⁰¹

¹⁰⁰Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal.223.

¹⁰¹Andreas Wibisono, "Penilaian Judex Jurist Terhadap Putusan Bebas Murni Yang Dimohonkan Kasasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Terdakwa ECW

3.1.1 Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang diajukan dan ditujukan terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Menurut Bab XVII KUHAP, upaya hukum biasa dapat berupa banding dan kasasi.

3.1.1.1 Banding

Banding adalah suatu alat hukum yang merupakan hak terdakwa dan hak Jaksa Penuntut Umum untuk memohon, supaya putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi.¹⁰² Pasal 67 KUHAP mengatur mengenai putusan yang dapat dimintakan banding, dimana pasal tersebut menyatakan bahwa: “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”, namun dalam perkembangannya, terhadap putusan bebas pun kini dapat dilakukan banding. Secara casuistis terhadap putusan bebas masih dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) yang dijatuhkan pengadilan negeri bukanlah merupakan bebas murni.¹⁰³ Permohonan banding atas putusan bebas baru dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi jika Penuntut Umum dalam memori bandingnya dapat membuktikan bahwa putusan yang dijatuhkan pengadilan negeri sebenarnya adalah suatu pembebasan terselubung.¹⁰⁴

KUHAP tidak merinci alasan yang dapat dipergunakan terdakwa atau penuntut umum untuk mengajukan permintaan banding.¹⁰⁵ Menurut M. Yahya Harahap, tujuan dari pemeriksaan banding adalah untuk memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama, untuk mencegah kewenangan dan penyalahgunaan

Neloe, Nurdin Halid Dan Fadhillah Budiono”, skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2009, hal.26

¹⁰²Prints (a), *op.cit.*, hal.131

¹⁰³A. Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal.59

¹⁰⁴*Ibid.*, hal.60

¹⁰⁵Harahap (a), *op.cit.*, hal.452

jabatan, serta untuk pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.¹⁰⁶ Lembaga banding janganlah diartikan bahwa hakim tingkat banding tersebut lebih pintar atau ahli dari hakim tingkat pertama, tetapi dimaksudkan apabila terjadi kesalahan atau kekhilafan dari hakim tingkat pertama dapat diperbaiki oleh hakim tingkat banding.¹⁰⁷ Pernyataan banding dari terpidana atau penuntut umum pada umumnya dilakukan oleh terpidana atau penuntut umum apabila dirasakan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri terlalu berat ataupun ringan, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, atau diperkirakan adanya kekhilafan hakim dalam menjatuhkan pidana.¹⁰⁸ Permintaan banding yang diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, dapat menimbulkan beberapa akibat hukum sebagai berikut¹⁰⁹:

a. Putusan menjadi mentah kembali

Yang dimaksud dengan putusan menjadi mentah kembali adalah seolah-olah putusan itu tidak mempunyai arti apa-apa lagi. Formal putusan itu tetap ada, tetapi nilai putusan itu lenyap dengan adanya permintaan banding.

b. Segala sesuatu beralih menjadi tanggungjawab yuridis pengadilan tingkat banding

Peralihan tanggungjawab yuridis terhitung sejak tanggal permintaan banding diajukan, sepanjang permintaan banding tidak dicabut kembali. Peralihan itu baik mengenai barang bukti maupun penahanan. Pengadilan Negeri sebagai tingkat pertama sudah tidak memiliki wewenang apa-apa lagi.

c. Putusan yang dibanding tidak punya daya eksekusi

Akibat lain yang ditimbulkan dari permintaan banding adalah menyebabkan hilangnya daya eksekusi putusan dari Pengadilan Negeri.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ A.Hamzah dan Irdan Dahlan, *op.cit.*, hal.51

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal.50

¹⁰⁹ Harahap (a), *op.cit.*, hal.454

Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan mengikat baik bagi terdakwa maupun penuntut umum.

Permintaan banding disampaikan oleh terdakwa atau kuasanya atau oleh penuntut umum kepada panitera pengadilan negeri yang telah memutus perkaranya (Pasal 233 KUHAP). Tenggang waktu untuk mengajukan banding menurut Pasal 233 ayat (2) KUHAP adalah tujuh (7) hari, dihitung sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. Pasal 234 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa jika tenggang waktu tujuh hari sebagaimana dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP telah lewat dan tidak ada diajukan permintaan banding baik oleh penuntut umum maupun terdakwa, maka mereka dianggap menerima putusan. Pasal 235 KUHAP menyatakan bahwa permintaan banding juga dapat dicabut sewaktu-waktu, jika perkara belum diputus oleh pengadilan tinggi. Permintaan banding yang telah dicabut tidak diperbolehkan untuk diajukan banding lagi.

Pemeriksaan dalam tingkat banding memiliki perbedaan dengan pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan Negeri. Prinsip pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan Negeri adalah semua pihak yang terlibat dalam pemeriksaan baik terdakwa, saksi, ahli, penuntut umum, dan penasihat hukum datang menghadap dan menghadiri pemeriksaan sidang sedangkan tata cara pemeriksaan tingkat banding tidak langsung berhadapan muka, tetapi berdasar berkas perkara. Tanpa mengurangi prinsip pemeriksaan tingkat banding yang berdasar berkas perkara maka jika dianggap perlu Pengadilan Tinggi dapat mendengar langsung keterangan terdakwa atau penuntut umum.¹¹⁰

Pengadilan Tinggi dalam memutuskan harus mempertimbangkan semua hal dalam Pasal 240 KUHAP, yang berbunyi:

- (1) Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri.

¹¹⁰*Ibid.*, hal.494

- (2) Jika perlu pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.

Setelah mempertimbangkan pasal tersebut, maka pengadilan dapat mengambil keputusan berupa: menguatkan putusan pengadilan negeri; mengubah putusan pengadilan negeri atau membatalkan putusan pengadilan negeri dan mengadakan putusan sendiri.¹¹¹ Dimana putusan yang diambil peradilan tingkat banding adalah “putusan tingkat terakhir”.¹¹²

3.1.1.2 Kasasi

Perkataan kasasi berasal dari bahasa Prancis, yaitu *cassation* yang berarti memecah atau membatalkan. Asal kata *cassation* adalah “*caster*”.¹¹³ Dengan demikian kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan-pengadilan terdahulu. Permohonan kasasi dapat diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat banding dan putusan pengadilan tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.¹¹⁴

Alasan kasasi dapat kita lihat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, dimana pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

¹¹¹Prints (a), *op.cit.*, hal.136

¹¹²Harahap (a), *op.cit.*, hal.449

¹¹³A.Hamzah dan Irdan Dahlan, *op.cit.*, hal.76

¹¹⁴Prints (a), *op.cit.*, hal.138

Jika dikaji alasan-alasan kasasi tersebut, maka Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa peristiwa-peristiwa (*rechtsfeiten*) melainkan memeriksa masalah-masalah penerapan hukum, apakah putusan tingkat terakhir itu bertentangan dengan hukum atau tidak.¹¹⁵

Menurut Pasal 245 KUHAP, permohonan kasasi dapat diajukan oleh penuntut umum ataupun terdakwa. Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. Selanjutnya dalam Pasal 246 KUHAP terlihat bahwa apabila permohonan kasasi diajukan terlambat dari tenggang waktu 14 hari, dengan sendirinya menurut hukum haknya untuk mengajukan kasasi gugur, dan terdakwa dianggap menerima putusan maka untuk itu panitera akan membuat akta penerimaan putusan.

Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan kasasi. Baik memori kasasi ataupun permohonan kasasi tersebut diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 248 KUHAP.

Jika ditinjau dari segi putusan tentang hukumnya atau mengenai pokok materi perkara maka bentuk putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ,menurut Pasal 254 KUHAP, terdiri dari menolak permohonan kasasi, atau mengabulkan permohonan kasasi. Akan tetapi, jika masalah putusan ditinjau dari segi yang lebih luas, bukan saja dari putusan mengenai pokok perkara, tapi juga meliputi putusan dari segi formal maupun dari segi putusan berdasar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang maka bentuk putusan yang dapat dijatuhkan Mahkamah Agung tidak hanya terdiri dari bentuk putusan yang dicantumkan dalam Pasal 254 KUHAP saja.¹¹⁶ Secara singkat, putusan yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi adalah sebagai berikut:

¹¹⁵Martiman Prodjohamidjojo, *Upaya Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal.21

¹¹⁶Harahap (a), *op.cit.*, hal.586

a. Menyatakan kasasi tidak dapat diterima¹¹⁷

Putusan ini dijatuhkan apabila permohonan kasasi yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat formal antara lain terlambat menyatakan kasasi ataupun memori kasasi tidak tepat waktu diajukan, atau bisa juga karena kuasa yang tidak sah.

b. Menolak permohonan kasasi¹¹⁸

Putusan kasasi yang amarnya menolak permohonan kasasi ialah permohonan kasasi yang memenuhi syarat formal dimana pemeriksaan perkara telah sampai menguji mengenai hukumnya, akan tetapi putusan yang dikasasi tidak ternyata mengandung kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak telah melampaui kewenangannya.

c. Mengabulkan permohonan kasasi¹¹⁹

Pada prinsipnya, setiap pengabulan permohonan kasasi maka dengan sendirinya diiringi dengan pembatalan putusan pengadilan yang dikasasi. Akan tetapi adakalanya pengabulan permohonan kasasi tidak selamanya mesti diiringi dengan tindakan pembatalan, tapi cukup diperbaiki oleh Mahkamah Agung. Perbaikan oleh Mahkamah Agung ini dilakukan terhadap putusan pengadilan yang dikasasi memang benar mengandung kekeliruan penerapan hukum atau cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, cuma intensitas kekeliruan dan kesalahan itu tidak membatalkan putusan. Pengabulan permohonan kasasi yang mempunyai kualitas untuk membatalkan putusan pengadilan dikarenakan kesalahan yang terdapat dalam putusan pengadilan yang dikasasi itu sedemikian rupa beratnya, dan satu-satunya cara untuk meluruskan kesalahan itu hanya dengan jalan membatalkan. Tentang

¹¹⁷Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, (s.l: Binacipta,1983), hal.147

¹¹⁸Harahap (a), *op.cit.*, hal.589

¹¹⁹*Ibid*, hal.591-592

alasan pembatalan yang dijadikan Mahkamah Agung titik tolaknya adalah ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

3.1.2 Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa merupakan upaya hukum yang diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana upaya hukum biasa tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan.¹²⁰ Upaya hukum luar biasa menurut Bab XVIII terdiri atas kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

3.1.2.1 Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Dasar hukum dari dilakukannya kasasi demi kepentingan hukum adalah Pasal 259 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.
- (2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Dari ketentuan Pasal 259 KUHAP ini terlihat bahwa kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung. Putusan yang dapat dimohon untuk kasasi demi kepentingan hukum adalah semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung.

Menurut Pasal 260 KUHAP, permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permohonan tersebut. Salinan risalah ini akan dikirimkan oleh Panitera kepada pihak yang berkepentingan dan ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera meneruskan permohonan itu kepada Mahkamah Agung.

¹²⁰Hamzah, *op.cit.*, 142

3.1.2.2 Peninjauan Kembali

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Ayat (2) dan (3) pasal tersebut mengatur mengenai alasan mengajukan peninjauan kembali, yaitu:

- a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan
- d. Apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Menurut Pasal 264 KUHAP, permintaan peninjauan kembali dilakukan oleh pemohon dengan diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya. Kemudian panitera menulis permintaan tersebut dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. Lalu ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan. Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.

Pemeriksaan mengenai permintaan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 265 KUHAP. Untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali itu memenuhi atau sesuai dengan Pasal 263 (2) KUHAP, ketua Pengadilan Negeri menunjuk seorang hakim yang tidak ikut memeriksa perkara tersebut semula.

Pemohon dan penuntut umum dalam pemeriksaan itu ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya. Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera. Lalu ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.

Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali dapat berupa¹²¹:

- a. Permintaan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima

Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.

- b. Menolak permintaan peninjauan kembali

Apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa namun Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon maka Mahkamah Agung akan menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.

- c. Membenarkan alasan pemohon

apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:

- i. putusan bebas;
- ii. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
- iii. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
- iv. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan

¹²¹Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 266

3.2 Upaya Hukum Bagi Putusan Praperadilan Menurut KUHAP

Upaya hukum bagi putusan praperadilan diatur dalam Pasal 83 KUHAP. Dimana Pasal 83 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
- (2) Dikecualikan dan ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Dari pasal diatas terlihat bahwa terhadap putusan praperadilan tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan. Pada ayat (2) nya disebutkan, kecuali terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi.

Terhadap pasal ini, sebenarnya para ahli hukum pun memiliki pendapat yang berbeda. Terdapat ahli hukum yang menyatakan bahwa terhadap praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan banding dan ada ahli hukum yang menyatakan bahwa permintaan putusan akhir ke pengadilan tinggi terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut tidak benar jika dikategorikan sebagai upaya hukum banding. Ahli hukum yang menyatakan dapat diajukan banding adalah Darwan Prints¹²² sedangkan ahli hukum yang menyatakan tidak tepat jika permintaan putusan akhir tersebut disebut banding adalah M. Yahya Harahap.

Menurut M. Yahya Harahap, tidak tepat apabila permintaan putusan akhir ini disebut dengan banding. Berikut adalah pendapatnya secara lengkap:

Putusan Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ini merupakan putusan akhir, bukan putusan tingkat terakhir. Hal yang perlu diingat. Sifat putusan akhir, berarti putusan yang diambil sudah “final”. Terhadapnya tidak lagi dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi. Lain halnya jika putusan itu masih bertaraf putusan tingkat terakhir, terhadapnya masih dapat diajukan permintaan kasasi. Atas kenyataan ini, kurang tepat mengatakan

¹²²Prints (a), *op.cit.*, hal.158

upaya hukum yang diajukan terhadap putusan praperadilan yang berisi penetapan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan sebagai upaya banding. Sebab jika upaya hukum itu sebagai upaya hukum banding, sifat putusan Pengadilan tinggi bukan putusan akhir, tetapi seharusnya putusan tingkat terakhir, sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk mengajukan permintaan kasasi.¹²³

Dalam hal ini, penulis sependapat dengan M.Yahya Harahap, dimana permintaan putusan akhir atas putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan ke pengadilan tinggi tersebut bukanlah dikategorikan sebagai upaya hukum banding.

Alasan tidak diperbolehkannya putusan praperadilan dibanding atau dikasasi adalah adanya keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara praperadilan. Sehingga apabila diperbolehkan untuk dilakukan upaya hukum, maka penyelesaiannya tentu akan menjadi lama.¹²⁴ Selain itu, jika ditinjau dari kewenangannya, Praperadilan bertujuan memberikan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penyidik dan penuntut umum sehingga pada hakikatnya apa yang diperiksa dan diputuskan oleh Praperadilan adalah di luar ruang lingkup perkara pidana. Praperadilan tidak berwenang memeriksa perkara pidana.¹²⁵

3.3 Upaya Hukum Bagi Putusan Praperadilan Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.-14-PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.-14-PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam angka 12 nya memberikan pedoman mengenai banding atas putusan praperadilan terhadap penghentian

¹²³Harahap (a), *op.cit.*, hal.24

¹²⁴Hamzah, *op.cit.*, hal.158-159

¹²⁵Harahap (a), *op.cit.*, hal.23

penyidikan atau penghentian penuntutan. Penyidik atau penuntut umum harus mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 7 hari setelah putusan praperadilan. Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 3 hari setelah menerima permohonan banding harus sudah mengirimkannya ke Pengadilan Tinggi. Lalu Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 3 hari setelah menerima berkas dari Pengadilan Negeri harus sudah menetapkan hari sidang dan dalam tenggang waktu 7 hari terhitung tanggal sidang yang ditetapkan itu harus sudah memberikan putusannya. Antara penetapan hari sidang dan tanggal sidang tidak boleh melebihi 3 hari.

Menurut Yahya Harahap, kalau diperhatikan ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP dan petunjuk atau pedoman dalam tata cara pemeriksaan yang terdapat pada angka 12 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, maka akan terlihat bahwa prosedur dan tata cara pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan praperadilan mengenai penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, telah diatur tersendiri dan agak menyimpang dari prosedur dan proses biasa pemeriksaan banding. Seolah-olah terhadap putusan ini tidak berlaku prosedur dan proses pemeriksaan tingkat banding. Oleh sebab itu, menurutnya akan lebih tepat jika terhadap putusan praperadilan ini tidak dimasukkan dalam kategori upaya banding. Akan tetapi oleh karena Pasal 83 mengelompokkan kepada upaya banding, terpaksa Menteri Kehakiman mengatur tata caranya dengan memberikan pedoman sebagaimana yang dimaksud pasal angka 12 Lampiran tersebut.¹²⁶

Sedangkan dalam angka 23 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.-14-PW.07.03 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, disebutkan bahwa putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi. Hal ini dikarenakan adanya keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara praperadilan, sehingga apabila masih dimungkinkan kasasi maka penyelesaian secara cepat ini tidak akan dipenuhi. Selain itu, wewenang pengadilan negeri yang dilakukan dalam praperadilan dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan horizontal dari pengadilan negeri.

¹²⁶*Ibid.*, hal.459

Selain diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, pengajuan kasasi terhadap putusan praperadilan juga diatur dalam Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung. Dimana Pasal 45 A ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No.5 Tahun 2004 memberikan batasan kepada pengajuan kasasi atas putusan tentang praperadilan. Berikut adalah bunyi pasal tersebut:

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya.
- (2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. putusan tentang praperadilan;
 - b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
 - c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Andi Hamzah mengartikan Pasal 45 A ayat (2) ini sebagai pelarangan kasasi terhadap putusan praperadilan. Menurutnya, tidak ada upaya hukum terhadap putusan praperadilan. Secara tegas ketentuan tersebut telah diatur dalam pasal 45A UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang MA. Aturan tersebut dikeluarkan untuk menghindari penumpukan perkara di lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu.¹²⁷ Bagir Manan juga menyatakan bahwa peraturan undang-undang yang berlaku saat ini menutup kemungkinan untuk dilakukannya upaya hukum kasasi terhadap putusan praperadilan. Misalnya seperti yang terdapat pada Pasal 45A ayat (2) huruf a, UU No. 5 Tahun 2004 tentang MA.¹²⁸

¹²⁷“Hindari Penumpukan Perkara, Putusan Praperadilan Tak Bisa Dikasasi”, <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/2/21/n1.htm>, diakses pada tanggal 6 Juni 2011, Pukul 12.48 WIB.

¹²⁸“MA Tegaskan Tak Akan Tutup Upaya Kasasi terhadap Putusan Praperadilan”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12161/ma-tegaskan-tak-akan-tutup-upaya-kasasiterhadap-putusan-praperadilan>, diakses pada tanggal 14 Juni 2011, Pukul 19.46.

Sedangkan menurut T. Nasrullah¹²⁹, upaya hukum terhadap suatu putusan praperadilan sangat dimungkinkan, tetapi sifatnya terbatas. Ketentuan dalam Pasal 45A UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung hanya bersifat pembatasan, bukan suatu larangan.

3.4 Upaya Hukum Bagi Putusan Praperadilan Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung

Pada prakteknya, mengenai dibolehkannya atau tidaknya upaya hukum terhadap putusan praperadilan, hakim baik itu antara Hakim di Pengadilan Tinggi maupun antara Hakim Agung di Mahkamah Agung ternyata memiliki pandangan yang berbeda. Perbedaan pandangan ini mengakibatkan adanya perbedaan putusan dalam memutus permohonan. Ada hakim yang menerima diajukannya upaya hukum bagi putusan praperadilan dan ada juga yang menolak untuk menerima upaya hukum bagi putusan praperadilan.

3.4.1 Yurisprudensi Mahkamah Agung Bagi Upaya Hukum Biasa

Bagian ini akan dijabarkan mengenai pertimbangan hakim dalam hal upaya hukum kasasi bagi putusan praperadilan. Terdapat putusan yang menerima diajukannya kasasi yaitu putusan Nomor 1156 K/PID/2000 dan Nomor 35 K/Pid/2002 dan ada putusan yang menyatakan tidak dapat diterima pengajuan kasasi yaitu putusan Nomor 1332 K/Pid/2002, Nomor 632 K/Pid/2004, dan No. 40 K/Pid/2002.

3.4.1.1 Putusan Nomor 1156 K/PID/2000¹³⁰

Para pihak: Kepolisian Negara RI cq. Korps Reserse POLRI Direktorat Reserse Ekonomi (Pemohon Kasasi/Pemohon Praperadilan) melawan Hendra Rahardja (Termohon Kasasi/Pemohon Praperadilan).

¹²⁹“Hindari Penumpukan Perkara, Putusan Praperadilan Tak Bisa Dikasasi”, <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/2/21/n1.htm>, diakses pada tanggal 6 Juni 2011, Pukul 12.48 WIB.

¹³⁰Putusan ini diunduh dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/24361>, Pada tanggal 3 April 2011, Pukul 11.23 WIB.

Kasus Posisi:

Pada tanggal 3 Juli 1998, Drs. Mustahaai Sembiring, seorang Anggota Polri membuat laporan polisi dengan No. Pol. LP/182/VII/1998/SERSE.EK., dengan tindak pidana yang dilaporkan adalah tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 35 dan 86 KUHAP;

Dimana laporan Polisi tersebut menyebutkan nama-nama tersangka adalah:

1. Hendra Rahardja (Komisaris Utama Bank Harapan Sentosa);
2. Eko Edi Putranto (Komisaris Bank Harapan Sentosa);
3. Andre Widijanto (Pemilik Perusahaan terkait);
4. Ny. Sherly Kojonglan (Pemilik Perusahaan terkait);
5. Hendro Suweno (Direksi Perusahaan Group)

Atas laporan tersebut, kemudian pada tanggal 10 Agustus 1998 dikeluarkanlah Surat Perintah Penangkapan No. Pol. SPP/R/69-M/VIII/Ditserse, Ek, terhadap Pemohon Praperadilan (Hendra Rahardja). Kemudian, Pemohon Praperadilan (Hendra Rahardja) pada tanggal 1 Juni 1999, telah ditangkap dan dibawa ke *Police Station* di Sydney dengan didasarkan pada *fotocopy* dari Interpol *Red Notice* dengan tanda "A1". Dimana Pemohon Praperadilan ditangkap oleh Kepolisian Sidney hingga tanggal 3 Juni 1999 dan baru dipindahkan ke penjara *Silverwater* di Sydney pada tanggal 4 Juni 1999. Merasa bahwa jangka waktu penangkapannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 KUHAP yaitu 24 jam, dan baik keluarga Pemohon Praperadilan maupun kuasanya, tidak pernah menerima pemberitahuan tentang penangkapan terhadap diri Pemohon Praperadilan dari Termohon Peraperadilan sebagaimana disyaratkan Pasal 21 ayat (3) jo. Pasal 18 ayat (3) KUHAP. Maka Pemohon Praperadilan pun mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menyatakan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Surat Perintah Penangkapan No. Pol. SPP/R/69-M/VIII/1998/Ditserse. Ek. tertanggal 10 Agustus 1998, Surat Perintah Penangkapan No. LP/182/VII/1998/Serse. Ek tertanggal 18 Juni 1999, *copy Interpol*

RedNotice dengan tanda “A1” atas nama Hendra Rahardja dan Affidavit dari Rod Wissam tertanggal 1 Juni 1998 tidak sah;

2. Penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon Praperadilan (Hendra Rahardja) tidak sah dan karenanya membebaskan dengan segera Hendra Rahardja dari tahanan.

Dalam putusannya yang bernomor No. 07/Pid/Prap/2000/PN.Jak.Sel., Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon serta menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Hendra Rahardja tidak sah dan memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan Pemohon.

Atas putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, Kepolisian Negara RI cq. Korps Reserse POLRI Direktorat Reserse Ekonomi pun mengajukan kasasi. Dimana Pemohon Kasasi mengajukan 9 butir alasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap bunyi putusan yang diucapkan oleh *Judex Factie* yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam diktum.
Bahwa pada tanggal 23 Juni 2000, *Judex Factie* membacakan putusannya pada butir 1 berbunyi: “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian”, sedangkan dalam diktum tertulis yang diserahkan kepada Pemohon Kasasi kata-kata “Untuk Sebahagian” termaksud tidak tercantum sama sekali; Dengan demikian terdapat ketidakjelasan terhadap bunyi putusan yang sebenarnya yang dibacakan oleh *Judex Factie* dan kondisi ini menimbulkan kebingungan bagi Pemohon Kasasi. Untuk itu Pemohon Kasasi mohon keadilan yang seadil-adilnya;
2. Bahwa dalam butir 2 diktum putusan *Judex Factie* menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon praperadilan tidak sah; Bahwa Pemohon Kasasi sampai saat ini secara yuridis formal maupun material, belum pernah melakukan penangkapan dan penahanan ataupun upaya paksa lainnya terhadap Termohon Kasasi; Bahwa hingga saat ini upaya penangkapan yang hendak dilaksanakan Termohon sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Penangkapan No.Pol. SPP/R/48-M/VI/1999/Ditserse.EK. tanggal 18 juni 1999 belum dapat dijalankan, karena Termohon Kasasi belum diekstradisi Kepolisian Australia kepada Pemohon Kasasi; Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Factie* pada pokoknya menyatakan bahwa Kepolisian Australia merupakan “kepanjangan tangan Pemohon Kasasi”, maka dengan demikian Pemohon Kasasi telah melakukan penangkapan terhadap Termohon Kasasi. Untuk itu perlu dipertanyakan apakah penerbitan surat perintah penangkapan, sekalipun belum diikuti dengan

upaya penangkapan tersangka secara fisik, namun telah berarti upaya paksa telah dilakukan;

Atas permohonan kasasi ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan kasasi atas putusan praperadilan tersebut dapat diterima dan dalam amarnya menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juni 2000 No. 07/Pid/Prap/2000/PN.Jak.Sel.

Pertimbangan Mahkamah Agung untuk menerima pengajuan kasasi:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, pada dasarnya terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan permohonan kasasi, dengan pertimbangan supaya permohonan dapat diselesaikan secara cepat, namun demikian setelah mempelajari perkara ini, Mahkamah Agung perlu secara khusus memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit melarang permohonan kasasi terhadap putusan praperadilan;
2. bahwa berdasarkan Pasal 88 dan Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas;
3. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP, putusan praperadilan oleh Pengadilan Negeri dan juga menurut ayat (2) oleh Pengadilan Tinggi merupakan putusan akhir selain dari pada Mahkamah Agung;
4. bahwa upaya untuk menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara secepatnya harus diartikan bahwa:
 - a. Kecepatan penyelesaian tidak hanya pada suatu tingkat/tahap pemeriksaan saja, namun juga pada semua tingkat/tahap pemeriksaan sampai tuntas penyelesaiannya sehingga tercapai kepastian hukum;
 - b. Kecepatan proses penyelesaian perkara tidak boleh mengabaikan upaya penegakan hukum dan keadilan, baik untuk kepentingan Tersangka/Terdakwa, pihak ketiga yang berkepentingan maupun masyarakat dan Negara pada umumnya;
5. bahwa kasus perkara ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Internasional, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang pengesahan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia, sehingga pelaksanaan ketentuan dalam KUHAP sebagai *lex generalis* harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan lain yang merupakan *lex specialis*, sementara itu ketentuan Hukum Nasional hanya berlaku dalam wilayah nasional yang bersangkutan;
6. bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua ketentuan dan

Undang-undang di seluruh Wilayah Negara Indonesia diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

7. bahwa Mahkamah Agung berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi formil dapat diterima;

3.4.1.2 Putusan Nomor 35 K/Pid/2002¹³¹

Para Pihak : Jaksa Agung R.I qq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Pemohon Kasasi/Termohon Praperadilan) melawan Marsekal Madya (Purn) Prof. Dr .Ir. Ginjar Kartasmita (Termohon Kasasi/ Pemohon Praperadilan).

Kasus Posisi:

Pada tanggal 6 April 2001, Pemohon Praperadilan (Ginjar Kartasmita), yang merupakan seorang purnawirawan, ditahan di Rutan Kejaksaan Agung RI oleh Termohon Praperadilan. Dimana surat perintah penahanan dengan No: Prin-052/F/FJP/04/2001 baru diterbitkan pada tanggal 17 April 2001 dan diberlakukan surut oleh Termohon Praperadilan dengan menyebutkan bahwa Pemohon Praperadilan ditahan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 9 April 2001 s/d 28 April 2001. Pemohon Praperadilan di tuduh melakukan tindak pidana korupsi dalam pembuatan *Technical Contract* antara Pertamina dengan PT.Utrasindo Petro Gas yang dibuat pada tahun 1992-1993. Yang mana pada tahun itu Pemohon Praperadilan masih merupakan prajurit aktif.

Merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan tidak sesuai dengan peraturan maka Pemohon Praperadilan pun mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan alasan bahwa seharusnya menurut Pasal 21 ayat (3) KUHAP, surat penahanan harus terlebih dahulu dibuat baru dilakukan penahanan, bukan sebaliknya. Selain itu dikarenakan hal yang dituduhkan kepadanya merupakan kegiatan yang ia lakukan

¹³¹Putusan ini diunduh dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/24469>, Pada tanggal 28 Mei 2011 , Pukul 16.58 WIB

ketika saat ia masih aktif sebagai prajurit maka seharusnya kepadanya berlaku hukum acara militer. Dimana melalui putusan praperadilan tanggal 2 Mei 2001 No.07/Pra.Pid/2001/PN.Jaksel menyatakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah.

Tidak terima dengan putusan praperadilan tersebut maka pada tanggal 14 Mei 2001, Jaksa Agung R.I qq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengajukan permohonan Kasasi ke Kepaniteraan Negeri Jakarta Selatan. Beberapa alasan yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah sebagai berikut bahwa hakim Pengadilan Negeri telah melampaui kewenangannya, serta hakim dalam cara mengadili menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Mei 2001 No.11/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel.

Pertimbangan Mahkamah Agung untuk menerima pengajuan kasasi:

Menimbang, bahwa dalam memori kasasannya Pemohon Kasasi/ Termohon Praperadilan pada pokoknya mengemukakan bahwa Undang-Undang (KUHAP) tidak mengatur secara tegas dan jelas bahwa kasasi terhadap putusan praperadilan tidak diperbolehkan, karena itu Pemohon Kasasi/ Termohon Praperadilan berpendapat bahwa putusan praperadilan dapat dikasasi;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon Praperadilan tersebut dapat dibenarkan karena menurut Pasal 83 dan 244 KUHAP terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) KUHAP, putusan praperadilan oleh Pengadilan Negeri dan sesuai dengan ayat (2) oleh Pengadilan Tinggi merupakan putusan akhir oleh Pengadilan selain dari pada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa meskipun dalam beberapa kasus perkara, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa perkara praperadilan tidak dapat dikasasi, akan tetapi tidak satupun diantara putusan praperadilan itu mengenai sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan Tim Penyidik Koneksitas dalam perkara korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer bersama-sama dengan tersangka yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum seperti dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sesuai dengan ketentuan KUHAP diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa kasasi terhadap putusan praperadilan *a quo* dapat diterima;

3.4.1.3 Putusan Nomor 1332 K/Pid/2002¹³²

Para Pihak : Ibnu Hafaz (Pemohon Kasasi/ Pemohon Praperadilan) melawan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Sumatera Utara cq. Kepolisian Resort Deli Serdang (Termohon Kasasi/Termohon Praperadilan).

Kasus Posisi:

Pada tanggal 21 April 2002, Pemohon Praperadilan (Ibnu Hafaz) ditahan oleh Termohon Praperadilan (Kepolisian Resort Deli Serdang) setelah didengar keterangannya dalam sangkaan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUH.Pidana. Namun, Pemohon Praperadilan merasa penahanan atas dirinya tidaklah sah dikarenakan menurut Pemohon Praperadilan, Termohon Praperadilan menahan Pemohon Praperadilan tidak didasari dengan bukti permulaan yang cukup. Oleh sebab itu, Pemohon Praperadilan pun mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli. Setelah memperhatikan Pasal 77, Pasal 21 dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 maka dalam putusannya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli menyatakan menolak gugatan praperadilan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya, serta menyatakan sahnya penahanan atas diri Pemohon Praperadilan.

Pada tanggal 3 Juni 2002, Pemohon Praperadilan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan praperadilan tersebut. Dimana pada tanggal 30 Juni 2002, Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Pertimbangan Mahkamah Agung untuk tidak menerima permohonan kasasi:

Bahwa dari Pasal 244 KUHAP dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Putusan yang dapat dimintakan kasasi adalah putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan selain oleh Mahkamah

¹³²Putusan ini diunduh dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e891e22dc3037f3f0c26ef67057d3770>, Pada tanggal 27 Mei 2011, Pukul 10.54 WIB.

Agung, sedangkan yang dimaksud “Putusan Pengadilan”, menurut Pasal 11 ayat (1) KUHAP adalah “pernyataan hukum yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tindakan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang”;

2. Bahwa yang dapat mengajukan permohonan kasasi adalah hanya “Terdakwa atau Penuntut Umum”, sedangkan yang dimaksud Terdakwa menurut Pasal 1 ayat (15) KUHAP adalah “Seorang Tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili disidang Pengadilan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung berpendapat Pasal 244 KUHAP tidak memungkinkan pemeriksaan kasasi atas putusan-putusan praperadilan karena pasal ini mengenai putusan perkara pidana dan perkara-perkara pidana yang telah benar-benar diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri atau Pengadilan-Pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dimana menurut hukum acara pidana, baik pihak-pihak dalam perkara maupun acaranya berbeda sifat dari kedudukannya dari pihak-pihak dalam permintaan pemeriksaan praperadilan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan praperadilan bukan merupakan “Putusan Pengadilan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) KUHAP, karena bukan merupakan putusan yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ;
2. Bahwa Pemohon Praperadilan bukan merupakan subyek yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (15) KUHAP, karena terhadapnya belum dilaksanakan penuntutan, belum diperiksa dan diadili disidang Pengadilan, dan dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa bagi Terdakwa tidak dimungkinkan mengajukan permohonan praperadilan, karena Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”;

Menimbang, bahwa selain itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa wewenang Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh praperadilan ini hanya dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan secara horizontal dari Pengadilan Negeri ;
2. Bahwa selain itu yurisprudensi Mahkamah Agung (antara lain putusan Mahkamah Agung tanggal 19 April 1984 No.401 K/Pid/1983) telah menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi terhadap putusan praperadilan, dalam hubungan ini sekalipun sistem peradilan kita tidak menganut azas “*Stare Decesis*” (*the binding force of precedent*) tetapi untuk memelihara keseragaman putusan (*consistency in court decision*) Mahkamah Agung dapat berpedoman pada putusan Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tidaklah berlebihan apabila Mahkamah Agung berpendapat dengan tidak dapat diterimanya putusan kasasi terhadap

putusan praperadilan, selain karena keharusan cepat dalam penyelesaian perkara, dimaksudkan pula untuk mencegah pihak-pihak dalam perkara praperadilan untuk menjadikan upaya hukum kasasi semata-mata sebagai alat untuk menghambat penyelesaian suatu perkara;

3.4.1.4 Putusan Nomor 632 K/Pid/2004¹³³

Para pihak : Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo (Pemohon Kasasi/Termohon Praperadilan) melawan Sugianto Suratinojo, BSC.MBA (Termohon Kasasi/Pemohon Praperadilan).

Kasus Posisi:

Pada tanggal 16 Januari 2003, Termohon Praperadilan (Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo) mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Pemohon Praperadilan (Sugianto Suratinojo, BSC.MBA) bernomor No. Print-01/R.5/FD.1/01/2003. Atas dasar surat penahanan ini, maka Pemohon Praperadilan pun ditahan di Rutan Gorontalo sebagai tahanan titipan dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Pemohon Praperadilan pun mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Limboto. Dimana alasan yang diajukan adalah bahwa surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Termohon jelas bertentangan dengan hukum yaitu melanggar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yaitu :

1. Penahanan Pemohon dengan tidak cukup bukti awal ;
2. Tidak mencantumkan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan ;

Dimana salah satu permintaan Pemohon Praperadilan adalah agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Perintah Penahanan No. Print-01/R.5/Fd.1/01/2003 tertanggal 16 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Termohon tidak sah menurut hukum. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Limboto menyatakan mengabulkan permohonan Praperadilan dari Pemohon Praperadilan serta menyatakan Surat Perintah Penahanan No. Print-01/R.5/Fd.1/01/2003

¹³³Putusan ini diunduh dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a7f96a753ecb6427e7bc83a1ebd08961>, pada tanggal 19 April 2011, Pukul 16.10 WIB

tertanggal 16 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Termohon tidak sah menurut hukum.

Atas putusan ini, Termohon Praperadilan pun mengajukan kasasi pada tanggal 10 Februari 2003. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima.

Pertimbangan Mahkamah Agung untuk tidak menerima permohonan kasasi:

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, karena putusan Praperadilan merupakan salah satu perkara yang pengajuan kasasinya dibatas sebagaimana dimaksud Pasal 45 A ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No.5 Tahun 2004 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3.4.1.5 Putusan No. 40 K/Pid/2002

Para Pihak : Ny.Farida Fadeli (Pemohon Kasasi/Pemohon Praperadilan) melawan KAPOLRI cq. Kapolda Metrojaya cq. Kalopsek Penjaringan (Termohon Kasasi/ Termohon Praperadilan).

Kasus Posisi:

Pada tanggal 29 Agustus 2001, sekitar pukul 13.30 WIB, rumah Pemohon Praperadilan (Ny.Farida Fadeli) didatangi oleh mantan suami Pemohon yang bernama Sujana Harjanta bersama beberapa orang temannya, dimana salah satunya adalah Ny.Sartika Dewi alias A Yin. Sujana Harjanta dan Ny.Sartika Dewi melakukan suatu keributan dan tindakan ingin memasuki perkarangan dan rumah Pemohon Praperadilan. Melihat hal ini, maka Pemohon Praperadilan kemudian menelepon Termohon Praperadilan agar dilakukan tindakan pengamanan. Setelah mendapatkan laporan maka Termohon Praperadilan pun mendatangi rumah Pemohon Praperadilan. Sesampainya di rumah Pemohon Praperadilan, Termohon Praperadilan melakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah pemasangan *policelines* di rumah Pemohon Praperadilan selama lebih kurang satu malam, menyita camera merek Nikon milik Pemohon Praperadilan tanpa Berita Acara Penyitaan, serta membawa dan mengambil kunci rumah Pemohon Praperadilan selama kurang lebih satu malam. Merasa bahwa apa yang

dilakukan oleh Termohon Praperadilan merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Pemohon Praperadilan pun kemudian mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak tuntutan praperadilan dari Pemohon Praperadilan.

Tidak terima dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, maka pada tanggal 5 November 2001, Pemohon Praperadilan mengajukan permohonan kasasi. Dimana alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ada 12 butir, beberapa diantaranya adalah bahwa hakim telah keliru dalam memeriksa dan memutus permohonan praperadilan, dan hakim tidak jeli dan teliti dalam memeriksa yang membuat hakim tidak memahami apa yang sebenarnya menjadi pokok permasalahan yang diajukan dalam permohonan praperadilan. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Praperadilan tersebut tidak dapat diterima.

Pertimbangan Mahkamah Agung untuk tidak menerima permohonan kasasi:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat: bahwa putusan praperadilan bukan merupakan putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP, sehingga menurut Yurisprudensi terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3.4.2 Yurisprudensi Mahkamah Agung Bagi Upaya Hukum Luar Biasa

3.4.2.1 Putusan Nomor 70 PK/Pid/2006¹³⁴

Para Pihak : Jaksa Agung Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur cq. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya (Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon/Terbanding/Termohon Praperadilan) melawan Arief Ridwanto (Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Pembanding/Pemohon Praperadilan).

¹³⁴ Putusan ini diunduh dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b1eef5c70232de9473af0a3394500988>, Pada tanggal 5 April 2011, Pukul 16.27 WIB

Kasus Posisi:

Pada tanggal 21 Februari 2002, Pemohon Praperadilan (Arief Ridwanto) melaporkan Widodo Budiarto, Cs. ke Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan alasan bahwa Widodo Budiarto telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan atau memberikan keterangan tidak benar ke dalam akta otentik serta penadahan. Laporan tersebut bernomor No.LP/68/II/2002/Puskodalops tertanggal 21 Pebruari 2002. Atas laporan ini, maka selanjutnya Penyidik pada Polda Jawa Timur melakukan pemeriksaan awal terhadap para pelaku antara lain H. Tik Abdullah, Widodo Budiarto, H. Basuki Rahardjo (Staf BPN), SE, Sri Harjono, Dr. Eddy Christijanto (Lurah Sutorejo), Abdul Rachman, M.Anas (mantan Lurah Sutorejo). Dalam pemeriksaan awal ini, Penyidik pada Polda Jawa Timur menetapkan Tersangka awal dalam perkara ini adalah H. Abdullah alias H. Tik Abdullah yang kemudian disusul dengan menetapkan Sri Harjono, Eddy Christijanto (Lurah Sutorejo), Basuki Rahardjo (Staf BPN), Abdul Rachman dan Widodo Budiarto (Pimpinan PT. Griyo Mapan Sentosa) sebagai tersangka.

Lalu pada tanggal 30 September 2002, Termohon Praperadilan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP2) atas tersangka Widodo Budiarto, H. Abdullah, Drs. Eddy Christijanto, Abdul Rachman, dan Sri Harjono. Atas di keluarkannya SKP2 ini, Pemohon Praperadilan kemudian mengajukan permohonan praperadilan. Dimana Pemohon Praperadilan meminta agar putusan yang dijatuhkan:

1. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan No.1064/0.5.9/Ep.2/09/2002 tertanggal 30 September 2002 yang dikeluarkan oleh Termohon tidak berdasar secara hukum dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada ;
2. Membatalkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan No.1064/0.5.9/Ep.2/09/2002 tertanggal 30 September 2002 yang dikeluarkan oleh Termohon atas Tersangka Widodo Budiarto alias Tio Boen Hwi;
3. Memerintahkan Termohon untuk melengkapi berkas perkara dan selanjutnya melanjutkan penuntutan atas Tersangka Widodo Budiarto alias Tio Boen Hwi ke Pengadilan Negeri Surabaya ;

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul atas permohonan ini ;

Setelah melakukan pemeriksaan maka Pengadilan Negeri Surabaya pun menjatuhkan putusan dengan No.40/Pid.Pra.P/2002/PN.Sby. Dimana dalam putusannya, Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa “Surat Penetapan Penghentian Penuntutan” No.1064/0.5.9/Ep/09/2002 Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya adalah sah. Atas putusan praperadilan ini, Pemohon Praperadilan kemudian mengajukan banding. Dimana dalam putusannya yang bernomor 01/Pid.Pralan/2003/PT.Sby, Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan tidak sah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP2) Nomor 1064/0.5.9/Ep.2/09/2002 tanggal 30 September 2002 atas nama Terdakwa Widodo Budiarto.

Kemudian Termohon Praperadilan (Jaksa Agung Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur cq. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya) mengajukan kasasi. Atas pengajuan kasasi ini, maka pada tanggal 16 Februari 2005 Mahkamah Agung memberikan putusan No.978 K/Pid/2003, yang amarnya adalah berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR, Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA tersebut ;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Kemudian pada tanggal 15 Februari 2006, Termohon Praperadilan mengajukan Peninjauan Kembali. Dalam putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali tersebut.

Pertimbangan Mahkamah Agung menerima permohonan peninjauan kembali:

mengenai alasan-alasan ad.1 dan 2

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Negeri terhadap Praperadilan tentang sahnya penghentian penuntutan, tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 ayat (1) dan (2) jo Pasal 80 KUHP), oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi yang mengadili di tingkat banding, dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri merupakan suatu kekeliruan/kekhilafan yang nyata dari Pengadilan Tinggi. Bahwa sekalipun putusan Pengadilan Tinggi

merupakan putusan dalam tingkat akhir dari Praperadilan, seyogiannya apabila terdapat penyimpangan, dapat diluruskan dalam tingkat kasasi (pengecualian dalam rangka membina kepastian hukum dan uniformitas hukum);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis, yaitu Harifin A. Tumpa, SH., MH., yang berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Kasasi tidak dapat diterima, karena berdasarkan Pasal 83 KUHAP, Praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi ;
2. Bahwa memang benar putusan Pengadilan Tinggi tersebut keliru, karena putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding ;
3. Bahwa untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut, maka Majelis Peninjauankembali terlebih dahulu harus membatalkan putusan kasasi. Padahal Hakim Kasasi tidak melakukan kekeliruan yang nyata dan tidak melakukan kesalahan penerapan hukum, karena berdasarkan Pasal 83 KUHAP dan Pasal 45 A Undang-Undang No.5 Tahun 2005, Praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi ;
4. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, tidak ada jalan untuk membatalkan putusan kasasi, sehingga tidak mungkin pula untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga permohonan peninjauankembali harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dalam para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali : Jaksa Agung Republik Indonesia, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ;

3.4.2.2 Putusan Nomor 98 PK/Pid/2007¹³⁵

Para Pihak : I Wayan Tama, I Ketut Sudia, I Wayan Nambreg, I Nyoman Rukeg, I Wayan Sinter, I Ketut Radio, I Nyoman Sirda als.Tengkeng (Pemohon Praperadilan/ Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali) melawan Pemerintah Republik Indonesia qq. Kepala Kepolisian R.I qq. Kepala Kepolisian Daerah Bali (Termohon Kasasi/ Pembanding/Termohon Peninjauan Kembali).

¹³⁵Putusan ini diunduh dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/5f14b9cfb724d4838227849263ac4e0d>, Pada tanggal 5 April 2011, Pukul 11.09 WIB

Kasus Posisi:

Pada tanggal 4 Agustus 2006, Termohon Praperadilan (Pemerintah Republik Indonesia qq. Kepala Kepolisian R.I qq. Kepala Kepolisian Daerah Bali) mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol: SP.Tap/08/VIII/2006/Dit.Reskrim atas nama Pemohon Praperadilan. Timbulnya proses penyidikan perkara terhadap Pemohon Praperadilan bermula dari adanya persengketaan perdata antara Para Pemohon dengan pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dimana Pemohon Praperadilan adalah pemilik atas tanah Persil No.40 kls II, seluas $\pm 23,5$ Ha, terletak di klasiran Tengah, Desa Ungasan, Kec.Kuta, Kab.Badung.

Menyikapi dikeluarkannya surat ketetapan penghentian penyidikan ini, maka Pemohon Praperadilan mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Denpasar. Alasan diajukannya praperadilan adalah dikarenakan proses pencabutan surat ketetapan penghentian penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon Praperadilan secara administrasi penyidikan dianggap tidak sesuai dan tidak melalui prosedur hukum yang benar. Dimana surat Termohon Praperadilan tertanggal 26 Februari 2007 No.Pol : B/029/II/2007/Dit.Reskrim (Bukti P-4) yang ditujukan kepada Pemohon Praperadilan, tidak terlihat dan atau tercatat adanya tembusan pemberitahuan, pencabutan, penghentian dimaksud kepada pihak Kejaksaan Tinggi /Kejaksaan Negeri, hal mana sangat berbeda dengan surat Termohon Praperadilan tertanggal 4 Agustus 2006 No.Pol. B/76/VIII/2006/Dit.Reskrim, dimana Termohon telah memberitahukan Penghentian, penyidikan dimaksud kepada Kejaksaan Tinggi (Bali) dan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.

Dalam putusannya yang bernomor 01/Pid.Prap/2007/PN.Dps., Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penerbitan Surat Penghentian Penyidikan No.Pol. SP.Tap/08/VIII/2006/Dit.Reskrim., tanggal 4 Agustus 2006 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

3. Menyatakan Penerbitan Surat Ketetapan No.Pol.SP.Tap/02/II/2007/ Dit.Teskrim., tanggal 26 Februari 2007 tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Mengembalikan harkat dan martabat Para Pemohon dalam kedudukannya semula ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Kemudian Termohon Praperadilan pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar, yang mana dalam putusannya yang bernomor 35/Pid/PRAP/2007/PT.DPS. memiliki amar lengkap sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Termohon/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Mei 2007 Nomor : 01/Pid.Prap/2007/PN.Dps. ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan permohonan pra peradilan dari Para Pemohon/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon/Terbanding dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;


Kemudian, pada tanggal 14 Juni 2007 Pemohon Praperadilan menyerahkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Praperadilan serta menyatakan Penerbitan Surat Penghentian Penyidikan No.Pol.SP.Tap/08/VIII/2006/Dit.Reskrim., tanggal 4 Agustus 2006 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, Menyatakan Penerbitan Surat Ketetapan No.Pol.SP.Tap/02/II/2007/ Dit.Teskrim., tanggal 26 Februari 2007 tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pertimbangan Mahkamah Agung menerima permohonan peninjauan kembali:

Mengenai alasan-alasan ke I dan ke II :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena dasar permohonan Pemohon adalah Pasal 80 KUHAP yang bila dihubungkan dengan Pasal 77 butir a KUHAP dan Pasal 1 (Penjelasan Umum) butir 10 A KUHAP maka dapat dikategorikan sebagai Pra Peradilan. Dan dikarenakan termasuk dalam putusan Pra peradilan, maka berdasarkan Pasal 83 ayat (1) KUHAP tidak dapat dimintakan banding. Dengan demikian Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Peninjauan Kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan dan terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi No.35/Pid/PRAP/2007/PT.DPS. tanggal 29 Mei 2007 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;



BAB 4

**PENERAPAN PRAPERADILAN TERKAIT UPAYA HUKUM ATAS
ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN SEBAGAIMANA DIATUR
DALAM PASAL 83 AYAT (2) KUHP (STUDI KASUS PENERIMAAN
PERMINTAAN BANDING DALAM KASUS LAM YENNY LAMENGAN
VS KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR SURABAYA)**

4.1 Kasus Posisi¹³⁶

Pada tanggal 4 Juni 2003, Pemohon Praperadilan (Lam Yenny Lamengan) datang ke Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya untuk melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Ny.Susanti Lengkong. Tuduhan penipuan tersebut bermula dari perjanjian jual beli tanah antara suami Pemohon Praperadilan (Bapak Yerman) dengan Ny.Susanti Lengkong. Tanah yang diperjanjikan tersebut terletak di daerah Sulawesi Utara-Menado yang merupakan hak milik Pemohon Praperadilan. Menurut Pemohon Praperadilan, pada tahun 1999 setelah Ny.Susanti Lengkong dan Bapak Yerman membicarakan tentang pembelian tanah maka Ny.Susanti Lengkong meminjam terlebih dahulu sertifikat tanah milik Pemohon Praperadilan kepada suami Pemohon Praperadilan. Selain meminjam sertifikat tanah, Ny.Susanti Lengkong juga meminjam surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Pemohon Praperadilan. Terhadap tanah yang diperjual belikan tersebut, Pemohon Praperadilan dan Ny.Susanti Lengkong setuju dengan harga Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Pada tahun 2000, suami Pemohon Praperadilan mendapat berita dari Manado yang mengatakan bahwa ke-2 (dua) sertifikat tanahnya yang berada di Menado beserta IMB nya sudah dibalik namakan atas nama Ny.Susanti Lengkong melalui Notaris Micael Errol Pengemana di Menado pada tanggal 25 Pebruari 2000. Sesuai dengan laporan

¹³⁶Kasus posisi dibuat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 07/Pra.Per./2006 PN.Sby, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 01/Pid.Pralan/2007/PT.SBY, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 92PK/Pid/2007

Pemohon Praperadilan, dasar yang digunakan oleh Ny. Susanti Lengkong untuk membalik nama adalah Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli tertanggal 27 September 1999 No.28 dan 30, yang mana surat tersebut mempunyai limit waktu berlakunya hingga tanggal 31 Desember 1999 sedangkan balik nama sertifikat tanah tersebut dibuat tanggal 21 Februari 2000, yaitu sudah lewat kurang lebih 2 bulan.

Pemohon Praperadilan merasa apa yang dilakukan oleh Ny. Susanti Lengkong tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap dirinya sehingga ia pun melaporkan perbuatan Ny.Susanti Lengkong kepada Termohon Praperadilan (Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya) dengan dasar perbuatan penipuan. Termohon Praperadilan mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dengan Nomor: B/210/V/2005/Reskrim berdasarkan pelaporan tersebut pada tanggal 02 Mei 2005. Setelah proses penyidikan berjalan, Termohon Praperadilan mengeluarkan Surat Pemberitahuan mengenai perkembangan kasus dengan No.Pol: B/126/VI/2005/Reskrim pada tanggal 7 Juni 2005, yang intinya menyatakan bahwa kasus tersebut bukanlah perkara pidana. Penyidik menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara keterangan yang diberikan Pemohon Praperadilan dengan fakta yang ditemukan oleh penyidik. Penyidik menemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Singkil (Dahulu Kecamatan Manado Utara) Kota Manado seluas 970 M², dengan surat ukur tanggal 11 Juli 1978, No.219/78 telah diterbitkan sertifikat atas nama SUSANTI LENGKONG, jenis hak milik No.138/Wawonas sebagaimana dalam Surat Keterangan pendaftaran tanah No.22/Mdo/2002, tanggal 30 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini badan Pertanahan Kota Manado;
- b. Bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Wawonasa, Kecamatan Singkil (dahulu Kecamatan Kota Manado Utara) Kota Manado seluas 243 M² atas nama SUSANTI LENGKONG, jenis hak milik No.158/Wawonasa, sebagaimana dalam surat keterangan pendaftaran tanah No.23/Mdo/2002 tanggal 30 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Manado;

Setelah surat pemberitahuan itu dikeluarkan maka pada tanggal 05 Oktober 2005, Termohon pun mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dengan No.B/516/X/2005/Reskrim.

Pemohon Praperadilan mendaftarkan surat permohonan praperadilan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Mei 2006, dengan nomor: 07/Pra.Per/2006/PN.Sby. Alasan Pemohon Praperadilan meminta dilakukannya praperadilan adalah dikarenakan penghentian penyidikan oleh Termohon sangat bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 109 ayat (2) KUHAP. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh sebab itu sah menurut hukum sehingga dalam amarnya Pengadilan Negeri Surabaya menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya.

Pemohon Praperadilan mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 November 2006. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusannya pada tanggal 14 Maret 2007. Bunyi dari putusan tersebut adalah sebagai berikut: menerima permintaan banding dari Pemohonan Praperadilan/Pembanding serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 September 2006 Nomor: 07/Pra.Per/2006/PN. Sby. Alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding adalah dikarenakan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak ada larangan secara tegas dalam KUHAP untuk mengajukan banding dan telah terjadi kekosongan hukum, serta untuk memenuhi rasa keadilan. Sedangkan dalam bagian mengadili sendirinya, Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan Praperadilan/Pembanding; menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan/Terbanding tidak sah; menyatakan Penghentian Penyidikan terhadap kasus penipuan yang dilakukan Ny.Susanti Lengkong wajib dilanjutkan; menghukum Termohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar nihil.

Termohon Praperadilan/Terbanding mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 10 Mei 2007,

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 07/Pid.Praper/2006/PN.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya. Permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali tertanggal 9 Mei 2007 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Mei 2007. Pokok-pokok isi dari memori peninjauan kembali tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Judex factie* melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang sangat nyata tentang mengisi kekosongan hukum. Dimana dalam Pasal 83 ayat (1) sudah jelas mengatur mengenai putusan praperadilan yang tidak dapat dimintakan banding, sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam perkara ini, hal ini dipertegas pada ayat (2) nya.
- b. *Judex factie* melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang sangat nyata karena telah menyentuh pokok perkara.

Pada tanggal 28 November 2007, Majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali. Pada dasarnya Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat penerimaan banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya merupakan suatu kekeliruan karena telah bertentangan dengan Pasal 83 ayat (2) KUHAP dan tidak ada kekosongan hukum dalam pasal tersebut. Namun demikian menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung, mereka tidak dapat menegakkan hukum dengan menyimpangi peraturan perundang-undangan, oleh karena upaya Peninjauan Kembali praperadilan tidak dibenarkan menurut Undang-Undang sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan peninjauan kembali praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4.2 Pertimbangan Hakim

4.2.1 Pengadilan Negeri Surabaya

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menolak permohonan Praperadilan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan praperadilan ini dengan alasan yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri menyatakan penghentian

penyidikan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah dan menyatakan penyidikan terhadap kasus penipuan yang dilakukan oleh Dr. Susanti Lengkong wajib dilakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon dalam mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) telah menyalahi ketentuan hukum dan Undang-Undang yaitu Pasal 109 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Penghentian Penyidikan menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah apabila penyidikan tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana dan Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa penghentian penyidikan tersebut Termohon telah diberitahukan kepada Kajari Surabaya, Pemohon dan Tersangka maka tindakan Termohon tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon maka Pengadilan berpendapat bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap tersangka Dr.Susanti Lengkong adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

4.2.2 Pengadilan Tinggi Surabaya

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menerima permintaan banding atas putusan praperadilan yang menetapkan sahnya penghentian penyidikan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat 1 KUHAP disebutkan “terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79,80, dan 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding;

Menimbang, bahwa di dalam ayat 2 Pasal 83 KUHAP dikatakan “dikecualikan dari ketentuan ayat 1 adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah terhadap putusan praperadilan yang menetapkan sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan lalu tidak dapat diajukan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam hal ini berpendapat sebagai berikut:

Bahwa tidak ada larangan dengan tegas terhadap putusan praperadilan yang menetapkan sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan untuk mengajukan banding;

Bahwa ketentuan yang demikian (Pasal 83 ayat (2) KUHP) apabila yang dapat dimintakan banding hanyalah terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan sebaliknya melarang permintaan banding terhadap putusan praperadilan yang menetapkan sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, adalah suatu ketentuan hukum yang tidak adil di mana Penyidik atau Penuntut Umum dapat mengajukan banding terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, sedangkan sebaliknya pelapor tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan praperadilan yang menetapkan sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan;

Bahwa sebagaimana dalam hal Peninjauan Kembali/PK dalam Pasal 265 ayat 1 KUHP dikatakan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa kenyataannya dalam praktek peradilan di Indonesia ketika Jaksa Penuntut Umum mengajukan PK dapat diterima oleh Mahkamah Agung RI, dengan alasan bahwa tidak ada larangan PK bagi Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengisi kekosongan hukum dan nyata-nyata tidak ada larangan yang tegas dalam KUHP, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam hal putusan praperadilan yang menetapkan sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapatlah diajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Permohon-Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

4.2.3 Mahkamah Agung

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan negeri terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan yang diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, tidak dapat banding;

Menimbang, bahwa apabila dibaca selanjutnya ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981, maka yang dapat dilakukan permohonan banding adalah: putusan pengadilan negeri terhadap permintaan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat dimintakan banding ke pengadilan

tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa putusan pengadilan tinggi tersebut merupakan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan merujuk alasan-alasan pertimbangan di atas, permohonan Peninjauan Kembali Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali a quo, telah tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981, oleh karena secara formal, substansi pemeriksaan praperadilan yang dimintakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah berakhir proses pemeriksaannya setelah pengadilan negeri menjatuhkan putusannya, dan Undang-Undang tidak menyediakan upaya hukum lebih lanjut, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali a quo tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan pertimbangan di atas, terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya yang berpendapat bahwa terdapat kekosongan hukum karena tidak ada larangan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa apabila pertimbangan tersebut diikuti maka dalam KUHAP ataupun Undang-Undang lain banyak sekali kekosongan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam perumusan pasal undang-undang, khususnya hukum pidana materil dan hukum acara pidana memuat tentang keharusan dan larangan. Sebagai contoh misalnya ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara R.I;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang;

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP tersebut bersifat defenitif dan limitative merupakan keharusan, sehingga YANG BUKAN Pejabat Polisi R.I. dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilarang menjadi Penyidik. Walaupun dalam rumusan pasal 6 ayat (1) KUHAP tersebut tidak ada larangan, bukanlah berarti bahwa YANG BUKAN Polisi dan Pegawai Negeri Sipil tertentu mempunyai kewenangan sebagai Penyidik. Dengan demikian tidak terdapat kekosongan hukum dan tidak boleh dilakukan penafsiran lagi.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP juga bersifat defenitif dan limitative, sehingga tidak terdapat kekosongan hukum dan tidak boleh dilakukan penafsiran lagi. Walaupun tidak ada larangan, YANG BUKAN tentang “tidak sahnya penghentian penyidik dan atau penuntutan” tidak dapat diajukan banding, bukanlah berarti bahwa dapat diajukan banding. Penafsiran atas ketentuan yang bersifat defenitif dan limitatif akan merobohkan kepastian hukum yang merupakan pilar dalam penegakan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya PT Surabaya dalam pertimbangan putusannya No.01/PID.PRALAN/2007/PT.SBY tentang adanya kekosongan hukum tersebut dengan cara melakukan penafsiran analogi terhadap pasal 263 ayat (1) KUHAP, tentang permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum, merupakan suatu kesalahan karena jika merunut kepada sejarah pembentukan KUHAP yaitu dengan cara melakukan penafsiran menurut sejarah pembentukan Undang-Undang

(*wetsinterpretatie*), maka permohonan Peninjauan Kembali justru diadakan untuk melindungi kepentingan Terpidana.

Menimbang, bahwa mengingat pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung menilai *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan kesalahan yakni oleh karena telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan/Pembanding sebagaimana ternyata dalam putusan Nomor: 01/PID.PRALAN/2007/PT.SBY, tanggal 14 Maret 2007. Kekeliruan tersebut disebabkan secara formal permohonan banding praperadilan Pemohon Banding Praperadilan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, yang mengatur bahwa hanya putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dapat dimintakan banding, sedangkan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 07/Pra.Per/2006/PN.Sby., tanggal 25 September 2006 amar putusannya menyatakan menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya, hal ini berarti bahwa penghentian penyidikan adalah sah dan dengan demikian semestinya tidak ada lagi upaya hukum yang disediakan bagi Pemohon Praperadilan selain menaati isi putusan tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 3 KUHAP yang berbunyi: “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”, yang selanjutnya dalam penjelasan Pasal 83 KUHAP dinyatakan “cukup jelas”, maka demi kepastian hukum tidak ada lagi peluang penafsiran. Apabila hakim masih juga melakukan penafsiran terhadap suatu pasal yang oleh Pembuat Undang-Undang dinyatakan telah jelas, maka Hakim telah menempatkan dirinya ke dalam wilayah kekuasaan Pembuat Undang-Undang, hal mana sama sekali tidak diperkenankan dalam suatu negara yang berdasarkan Hukum, yang menganut pembagian kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung tidak dapat menegakkan hukum dengan menyimpangi peraturan perundang-undangan, oleh karena upaya Peninjauan Kembali praperadilan tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak dibenarkan menurut Undang-Undang, sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan peninjauan kembali praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka alasan-alasan peninjauan kembali tidak perlu dipertimbangkan lagi;

4.3 Analisis

4.3.1 Analisis Alasan Pengajuan Praperadilan Yang Diajukan Oleh Lam Yenny Lamengan

Kasus ini bermula dari pengajuan permohonan praperadilan oleh Lam Yenny Lamengan (Pemohon Praperadilan) ke Pengadilan Negeri Surabaya

dikarenakan penyidikan atas laporannya ke Kepolisian Wilayah Besar Surabaya mengenai dugaan penipuan yang dilakukan oleh Ny. Susanti Lengkong terhadap dirinya dihentikan. Kepolisian Wilayah Besar Surabaya menghentikan penyidikannya dengan alasan bahwa perkara yang disidik bukanlah perkara pidana, yang mana hal tersebut disimpulkan dari keterangan saksi, keterangan tersangka serta barang bukti pada saat penyidikan dilakukan.

Untuk mengetahui apakah mengenai penghentian penyidikan dapat dimintakan praperadilan maka kita harus terlebih dahulu melihat ketentuan dalam KUHAP yang menunjukkan ruang lingkup dari praperadilan. Salah satunya adalah Pasal 77 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Selain Pasal 77 KUHAP ini, mengenai ruang lingkup praperadilan juga dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yang berbunyi:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dari kedua pasal tersebut terlihat bahwa praperadilan memiliki ruang lingkup untuk memeriksa dan memutuskan mengenai¹³⁷:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan;
- b. Sah atau tidaknya penahanan;

¹³⁷Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77

- c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
- d. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
- e. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Darwan Prints menyatakan bahwa benda yang disita ,yang tidak termasuk alat pembuktian, dapat menjadi alasan untuk mengajukan permintaan praperadilan. Hal ini terlihat dari Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP.¹³⁸ Pasal 95 ayat (2) dan 97 ayat (3) KUHAP memperluas ruang lingkup praperadilan, yaitu permintaan rehabilitasi dan ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, namun hal ini hanya berlaku terhadap yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri.¹³⁹ Penjelasan Pasal 95 KUHAP menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan “kerugian dikarenakan tindakan lain” adalah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Lam Yenny Lamengan sebagai Pemohon Praperadilan mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Surabaya dikarenakan ia merasa bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Wilayah Besar Surabaya sebagai Termohon Praperadilan adalah tidak sah. Jika kita melihat kembali penjabaran mengenai ruang lingkup praperadilan, maka alasan yang diajukan Pemohon Praperadilan termasuk ke dalam ruang lingkup praperadilan yaitu mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

Alasan Pemohon Praperadilan mengatakan bahwa penghentian penyidikan tersebut tidaklah sah dikarenakan menurut Pemohon Praperadilan, Termohon Praperadilan dalam mengeluarkan SP3 telah menyalahi ketentuan hukum dan Undang-Undang yaitu ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

¹³⁸Prints (a), *op.cit.*, hal.156

¹³⁹*Ibid.*

Pasal tersebut memberikan tiga alasan yang dapat digunakan untuk menghentikan penyidikan yaitu tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan penyidikan dihentikan demi hukum. Terkait dengan kasus ini, penyidik menghentikan penyidikan dengan alasan bahwa ternyata peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Kesimpulan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana diambil oleh penyidik berdasarkan keterangan saksi, keterangan terduga, serta barang bukti yang didapat pada saat penyidikan. Jika kita membaca kembali mengenai kasus tersebut terlihat bahwa dalam kasus ini yang menjadi permasalahan adalah mengenai perjanjian jual beli tanah yang kemudian berkembang menjadi sah atau tidaknya pembalikan nama terhadap sertifikat tanah yang dilakukan oleh Ny. Susanti Lengkong karena dasar yang digunakan oleh Ny. Susanti Lengkong adalah Surat Perjanjian Ikatan Jual yang limit waktu berlakunya telah lewat. Sehingga jelaslah bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan termasuk ke dalam ranah perdata bukan pidana.

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya terlihat mempertimbangkan mengenai alasan Termohon Praperadilan untuk menghentikan penyidikan apakah telah sesuai atau tidak dengan alasan yang diperbolehkan oleh KUHAP. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa tindakan penyidik menghentikan penyidikan yang dilakukan dikarenakan penyidik menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) namun Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak memberi penjelasan atau pertimbangan mengenai kesimpulan Termohon Praperadilan apakah sudah tepat atau tidak. Seharusnya hakim juga mempertimbangkan apakah peristiwa itu perkara pidana atau tidak, agar putusan ini lebih memenuhi rasa keadilan. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini pun tidak dapat disalahkan karena peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada yang mengatur mengenai hal-hal yang harus diperiksa dalam praperadilan, apakah harus memeriksa syarat materil dan formil atau hanya formil saja dari suatu tindakan upaya paksa, maka wajar saja jika dalam prakteknya hakim memeriksa dengan cara yang berbeda-beda.

Menurut Bapak Suwidya S.H. LL.M.,¹⁴⁰ Hakim dalam prakteknya ketika memeriksa praperadilan hanya memeriksa mengenai syarat formil dari prosedur yang dilakukan seperti adanya surat atau tidak.

Syarat formil yang harus dipenuhi ketika penyidik menghentikan penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. Penyidik wajib memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP);
- b. Penyidik juga wajib memberitahukan penghentian penyidikan kepada saksi pelapor atau korban, hal ini dilakukan agar mereka mengetahuinya sehingga menghindari kemungkinan diajukannya ke praperadilan (angka 11 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.14. PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP tanggal 10 Desember 1983).

Kasus posisi memperlihatkan bahwa Termohon Praperadilan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan No.Pol.B./516/X/2005/Reskrim dan Surat Ketetapan No. Pol. S-Tap/03/X/2005/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan atas nama Ny. Susanti Lengkong, pada tanggal 05 Oktober 2005. Namun posita dari Pemohon Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.07/Pra.Per/2006/PN.Sby, tidak menjelaskan secara terang-terangan apakah Penyidik telah menyampaikan atau tidak surat pemberitahuan penghentian penyidikan tersebut kepada Pemohon Praperadilan sebagai pelapor atau korban. Poin no.7 pada posita, Pemohon Praperadilan hanya menyatakan bahwa Termohon Praperadilan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan. Penyampaian Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan No.Pol.B./516/X/2005/Reskrim kepada Pemohon Praperadilan dapat disimpulkan dari disertakannya *fotocopy* surat pemberitahuan tersebut sebagai salah satu bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan kepada Hakim sedangkan telah diberitahukannya penghentian penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum

¹⁴⁰Bapak Suwidya S.H., LL.M merupakan seorang Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Wawancara dilakukan oleh Penulis pada tanggal 21 Juni 2011 di ruangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta pada Pukul 09.00 WIB.

maupun Tersangka/Keluarganya terlihat dari pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya, yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penghentian penyidikan tersebut termohon telah diberitahukan kepada Kajari Surabaya, Pemohon dan Tersangka maka tindakan Termohon tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Walaupun Pasal 109 ayat (2) KUHAP hanya menentukan bahwa penyidik wajib memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, namun dalam pertimbangannya terlihat bahwa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya juga mempertimbangkan ketentuan dalam angka 11 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.14. PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP tertanggal 10 Desember 1983 mengenai pemberitahuan penghentian penyidikan kepada pelapor/korban, dalam hal ini Pemohon Praperadilan, untuk menyatakan bahwa tindakan penyidik telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak mencantumkan peraturan tersebut dalam putusannya.

Sehingga jelaslah bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga penghentiannya adalah sah. Hal ini jugalah yang dinyatakan oleh hakim yang memeriksa praperadilan tersebut.

4.3.2 Analisis Penerapan Praperadilan Terkait Upaya Hukum Banding

Permasalahan yang timbul dalam praktek penerapan praperadilan terkait upaya hukum dalam kasus Lam Yenny Lamengan VS Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya adalah diterimanya permintaan banding oleh Pengadilan Tinggi Surabaya yang dilakukan oleh Lam Yenny Lamengan terhadap putusan praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya yang menetapkan sahnya penghentian penyidikan. Untuk menilai apakah penerimaan banding tersebut sudah tepat atau belum maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah terhadap putusan praperadilan dapat dimintakan upaya hukum. Upaya hukum mengenai praperadilan diatur dalam Pasal 83 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
- (2) Dikecualikan dan ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Jika kita membaca pasal tersebut secara gramatikal maka pasal tersebut menunjukkan bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, yang diperbolehkan adalah permintaan putusan akhir ke pengadilan tinggi terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan. Hal ini jugalah yang dikatakan oleh M. Yahya Harahap¹⁴¹, yang mana ia menyatakan bahwa putusan pengadilan tinggi dalam hal ini adalah putusan akhir bukan putusan tingkat terakhir, sehingga putusan akhir ini bersifat final yang terhadapnya sudah tidak dapat diajukan permintaan kasasi. Lain halnya jika putusan itu masih bertaraf putusan tingkat terakhir, terhadapnya masih dapat diajukan permintaan kasasi. Atas kenyataan ini, kurang tepat mengatakan upaya hukum yang diajukan terhadap putusan praperadilan yang berisi penetapan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan sebagai upaya banding. Sebab jika upaya hukum itu sebagai upaya hukum banding, sifat putusan pengadilan tinggi bukan putusan akhir, tetapi seharusnya putusan tingkat terakhir, sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk mengajukan permintaan kasasi.

Selain banding, terhadap putusan praperadilan juga tidak dapat dimintakan kasasi sesuai dengan angka 23 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.-14-PW.07.03 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP serta Pasal 45A ayat (2) huruf a, UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Bunyi Pasal 45A ayat (2) huruf a UU No.5 Tahun 2004 tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁴¹Harahap (a), *op.cit.*, hal.24

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya.
- (2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. putusan tentang praperadilan;
 - b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
 - c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Menurut Suwidya, S.H., LL.M terhadap putusan praperadilan tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan, hal ini sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Mahkamah Agung yang melarang adanya upaya hukum terhadap putusan praperadilan.

Alasan tidak diperbolehkannya putusan praperadilan dibanding atau dikasasi adalah adanya keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara praperadilan. Sehingga apabila diperbolehkan untuk dilakukan upaya hukum, maka penyelesaiannya tentu akan menjadi lama.¹⁴² Selain itu, jika ditinjau dari kewenangan Praperadilan yang bertujuan memberikan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penyidik dan penuntut umum, maka pada hakikatnya apa yang diperiksa dan diputuskan oleh Praperadilan adalah di luar ruang lingkup perkara pidana. Praperadilan tidak berwenang memeriksa perkara pidana¹⁴³, yang diperiksa pada praperadilan hanyalah mengenai formalitas suatu tindakan upaya paksa saja sedangkan banding maupun kasasi merupakan suatu upaya hukum yang diberikan terhadap putusan yang memeriksa perkara pidana.

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya No. 07/Pra.Per/2006/P.N.Sby memutuskan bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh sebab itu sah menurut hukum sehingga dalam amarnya Pengadilan Negeri Surabaya menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya. Pemohon

¹⁴²Hamzah, *op.cit.*, hal.158-159

¹⁴³Harahap (a), *op.cit.*, hal.23

Praperadilan pun kemudian mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 November 2006. Pada tanggal 14 Maret 2007, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusannya. Bunyi dari putusan tersebut adalah sebagai berikut: menerima permintaan banding dari Pemohonan Praperadilan/Pembanding serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 September 2006 Nomor: 07/Pra.Per/2006/PN.Sby.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menyebutkan bahwa tidak ada larangan dengan tegas terhadap putusan praperadilan yang menetapkan sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan untuk mengajukan banding tidaklah tepat karena Pasal 83 KUHAP sudah sangat jelas mengatur mengenai banding terhadap putusan praperadilan. Sama sekali tidak ada kekosongan hukum mengenai banding dalam pasal tersebut. Pada ayat (1) nya dengan jelas dikatakan bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, ayat (2) nya mengatur mengenai dapat dimintanya putusan akhir ke pengadilan tinggi terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Sehingga terlihatlah bagi putusan yang menetapkan sahnya penghentian penyidikan memang tidak dapat dimintakan banding namun terhadapnya dapat dimintakan putusan akhir. Jadi jelaslah bahwa dalam Pasal 83 KUHAP ini melarang dengan tegas untuk diajukannya banding terhadap putusan praperadilan. Menurut tulisan yang dibuat oleh Bagir Manan dalam majalah *Varia Peradilan*¹⁴⁴, apabila suatu peristiwa hukum telah diatur secara jelas dalam suatu kaidah, maka hakim wajib menerapkan kaidah hukum tersebut tanpa melakukan rekayasa yang mana dalam keadaan seperti ini hakim semata-mata bertindak sebagai mulut (corong) undang-undang.

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyamakan kondisi ini dengan penerimaan Mahkamah Agung atas pengajuan Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan tidak adanya larangan PK bagi Jaksa, tidaklah tepat karena kondisi antara pengajuan PK oleh Jaksa dengan pengajuan banding ini tidaklah sama. KUHAP memang tidak

¹⁴⁴Bagir Manan, "Hakim sebagai Pembaharu Hukum", dalam *Varia Peradilan* Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 254 Januari 2007, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2007), hal.9

mengatur secara tegas mengenai larangan untuk Jaksa mengajukan PK¹⁴⁵, sedangkan dalam KUHAP sendiri sudah mengatur secara jelas mengenai pelarangan dilakukannya banding sehingga tidaklah pas jika menyamakan kedua keadaan ini. Berdasarkan penjelasan diatas teranglah bahwa sebenarnya penerimaan banding yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam kasus ini tidaklah tepat. Hal ini jugalah yang dinyatakan oleh Majelis Mahkamah Agung dalam putusannya yang bernomor: 92PK/Pid/2007, namun karena upaya peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan tidak dibenarkan menurut undang-undang maka Majelis Mahkamah Agung pun kemudian menyatakan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diterima.



¹⁴⁵Paustinus Siburian berpendapat bahwa landasan yang dapat digunakan oleh Jaksa untuk mengajukan PK adalah Pasal 263 ayat (3) KUHAP akan tetapi PK yang diajukan jaksa terbatas yaitu hanya untuk putusan yang menyatakan suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan, Pendapat lebih lengkap dapat dilihat di <http://legalitas.org/content/hak-jaksa-mengajukan-peninjauan-kembali-pk-dan-batasannya>, diunduh pada tanggal 26 Juni 2011, Pukul 16.00 WIB.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya hukum terhadap putusan praperadilan di Indonesia menurut:

a. KUHAP

Upaya hukum terhadap putusan praperadilan menurut KUHAP diatur dalam Pasal 83 KUHAP yang intinya menyatakan bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding namun terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian prnyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah yang bersangkutan. Dari pasal ini terlihat bahwa banding tidak dapat dimintakan bagi putusan praperadilan, yang dapat dimintakan adalah putusan akhir dan itu hanya untuk putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian.

b. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.-14-PW.07.03 Tahun 1983

Angka 23 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.-14-PW.07.03 menyebutkan bahwa putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi. Hal ini menunjukkan bahwa terhadap putusan praperadilan yang menetapkan apa pun itu tidak dapat dimintakan kasasi.

c. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pengaturan mengenai praperadilan terdapat dalam Pasal 45 A yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya. Putusan tentang praperadilan merupakan salah satu putusan yang dikecualikan tersebut. Sehingga jelaslah bahwa menurut pasal ini, putusan praperadilan tidak dapat dikasasi.

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Berdasarkan putusan-putusan yang penulis paparkan terlihat adanya perbedaan pendapat diantara Hakim Agung mengenai dapat atau tidaknya suatu putusan praperadilan dimintakan upaya hukum. Untuk upaya hukum kasasi, dalam putusan Nomor 1156 K/PID/2000 dan Nomor 35 K/Pid/2002, Hakim Agung menerima permintaan kasasi sedangkan pada putusan Nomor 1332 K/Pid/2002, Nomor 632 K/Pid/2004, dan No. 40 K/Pid/2002, Hakim Agung menyatakan permintaan kasasi tidak dapat diterima. Untuk upaya hukum peninjauan kembali, dalam putusannya Nomor 98 PK/Pid/2007 dan Nomor 70 PK/Pid/2006, Hakim Agung menyatakan menerima permohonan peninjauan kembali.

2. Permasalahan yang timbul dalam praktek penerapan praperadilan terkait kasus Lam Yenny Lamengan VS Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya adalah diterimanya permintaan banding dari Lam Yenny Lamengan atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menetapkan sahnya penghentian penyidikan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya. Padahal pasal 83 ayat (1) KUHAP sudah dengan jelas menyatakan bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, dan ayat (2) nya menyebutkan dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Putusan Pengadilan

Negeri Surabaya tersebut bukan termasuk ke dalam putusan yang dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi sesuai dengan ayat (2) Pasal 83 KUHAP sehingga terhadapnya tidak dapat dimintakan putusan akhir dan berlakulah ketentuan ayat (1) Pasal 83 KUHAP terhadap putusan ini. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyamakan keadaan pengajuan banding ini terhadap pengajuan Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa tidaklah tepat, hal ini dikarenakan kondisi antara pengajuan PK oleh Jaksa dengan pengajuan banding ini tidaklah sama. KUHAP memang tidak mengatur secara tegas mengenai larangan untuk Jaksa mengajukan PK, sedangkan dalam KUHAP sendiri sudah mengatur secara jelas mengenai pelarangan dilakukannya banding sehingga tidaklah pas jika menyamakan kedua keadaan ini. Dari penjabaran tersebut, jelaslah bahwa penilaian Hakim Pengadilan Tinggi untuk menerima permintaan banding dari Lam Yenny Lamengan tidaklah tepat.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Sebaiknya hakim dalam memeriksa praperadilan selain memeriksa syarat formil juga memeriksa syarat materil dari suatu upaya paksa karena sebenarnya syarat sahnya suatu upaya paksa juga dilihat dari syarat materil dan hal ini tentu juga akan lebih memenuhi rasa keadilan.
- b. Dalam prakteknya, hakim sering memiliki perbedaan pendapat mengenai pokok pemeriksaan dalam praperadilan yang mengakibatkan banyaknya perbedaan putusan dalam hal permasalahan yang sama oleh sebab itu perlulah dibuat peraturan yang mengatur mengenai pokok pemeriksaan dalam praperadilan sehingga dalam prakteknya hakim akan memiliki kesamaan pendapat untuk memeriksa praperadilan.
- c. Hakim harus konsisten dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada agar dalam penerapannya tercipta kesatuan putusan dan kepastian hukum.

DAFTAR REFERENSI

IBUKU

- Adjie, Oemar Seno. *Hakim Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Alfiah, Ratna Nurul. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1986.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ed.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hamzah, A. dan Irdan Dahlan. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Ed.Ke-2. Cet.8. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- , M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Ed.2. Cet.8. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hartono, Sunaryati. *Kapita Selecta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Ed.Revisi. Cet.ke-2. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Loqman, Loebby. *Pra Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Martosedono, Amir. *Praperadilan*. Semarang: Dahara Prize, 1990.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cet.ke-1. Ed.ke-5. Yogyakarta: Liberty, 2003
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan, 1989.
- , Darwan. *Tinjauan Umum Tentang Praperadilan*. cet.1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- , Darwan. *Praperadilan Dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

- Prodjohamidjojo, Martiman. *Upaya Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Siregar, Bismar. *Hukum Acara Pidana*. s.l: Binacipta, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Tanusubroto, S. *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung: Amrico, 1984.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Departemen Kehakiman. *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP*. Kepmen Kehakiman Nomor: M.-14-PW.07.03 Tahun 1983.
- Het Herziene Inlands Reglement*. *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981. LN. Tahun 1981 No.76. TLN. No. 3209.
- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*. UU No. 5 Tahun 2004. LN Tahun 2004 No.9. TLN No.4359.
- . *Undang-Undang Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil*. UU Darurat No.1 Tahun 1951. LN Tahun 1951 No.9. TLN No.31.
- . *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983. LN Tahun 1983 No. 36. TLN No. 325.

III. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Askari, Muhammad Farkhan. "Permohonan Praperadilan Oleh Pihak Kegita Terhadap Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan Tindak

Pidana Korupsi”. Tesis Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2007.

Pandiangan, Marolop. “Penggunaan Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kejaksaan”. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005.

Simamora, Angga Bastian. “Analisis Putusan Praperadilan Ditinjau Dari Pemenuhan Syarat dan Tata Cara Penangkapan (Studi kasus: Putusan Praperadilan Nomor:05/Pid/Prap/2007/PN.Jkt.Bar.)”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008.

Siwa, Machtiar. “Lembaga Praperadilan dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Tugas Polisi Sebagai Aparat Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana”. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990.

Wibisono, Andreas. “Penilaian Judex Jurist Terhadap Putusan Bebas Murni Yang Dimohonkan Kasasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Terdakwa ECW Neloe, Nurdin Halid Dan Fadhillah Budiono)”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun, 2009.

IV. ARTIKEL

Manan, Bagir. “Hakim sebagai Pembaharu Hukum”. Dalam *Varia Peradilan* Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 254 Januari 2007.

V. WEBSITE

Mulyadi, Lilik.” Eksistensi Yurisprudensi Dikaji Dari Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan”. http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=36. Diakses pada tanggal 25 Juni 2011 pada Pukul 17.35 WIB.

Mustamin, Andi Maulana. “Sejarah KUHAP”, http://www.cakim4.com/cakimIV/tampil_artikel.asp?Keyword=SEJARAH%20KUHAP&aseng=. Diakses pada tanggal 15 April 2011, Pukul 11.00 WIB.

Nasution, Adnan Buyung, “Praperadilan VS Hakim Komisaris: Beberapa Pemikiran Mengenai Keberadaan Keduanya”.<http://www.legalitas>.

- [org/content/pra-peradilan-vs-hakim-komisaris-beberapa-pemikiran-mengenai-keberadaan-keduanya](http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/2/21/n1.htm). Diakses pada tanggal 17 Maret 2011
- NN. “Hindari Penumpukan Perkara, Putusan Praperadilan Tak Bisa Dikasasi”
[.http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/2/21/n1.htm](http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/2/21/n1.htm). Diakses pada tanggal 6 Juni 2011, Pukul 12.48 WIB.
- NN. “MA Tegaskan Tak Akan Tutup Upaya Kasasi terhadap Putusan Praperadilan”
[.http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12161/ma-tegaskan-tak-akan-tutup-upaya-kasasiterhadap-putusan-praperadilan](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12161/ma-tegaskan-tak-akan-tutup-upaya-kasasiterhadap-putusan-praperadilan).
 Diakses pada tanggal 14 Juni 2011, Pukul 19.46.
- NN. “Hindari Penumpukan Perkara, Putusan Praperadilan Tak Bisa Dikasasi”
[.http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/2/21/n1.htm](http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/2/21/n1.htm). Diakses pada tanggal 6 Juni 2011, Pukul 12.48 WIB.
- Setiyono. “Kajian Yuridis Mengenai Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praktek Praperadilan”.
http://www.m2s-consulting.com/webs/index.php?option=com_content&view=article&id=34:kajian-yuridis-mengenai-interpretasi-pihak-ketiga-yang-berkepentingan-dalam-praktek-praperadilan&catid=38:law&Itemid=25. Diakses pada tanggal 14 Mei 2011.
- Siburian, Paustinus. “Hak Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan Batasannya”.
<http://legalitas.org/content/hak-jaksa-mengajukan-peninjauan-kembali-pk-dan-batasannya>. Diunduh pada tanggal 26 Juni 2011, Pukul 16.00 WIB.

VI. WAWANCARA

Wawancara dilakukan terhadap Bapak Suwidya pada tanggal 21 Juni 2011, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Pukul 09.00 WIB.

PUTUSAN

Nomor : 92 PK/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Praperadilan dalam permohonan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Sikatan No.1 Surabaya, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. KADARISMAN, SH.MH. KASUBBAG WATTAH BAG OPS POLWILTABES SURABAYA, 2.NUNUK SUNDARWATI, SH.M.Hum KANIT IV SAT RESKRIM POLWILTABES SURABAYA, 3. DWI PURWANTO, SH. BA SAT RESKRIM POLWILTABES SURABAYA, 4. I GUSTI PUTU S, SH. BA SAT RESKRIM POLWILTABES SURABAYA;

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon – Terbanding ;

Melawan

LAM YENNY LAMENGAN, bertempat tinggal di Jalan Tambak Adi No. 65 RT. 07, RW. 08 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : TRI PRIJANTO BP, SH., Advokat, berkantor di Jl. Mrutu Kalianyar I/1 Surabaya;

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon – Pemanding ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Praperadilan / Pemanding telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Termohon/ telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3) dengan No.B/516/X/2005/Reskrim dengan Surat Ketetapan No.Pol. : S-Tap/03/X/2005/Reskrim tertanggal 05 Oktober 2005, atas nama Ny. Dr. SUSANTI LENGKONG;

Bahwa Termohon dalam mengeluarkan SP3 telah menyalahi ketentuan hukum dan Undang – Undang yaitu ketentuan Pasal 109 ayat (2)

Selanjutnya penjelasan dari alasan-alasan yang disampaikan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2003, Pemohon telah datang dan melaporkan telah terjadi peristiwa/perkara penipuan, kepada petugas KA. SPK III Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya (Polwiltabes) Surabaya yang beralamat di Jalan Taman Sikatan No. 1 Surabaya,, yaitu terjadinya suatu perbuatan tindak pidana dilakukan oleh Ny. Dr. Susanti Lengkong (Laporan Polisi terlampir);
2. Bahwa, adapun kronologis hukum yang disampaikan kepada Petugas Ka. SPK III Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya (Polwiltabes) adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon pemilik sah atas Sertifikat Tanah dengan No.138 dan Sertifikat No.158 tanah yang terletak di Desa Wawonasa Menado sebelum dibalik nama oleh Dr. Susanti Lengkong ;
 - Bahwa sekitar tahun 1999, (Kepastian tanggal tidak disebutkan karena lupa), Ny. Susanti Lengkong datang ke toko Suami saksi (Bapak Yerman) untuk membicarakan tentang tanah di Menado, dikarenakan Ny. Dr. Susanti Lengkong berniat untuk membeli tanah tersebut ;
 - Bahwa pada tanggal 07 September 1999, Susanti Lengkong datang kembali bermaksud meminjam 2 (dua) sertifikat tanah No.138 dan Sertifikat No.158 tanah di Menado kepada Suami Pemohon (Bpk. Yerman) dengan maksud dan tujuan untuk pengecekan Notaris atas dua bidang tanah yang akan dibelinya, dengan adanya maksud Ny. Dr. Susanti Lengkong tersebut maka Suami Pemohon (Bapak Yerman) membuat sebuah tanda terima untuk 2 (dua) Sertifikat bila pembelian jadi maka pembayarannya di transfer ke rekening suami Pemohon (Bapak Yerman) di BCA dan Dr. Susanti Lengkong menandatangani tanda terima tersebut (Fotocopy terlampir);
 - Bahwa pada tanggal 19 September 1999, Dr. Susanti Lengkong mendatangi suami Pemohon dengan maksud meminjam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2 (dua) sertifikat yang telah dipinjamnya dengan disertai tanda terima yang ditandatangani olehnya (copy terlampir);
 - Bahwa, dengan adanya serah terima 2 (dua) sertifikat beserta IMB-nya kepada Dr. Susanti Lengkong, maka pada tanggal 27 September 1999, pada Dr. Susanti Lengkong menelpon ke Toko Suami Pemohon

(Bapak Yerman) dan diangkat oleh Marsaid (Sopir Pemohon) yang mana Dr. Susanti Lengkong berpesan kepada Marsaid "agar Bapak Yerman datang ke Notaris Olivia pukul 10.00 WIB";

- Bahwa, tepat pukul 11.00 WIB Suami Pemohon (Bapak Yerman) bersama Jayadi dan Bapak Salamun serta Marsaid selaku sopir mengantar ke Notaris Olivia yang beralamat di Jl. Pasar Kembang No.26 A Surabaya dan dalam perjalanan Dr. Susanti Lengkong menelpon Suami Pemohon (Bapak Yerman) menanyakan "Apakah sudah pergi ke Notaris apa belum?" Dr. Susanti Lengkong bilang "saya sudah berada di Bank!! " Suami Pemohon (Bapak Yerman) bilang "saya dalam perjalanan menuju ke Notaris, Suami Pemohon menginginkan agar uangnya segera ditransfer saja ke rekening Suami Pemohon di BCA, melalui via telepon juga Dr. Susanti Lengkong berkata kepada Suami Pemohon agar memberitahukan jika Notaris tanya mengenai pembayaran uangnya sudah di transfer;
- Bahwa, setelah sampai di Notaris Suami Pemohon hanya ditemui oleh Pegawai Notaris saja, pegawai tersebut memberitahukan jika Notaris masih keluar, suami Pemohon menunggu Notaris kembali, saat itu juga Suami Pemohon diberitahu apabila di tokonya ada tamu, sehingga Suami Pemohon kembali ke tokonya dan belum sempat bertemu dengan Notaris Olivia yang beralamat di Pasar Kembang No. 26 A Surabaya;
- Bahwa, begitu juga Pemohon bersama Bu Debby Liana Sari di suruh suaminya (Bapak Yerman) untuk datang ke Notaris yang sama namun hanya ditemui pegawainya saja, sedangkan Notaris yang akan ditemui sudah pulang namun menurut Marsaid sopir Pemohon sempat melihat Pemohon menandatangani sesuatu;
- Bahwa, setelah Pemohon dan Suami Pemohon datang dari Notaris, suami Pemohon menyuruh Bu Debby Liana Sari untuk mengecek apakah ada uang transfer dari Dr. Susanti Lengkong;
- Bahwa, setelah dicek ternyata tidak ada transfer uang yang masuk dari Dr. Susanti Lengkong ke rekening Suami Pemohon, segera mungkin Suami Pemohon melalui via telpon untuk menghubungi Dr. Susanti Lengkong namun tidak pernah diangkat tetapi selang beberapa hari baru bisa dihubungi untuk menanyakan kenapa uang transfer belum masuk? Tetapi dalam via telepon tersebut Dr. Susanti Lengkong

malan-malan kepada Suami Pemohon yang menyatakan "perjanjiannya sampai tanggal 31 Desember 1999, jika melewati tanggal tersebut maka sertifikat akan dikembalikan, sehingga sampai dengan tanggal tersebut uang transfer belum juga masuk, sehingga menurut Suami Pemohon perjanjian batal;;

- Bahwa, setelah lewat tanggal 31 Desember 1999 Suami Pemohon meminta turunan Akte Ikatan Jual Beli yang ditandatangani oleh Pemohon, namun oleh Notaris Olivia selalu ditunda-tunda dengan alasan belum selesai;
 - Bahwa, pada tahun 2000 Suami Pemohon mendapat berita dari Menado ternyata 2 (dua) sertifikat tersebut beserta IMB-nya sudah dibalik namakan atas nama Dr. Susanti Lengkong melalui Notaris Micael Saltiel Errol Pangemanan di Menado pada tanggal 25 Februari 2000;
 - Bahwa, setelah mengetahui hal tersebut Pemohon dan Suami Pemohon baru mendapat turunan akte jual beli di Notaris Olivia akan tetapi pada kenyataannya Akte tersebut bukan dikeluarkan dari Notaris Olivia melainkan di keluarkan oleh Notaris Alexandra;
 - Bahwa, didalam Akta Jual Beli tersebut juga memperlihatkan kejanggalan yang mana dalam persetujuan sebelumnya apabila harga dari 2 (dua) tanah yang sama bersertifikat tersebut adalah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) akan tetapi dalam Akte Jual Beli tersebut harganya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Bahwa, atas dasar Kronologis yang diuraikan pada point 2 (dua) maka laporan Pemohon oleh Termohon (Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya) ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dengan Nomor : B/210/V/2005/Reskrim tertanggal 02 Mei 2005;
 4. Bahwa, dengan adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dengan Nomor : B/210/V/2005/Reskrim tertanggal 02 Mei 2005, maka penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap Dr. Susanti Lengkong, maka penyidik menjadikan Dr. Susanti Lengkong sebagai Tersangka tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;
 5. Bahwa, telah jelas unsur-unsur penipuan yang dilakukan Dr. Susanti Lengkong telah terpenuhi yang mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP menyebutkan sebagai berikut :

1. barang siapa
2. dengan tipu muslihatnya
3. menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu;
6. Bahwa, akan tetapi setelah proses penyidikan berjalan Termohon (Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWILTABES) Surabaya) mengeluarkan Surat Pemberitahuan mengenai perkembangan kasus penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, Termohon (Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWILTABES) Surabaya) dengan No.Pol. B/126/VI/2005/Reskrim yang intinya menyatakan bahwa kasus tersebut “bukanlah perkara pidana”;
7. Bahwa, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dengan No.Pol. B.126/VI/2005/Reskrim yang intinya menyatakan bahwa kasus tersebut “bukanlah Perkara pidana” maka Termohon (Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWILTABES) Surabaya) mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3) dengan No.B/516/X/2005/ Reskrim dengan Surat Keputusan No. Pol : S-Tap/03/X/2005/Reskrim tertanggal 05 Oktober 2005;
8. Bahwa, mengacu pada point 7 (tujuh) tersebut di atas apa yang telah ditentukan dalam Pasal 109 ayat (2) menyebutkan “bahwa perkara pidana tidak dapat diteruskan dikarenakan tindak pidana bukanlah perkara pidana” namun yang menentukan perkara pidana atau bukan adalah Lembaga Peradilan bukan Termohon. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 10 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sedangkan wewenang Termohon, hanyalah menyelidiki adanya perbuatan tindak pidana bukan memutuskan perkara pidana atau bukan. Dengan demikian, Termohon telah menyalahi ketentuan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
9. Bahwa, sehingga penghentian Penyidikan oleh Termohon (Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWILTABES) Surabaya) sangat bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 109 ayat (2) KUHP jo Pasal 10 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan bertentangan dengan rasa keadilan serta mengakibatkan hak-hak Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon Praperadilan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan;
2. Menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah;
3. Menyatakan penyidikan terhadap kasus penipuan yang dilakukan oleh Dr.Susanti Lengkong wajib dilanjutkan;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Praperadilan tersebut, Termohon Praperadilan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Termohon tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan sebagaimana dalam permohonan awal Pemohon, sedangkan dalam pertimbangan yang diajukan Pemohon, bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan, sehingga tidak jelas dan menjadi kabur apa yang dimohonkan oleh Pemohon (Obscuur Libels);

Bahwa oleh karenanya maka sepatutnya apabila permohonan Pemohon dinyatakan untuk tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku, permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui putusannya No.07/Pra.Per/2006/PN.Sby. tanggal 25 September 2006, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menolak permohonan Pemohon Pra Peradilan untuk seluruhnya ;

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya, yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan register No.01/PID.PRALAN/2007/PT.SBY.

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.01/PID.PRALAN/2007/PT.SBY. tanggal 14 Maret 2007 tersebut yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pemohon – Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 September 2006 Nomor : 07/Pra.Per/2006/PN.Sby yang dimohonkan banding dan;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Pra Peradilan – Pembanding

- Menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon Terbanding adalah tidak sah ;
- Menyatakan Penghentian Penyidikan terhadap Kasus Penipuan yang dilakukan oleh dr. Susanti Lengkong wajib dilanjutkan ;
- Menghukum Termohon – Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar nihil;

Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.01/PID.PRALAN/2007/PT.SBY tersebut didasarkan pada pertimbangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada larangan dengan tegas terhadap putusan pra peradilan yang menetapkan sahnyanya penghentian penyidikan atau penuntutan untuk mengajukan banding ;
- Bahwa ketentuan yang demikian (Pasal 83 ayat (2) KUHAP) apabila yang dapat dimintakan banding hanyalah terhadap putusan pra peradilan yang menetapkan tidak sahnyanya penghentian penyidikan atau penuntutan dan sebaliknya melarang permintaan banding terhadap putusan pra peradilan yang menetapkan sahnyanya penghentian penyidikan atau penuntutan, adalah suatu ketentuan hukum yang tidak adil dimana Penyidik atau Penuntut Umum dapat mengajukan banding terhadap putusan pra peradilan yang menetapkan tidak sahnyanya penghentian penyidikan atau penuntutan, sedang sebaliknya pelapor tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan pra peradilan yang menetapkan sahnyanya penghentian penyidikan atau penuntutan;
- Bahwa sebagaimana dalam hal Peninjauan Kembali / PK dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP dikatakan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung;
- Menimbang, bahwa kenyataannya dalam praktek peradilan di Indonesia ketika Jaksa / Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali dapat diterima oleh Mahkamah Agung, dengan alasan bahwa tidak adanya larangan bagi Jaksa / Penuntut Umum ;
- Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengisi kekosongan hukum dan nyata-nyata tidak ada larangan yang tegas dalam

bahwa dalam hal putusan pra pra peradilan yang menetapkan sahnyanya penghentian penyidikan atau penuntutan dapatlah diajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.01/PID. PRALAN/2007/PT.SBY. tanggal 14 Maret 2007 tersebut diberitahukan kepada Termohon Praperadilan / Terbanding pada tanggal 26 April 2007, kemudian Termohon Praperadilan / Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2007) diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Mei 2007, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 07/Pid.Praper/2006/PN.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali tertanggal 9 Mei 2007 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Mei 2007, yang pokok-pokok isinya sebagai berikut:

I. FORMALITAS PENINJAUAN KEMBALI DAN KUALITAS PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHP mengenai putusan tidak sahnyanya penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat dimintakan putusan terakhir ke pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut upaya hukum yang dapat digunakan adalah upaya hukum Luar Biasa / Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP.
3. Bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali dapat dibenarkan sebagaimana putusan MA No. 32 PK/Pid/1989 tanggal 7 Februari 1991, oleh karenanya Permohonan Peninjauan Kembali memiliki ius standi atau legal standing sesuai formalitas hukum acara pidana dan dapat diterima.

II. JUDEX FACTIE MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG SANGAT NYATA TENTANG MENGISI KEKOSONGAN HUKUM.

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan judex factie pada halaman 3 alinea 3 dikutip:

“ Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengisi kekosongan hukum dan nyata-nyata tidak ada larangan yang tegas dalam KUHAP, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam hal putusan Praperadilan yang menetapkan sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapatlah diajukan permintaan banding “.

2. Bahwa terhadap Putusan Praperadilan yang tidak dapat dimintakan banding sudah jelas dan tegas diatur dalam Pasal 83 ayat (1) KUHAP, sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam perkara ini, hal ini dipertegas pada ayat (2) yang berbunyi:

“ Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan terakhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan “.

3. Bahwa ternyata putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.07/PraPer/2006 tanggal 25 September 2006 Menolak Permohonan Praperadilan, sehingga penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik tetap sah, dengan demikian Pelapor tidak dapat melakukan banding, karena yang dapat mengadakan banding adalah Penyidik atau Penuntut.

4. Bahwa hukum di Indonesia menganut sistim civil law, dimana Hakim hanya melaksanakan/menerapkan UU/hukum yang telah ditentukan, sehingga tercipta suatu kepastian hukum.

5. Bahwa *judex factie* telah salah dan keliru menerapkan ketidakadilan dalam menentukan sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan, karena apabila pelapor tidak puas terhadap ketentuan yang diatur dalam UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya masalah Pasal 83 KUHAP bukannya menabrak/melanggar hukum acara pidana yang sudah berlaku.

6. Bahwa *judex factie* telah salah menerapkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, sehingga terjadi kekeliruan dan kesalahan yang fatal dalam memberikan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam alinea 2 halaman 3, dimana dalam pertimbangannya:

“ Dalam praktek peradilan di Indonesia ketika Jaksa Penuntut Umum mengajukan PK/Peninjauan Kembali dapat diterima oleh

Mahkamah Agung RI, dengan alasan bahwa tidak adanya larangan PK bagi Jaksa Penuntut Umum “.

7. Bahwa pertimbangan tersebut tidak dapat dipakai sebagai pembenaran dalam perkara ini, karena pendapat tersebut bersifat subyektif dan tidak dikenal dalam sumber hukum positif, yang pada kenyataannya banyak yang ditolah oleh Mahkamah Agung.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas judex factie dalam mengambil keputusan memperlihatkan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 2 huruf c KUHAP.

III. JUDEX FACTIE MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG SANGAT NYATA KARENA TELAH MENYENTUH POKOK PERKARA.

1. Bahwa judex factie telah salah atau keliru menerapkan hukum acara praperadilan, karena dalam pertimbangannya pada halaman 4 dan 5 sudah menyentuh Pokok Perkara yaitu masalah jual beli tanah di Manado yang merupakan kewenangan hakim perdata.
2. Bahwa ternyata pertimbangan judex factie yang bersifat sepihak tanpa mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon, sehingga mekanisme dan tata cara sah tidaknya penghentian penyidikan tidak dipertimbangkan sama sekali oleh judex factie.
3. Bahwa seharusnya yang diperiksa adalah keputusan sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP, akan tetapi judex factie telah nyata keliru atau khilaf memberikan keputusan yang melebihi kewenangan hakim praperadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan Pengadilan Negeri terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan yang diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak Ketiga yang berkepentingan, tidak dapat dibanding ;

Menimbang, bahwa apabila dibaca selanjutnya ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, maka yang dapat dilakukan Upaya hukum ..., Claudia Okta Rini, FH UI, 2011

permohonan banding adalah : putusan Pengadilan Negeri terhadap permintaan pra peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut merupakan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk alasan-alasan pertimbangan di atas, permohonan Peninjauan Kembali Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Praperadilan a quo, telah tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No.8 Tahun 1981, oleh karena secara formal, substansi pemeriksaan pra peradilan yang dimintakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah berakhir proses pemeriksaannya setelah Pengadilan Negeri menjatuhkan putusannya, dan Undang – Undang tidak menyediakan upaya hukum lebih lanjut, oleh karena itu permohonan Pemohon Peninjauan Kembali a quo dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan pertimbangan di atas, terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya yang berpendapat bahwa terdapat kekosongan hukum karena tidak ada larangan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa apabila pertimbangan tersebut diikuti maka dalam KUHAP ataupun Undang – Undang lain banyak sekali kekosongan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam perumusan pasal undang-undang, khususnya hukum pidana materiel dan hukum acara pidana memuat tentang keharusan dan larangan. Sebagai contoh misalnya ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara R.I.;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu, yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang ;

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP tersebut bersifat definitif dan limitatif merupakan keharusan, sehingga YANG BUKAN Pejabat Polisi R.I. dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilarang menjadi Penyidik. Walaupun dalam rumusan pasal 6 ayat (1) KUHAP tersebut tidak ada larangan, bukanlah berarti bahwa YANG BUKAN Polisi dan Pegawai Negeri Sipil tertentu mempunyai wewenang sebagai Penyidik. Dengan demikian tidak terdapat kekosongan hukum dan tidak boleh dilakukan penafsiran lagi.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP juga bersifat definitif dan limitatif, sehingga tidak terdapat kekosongan hukum dan tidak boleh dilakukan penafsiran lagi. Walaupun tidak ada

larangan, bahwa YANG BUKAN tentang "tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan" tidak dapat diajukan banding, bukanlah berarti bahwa dapat diajukan banding. Penafsiran atas ketentuan yang bersifat definitif dan limitatif akan merobohkan kepastian hukum yang merupakan pilar dalam penegakan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya PT Surabaya dalam pertimbangan putusannya No. 01/PID.PRALAN/2007/PT.SBY tentang adanya kekosongan hukum tersebut dengan cara melakukan penafsiran analogi terhadap pasal 263 ayat (1) KUHAP, tentang permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum, merupakan suatu kesalahan karena jika merunut kepada sejarah pembentukan KUHAP yaitu dengan cara melakukan penafsiran menurut sejarah pembentukan Undang-undang (*wetsinterpretatie*), maka permohonan Peninjauan Kembali justru diadakan untuk melindungi kepentingan Terpidana.

Menimbang, bahwa mengingat pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung menilai *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan kesalahan yakni oleh karena telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan / Pembanding sebagaimana ternyata dalam putusannya Nomor : 01/PID.PRALAN/2007/PT.-SBY., tanggal 14 Maret 2007. Kekeliruan tersebut disebabkan secara formal permohonan banding praperadilan Pemohon Banding Praperadilan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, yang mengatur bahwa hanya putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dapat dimintakan banding, sedangkan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 07/Pra.Per/ 2006/PN-Sby., tanggal 25 September 2006 amar putusannya menyatakan menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya, hal ini berarti bahwa penghentian penyidikan adalah sah dan dengan demikian semestinya tiada lagi upaya hukum yang disediakan bagi Pemohon Praperadilan selain mentaati isi putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 3 KUHAP yang berbunyi : "Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini", yang selanjutnya dalam penjelasan Pasal 83 KUHAP tersebut dinyatakan "cukup jelas", maka demi kepastian hukum tidak ada lagi peluang penafsiran. Apabila Hakim masih juga melakukan penafsiran terhadap suatu pasal yang oleh Pembuat Undang-undang dinyatakan telah jelas, maka Hakim telah menempatkan dirinya ke dalam wilayah kekuasaan Pembuat Undang-Undang, hal mana sama sekali tidak diperkenankan dalam suatu Negara yang

berdasarkan Hukum, yang menganut pembagian kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung tidak dapat menegakkan hukum dengan menyimpangi peraturan perundang-undangan, oleh karena upaya Peninjauan Kembali praperadilan tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak dibenarkan menurut Undang – Undang, sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan peninjauan kembali praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon Praperadilan / Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka alasan-alasan peninjauan kembali tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon peninjauan kembali / Termohon Praperadilan;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali : KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR SURABAYA tersebut ;

Membebaskan Termohon Praperadilan tersebut untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali sebesar nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2007** oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH. dan Prof.Dr. H. Kaimuddin Salle, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, SH.MH.

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

ttd.

Ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

Iskandar Kamil, SH.

ttd.

Prof. Dr. Kaimuddin Salle, SH., MH.

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

M.D. PASARIBU, SH., M.Hum.

NIP. 040.036.589

PUTUSAN

NOMOR : 01/PID. PRALAN /2007/PT. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pra peradilan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

LAM YENNY LAMENGAN , bertempat tinggal di Jalan Tambak Adi No. 65 RT.07, RW. 08 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : TRI PRIJANTO BP, SH., berkantor di Jl. Mrutu Kalianyar I/1 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2006 , selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON - PEMBANDING ;

MELAWAN

KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR SURABAYA, alamat Jalan Taman Sikatan No. 1 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON - TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
2. Salinan resmi putusan perkara Pra Peradilan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 September 2006 Nomor : 07 / Pra.Per / 2006 / PN. Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menolak permohonan Pemohon Pra peradilan untuk seluruhnya ;
3. Relas pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Nopember 2006 kepada Kuasa Pemohon-Pembanding telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 September 2006 Nomor : 07/Pra. Per/2006/PN.Sby ;
4. Akta permintaan banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 10

Nopember 2006 ...

Nopember 2006 Pemohon mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2006 kepada Termohon telah diberitahukan permintaan banding yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;
6. Memori banding tertanggal 23 Nopember 2006 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon-Pembanding yang salinannya telah diberitahukan dan disampaikan kepada Termohon-Terbanding pada tanggal 16 Januari 2007 ;
7. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2007 kepada Kuasa Termohon-Terbanding dan tanggal 3 Pebruari 2007 kepada Kuasa Pemohon-Pembanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

Kontra memori banding tanggal 13 Pebruari 2007 dan tambahan kontra memori banding tanggal 5 Maret 2007 yang diajukan oleh Kuasa Termohon-Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah dalam perkara pra peradilan diperbolehkan mengajukan banding atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat 1 KUHAP disebutkan " terhadap putusan pra peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, 80, dan 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa di dalam ayat 2 pasal 83 KUHAP dikatekan " dikecualikan dari ketentuan ayat 1 adalah putusan pra peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah terhadap putusan pra peradilan yang menetapkan sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan lalu tidak dapat diajukan banding ;

Menimbang ...

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam hal ini berpendapat sebagai berikut.

bahwa tidak ada larangan dengan tegas terhadap putusan pra peradilan yang menetapkan sahnyanya penghentian penyidikan atau penuntutan untuk mengajukan banding ;

bahwa ketentuan yang demikian (pasal 83 ayat 2 KUHP) apabila yang dapat dimintakan banding hanyalah terhadap putusan pra peradilan yang menetapkan tidak sahnyanya penghentian penyidikan atau penuntutan dan sebaliknya melarang permintaan banding terhadap putusan pra peradilan yang menetapkan sahnyanya penghentian penyidikan atau penuntutan, adalah suatu ketentuan hukum yang tidak adil dimana Penyidik atau Penuntut Umum dapat mengajukan banding terhadap putusan pra peradilan yang menetapkan tidak sahnyanya penghentian penyidikan atau penuntutan, sedang sebaliknya pelapor tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan pra peradilan yang menetapkan sahnyanya penghentian penyidikan atau penuntutan ;

bahwa sebagaimana dalam hal Peninjauan Kembali / PK dalam pasal 25 ayat 1 KUHP dikatakan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa kenyataannya dalam praktek peradilan di Indonesia ketika Jaksa Penuntut Umum mengajukan P.K dapat diterima oleh Mahkamah Agung RI, dengan alasan bahwa tidak adanya larangan P.K bagi Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengisi kekosongan hukum dan nyata-nyata tidak ada larangan yang tegas dalam KUHP, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam hal putusan pra peradilan yang menetapkan sahnyanya penghentian penyidikan atau penuntutan dapatlah diajukan permintaan banding ;

Menimbang ...

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pemohon-Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan resmi dari Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 25 September 2006 Nomor : 07/Pra. Per/2006/PN. Sby dan memori banding dari Pemohon-Pembanding tertanggal 23 Nopember 2006 serta kontra memori banding dari Termohon-Terbanding tertanggal 13 Pebruari 2007, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan-alasan sebagai bnerikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar laporan dari Pemohon-Pembanding atas tersangka dr. Susanti Lengkong adalah tuduhan telah melanggar pasal 378 KUH Pid, tentang Penipuan yang dilakukan oleh tersangka dr. Susanti Lengkong tersebut, yang berawal dari jual beli tanah dimana tersangka dr. Susanti Lengkong mau membeli tanah milik Pemohon-Pembanding yang terletak di daerah Sulawesi Utara-Menado , dengan meminjam lebih dahulu sertifikat tanah milik Pemohon-Pembanding yang masing-masing sertifikat tanah No. 138 dan sertifikat tanah No. 158 yang maksud dan alasan peminjaman sertifikat tersebut adalah untuk mengecek keadaan batas-batas tanah yang akan tersangka beli (tanda bukti P-4 A) dan selain itu turut pula diberikan surat-surat ijin bangunan (bukti P-4 B) ;

Menimbang, bahwa tanah yang akan diperjual belikan tersebut atas persetujuan dberikan dengan harga Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan harga tersebut nanti akan dikirim oleh tersangka dr. Susanti Lengkong melalui transfer Bank BCA ke rekening sdr. Yerman (suami dari pemohon-Pembanding), namun harga tersebut sampai saat ini tidak pernah ditransfer oleh tersangka dr. Susanti

Lengkong ...

lengkong, bahkan sertifikat yang dipinjam oleh tersangka dr. Susanti Lengkong saat ini ternyata telah dibalik nama menjadi namanya tersangka sendiri ;

Menimbang, bahwa dasar yang digunakan oleh Tersangka dalam melakukan balik nama atas sertifikat-sertifikat tanah milik Pemohon-Pembanding adalah Surat Perjanjian Ikatan jual beli tertanggal 27 September 1999 No. 28 dan 30 (bukti P.12 dan P. 14), yang mana Surat Perjanjian Ikatan jual beli tersebut mempunyai limit waktu berlakunya hingga tanggal 31 Desember 1999, dimana Surat perjanjian Ikatan jual beli tersebut tidak dapat digunakan lagi karena sudah lewat waktu/ telah gugur dengan sendirinya sebab balik nama sertifikat-sertifikat tanah tersebut dibuat tanggal 21 Pebruari 2000 yaitu telah lewat watu ± 2 bulan ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersangka dr. Susanti Lengkong tersebut, menimbulkan kerugian pada Pemohon-Pembanding, dan oleh karena itu, maka Pemohon-Pembanding melaporkan perbuatan tersangka tersebut kepada Termohon-Terbanding dengan dasar Perbuatan Penipuan ;

Menimbang, bahwa Termohon-Terbanding berpendapat bahwa Penghentian Penyelidikan atas diri Tersangka dr. Susanti Lengkong tersebut didasarkan atas fakta dimana tanah yang dimaksud yang diperjual belikan tersebut telah diterbitkan sertifikatnya atas nama tersangka dr. Susanti Lengkong, yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Kota Menado, sehingga penyelidikan terhadap tersangka dr. Susanti Lengkong dihentikan oleh Termohon-Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan, apakah alasan untuk menghentikan penyelidikan atas diri tersangka dr. Susanti Lengkong sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon-Terbanding tersebut cukup beralasan ;

Menimbang ...

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon-Pembanding atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon-Pembanding pada Peradilan Tingkat Pertama dalam perkara Pra Peradilan, Pemohon-Pembanding mengajukan bukti-bukti dari P.1 s/d P.21 yang memuat tentang duduknya permasalahan terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka dr. Susanti Lengkong, demikian pula dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon-Pembanding yang masing-masing bernama :

1. Yerman ;
2. Salamun ;
3. Marsaid ;
4. Debi Lianasari ;
5. Gede, S.H.M.H ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya akan bukti-bukti dari Pemohon-Pembanding, sebagaimana tersebut pada bukti-bukti Pemohon-Pembanding, sebagaimana tersebut pada bukti P.1 s/d P.21 dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak pemohon-Pembanding, bahwa pada bukti-bukti tersebut cukup beralasan untuk dapat mengajukan tersangka dr. Susanti Lengkong ke dalam Peradilan Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tindakan Termohon-Terbanding Selaku Penyidik dalam Menghentikan Penyidikan atas diri tersangka dr. Susanti Lengkong dengan cara menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) No.Pol.B/516/X/2005/Reskrim tanggal 05 Oktober 2005 yang diterbitkan Termohon-Terbanding adalah tidak sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka permohonan banding dari Pemohon-Pembanding harus dinyatakan dapat dikabulkan ;

Menimbang ..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 September 2006 Nomor : 07/Pra.Per/2006/PN. Sby tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh n karena Termohon-Terbanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar nihil ;

Mengingat peraturan dari perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pemohon-Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 September 2006 Nomor : 07/Pra.Per/2006/PN. Sby yang dimohonkan banding , dan ;

MENGADILI SENDIRI

Membatalkan Permohonan Pemohon Pra Peradilan- Pembanding tersebut ;

Menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon-Terbanding adalah tidak sah ;

Menyatakan Penghentian Penyidikan terhadap Kasus Penipuan yang dilakukan oleh dr. Susanti Lengkong wajib dilanjutkan ;

- Menghukum Termohon-Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar nihil ;

Demikian diputus dalam sidang Musyawarah Majelis pada hari R A B U tanggal 14 MARET 2007 oleh kami : H. PARMO, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis , H. RUSDIN JOTOMARUANGI, SH. dan Hj. ROFIATUL BADRIAH, SH. Masing -masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota

yang ...

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Maret 2006 Nomor : 01 / Pen . Maj / 2007 / PT.Sby , dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu SUPARMAN, SH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa-terdakwa atau kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA :

ttc

1. H. RUSDIN IOTOMARUANGI, SH.

ttc

2. Hj. ROFIATUL BADRIAH, SH.

KETUA MAJELIS :

ttc

H. P A R M O, SH

PANITERA PENGGANTI :

ttc

SUPARMAN, SH.

REPLIKAN / FOTO COPY SETUAI DENGAN ASLINYA
DIDIKELUARKAN UNTUK GINAS
PANITERA PENGADILAN NEGARA SURABAYA



H.T. ILZANOR, S.H.MH

NIP. 040 033 016

PUTUSAN.

Daftar nomer : 07/Pra.Per./2006 P.N.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan memberikan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

LAM YENNY LAMENG/A/N.-----

Bertempat tinggal di jalan Tambak Adi No. 65 RT.07.RW.08 Surabaya, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. SUNARNO EDI WIBOWO, S.H. M.Hum, -----
2. HADI SUTRISNO, S.H., -----
3. JADI AGUS ARIADI, S.H. M.Hum, -----
4. TEJO HARTONO, Spd, SH,-----

Advkat/Pengacara pada Kantor Advokad WIBOWO & PARTNER alamat di Jalan Rungkut Barata XII/25 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2006, selanjutnya disebut sebagai -----

----- Pemohon ; -

Terhadap :

KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR SURABAYA, -----

alamat Jalan Taman Sikatan No. 1 Surabaya, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : NUNUK SUNDARWATI,S.H. M Hum, KANIT IV SAT RESKRIM POLWILTABES SURABAYA,, TOTOK SUMARYANTO,S.H.MH, KANIT I SAT RES NARKOBA POLWIL TABES SURABAYA, dan DWI PURWANTO, S.H., BA SAT RESKRIM POLWIL TABES SURABAYA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Mei 2006, selanjutnya disebut sebagai -----

----- Termohon ; -

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat berkas perkara ; -----

Telah memeriksa surat-surat bukti ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengarkedua beah pihak yang berperkara ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2006, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 10 Mei 2006, dibawah nomer : 07/Pra.Per/2006 P.N. Sby., telah mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

- bahwa termohon mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dengan No.B/516/X/2005/Reskrim dengan Surat Ketetapan No. Pol :S-Tap/03/X/2005/Reskrim tertanggal 05 Oktober 2005, atas nama Ny. Dr. SUSANTI LENGKONG ; -----

- BAHWA Termohon dalam mengeluarkan SP3 telah menyalahi ketentuan hukum dan Undang-Undang Yaitu : -----

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP ; -----

Selanjutnya penjelasasn dari alasan-alasan yang kami sampaikan tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2003, Pemohon telah datang dan melaporkan telah terjadi peristiwa/perkara oenipuan kepada petugas KA,SPK III Kepolisian Wilayah Kota besar Surabaya (POLWILTEBAS) Surabaya yang beralatam di Jalan Tman Sikatan No. 1 Surabaya, Yang mana terjadi suatu perbuatan tindak Pidana dilakukan oleh Ny, Dr. Susanti Lengkong (Laporan Polisi Terlampir) ; -

2. Bahwa, adapun kronologis hukum yang disampaikan kepada Petugas Ka. SPK III Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya (POLWILTABES) adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon pemilik Sah atas Sertifikat Tanah dengan No. 138 dan Sertifikat NO. 158 Tanah yang terletak di desa Wawonasa Menado sebelum dibalik nama oleh dr. SUSANTI LENGKONG ; -----

- Bahwa sekitar tahun 1999, (Kepastian tanggal tidak disebutkan karena lupa) Ny. SUSANTI LENGKONG datang ke toko Suami saksi (Bapak YERMAN) untuk membicarakan tentang tanah di Menado, dikarenakan Ny. Dr. SUSANTI LENGKONG berniat untuk membeli tanah tersebut ; -----
- Bahwa pada tanggal 07 September 1999, SUSANTI LENGKONG datang kembali bermaksud meminjam 2 (dua) sertifikat tanah No. 138 dan Sertifikat No. 158 Tanah di Menado kepada Suami Pemohon (Bpk. YERMAN) dengan maksud dan tujuan untuk pengecekan di Notaris atas dua bidang tanah yang akan dibelinya, dengan adanya maksud Ny. Dr. SUSANTI LENGKONG tersebut maka Suami Pemohon (Bapak YERMAN) membuat sebuah tanda terima untuk 2 (dua) Sertifikat bila pembeli jadi maka pembayarannya di transfer ke Rekening Suami Pemohon (Bapak YERMAN) di BCA dan Dr. SUSANTI LENGKONG menandatangani tanda terima tersebut (copy terlampir) ; -----
- Bahwa pada tanggal 19 September 1999, Dr. SUSANTI LENGKONG mendatangi Pemohon dengan maksud meminjam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2 (dua) Sertifikat yang ditandatangani olehnya (Copy e lampir) ; -----
- Bahwa, dengan adanya serah terima 2 (dua) Sertifikat berserta IMBnya kepada Dr. SUSANTI LENGKONG, maka pada tanggal 27 September 1999 pagi Dr. SUSANTI LENGKONG menelpon ke Toko Suami Pemohon (Bapak YERMAN) dan di angkat oleh MARSAID (sopir Pemohon) yang mana Dr. SUSANTI LENGKONG berpesan kepada MARSAID "apa Bapak YERMAN datang ke Notaris OLIVIA pukul 10.00 WIB ; -----
- Bahwa, tepat pukul 11.00 WIB, Suami Pemohon (Bapak YERMAN) bersama JAYAD' dan Bapak SALAMUN serta MARSAID selaku Sopir mengantar ke Notaris Olivia yang beralamat di jalan

Pasar Kembang 26 A Surabaya, dan dalam perjalanan Dr. SUSANTI LENGKONG menelpon Suami Pemohon (Bapak YERMAN) menanyakan "apakah sudah pergi ke Notaris apa belum, dr. SUSANTI LENGKONG bilang "Saya berada di Bank !! Suami Pemohon (Bapak YERMAN) bilang " saya dalam perjalanan menuju ke Notaris, Suami Pemohon menginginkan agar uangnya segera di transfer saja ke Reening Suami Pemohon di BCA, melalui via telpon juga Dr. SUSANTI LENGKONG berkata kepada suami Pemohon agar memberitahukan jika Notaris tanya mengenai pembayaran uangnya sudah di Transfer ; -----

- Bahwa setelah sampai di Notaris suami Pemohon hanya ditemui oleh pegawai Notaris saja, pegawai tersebut memberitahukan jika Notarisnya masih keluar, suami Pemohon menunggu Notaris kembali, saat itu juga suami Pemohon diberitahu apabila ditokonya ada tamu, sehingga suami Pemohon kembali ke tokonya dan belum sempat bertemu dengan Notaris OLIVIA yang beralamat di Pasal Kembang No. 26 A Surabaya ; -----
- Bahwa begitu juga Pemohon bersama Bu DEBBY LIANA SARI di suruh suaminya (Bapak YERMAN) untuk datang ke Notaris yang sama namun hanya di temui pegawainya saja, sedang Notaris yang akan ditemui sudah pulang namun menurut MARSAID sopir Pemohon sempat melihat Pemohon menanda tangani sesuatu ; -
- Bahwa setelah Ppemohon dan suami Pemohon datang dari Notaris, suami Pemohon menyuruh Bu. DEBBY LIANA SARI untuk mengecek apakah ada uang transfer masuk ke rekening Suami Pemohon dari Dr. SUSANTI LENGKONG ; -----
- BAHWA, SETELAH DI CEK TERNYATA TIDAK ADA TRANSFER UANG YANG MASUK DARI Dr. SUSANTI LENGKONG ke rekening Suami Pemohon, segera mungkin Suami Pemohon melalui via Telpon untuk menghubungi Dr. SUSANTI LENGKONG namun tidak pernah

diangkat tetapi selang beberapa hari baru bisa dihubungi untuk menanyakan kena apa uang transfer belum masuk ? tetapi dalam via telpon tersebut Dr. SUSANTI LENGKONG marah-marah kepada suami Pemohon yang menyatakan "perjanjiannya sampai tanggal 31 Desember 1999, jika melewati tanggal tersebut maka sertifikat akan dikembalikan, sehingga sampai dengan tanggal tersebut uang transfer belum juga masuk, sehingga menurut suami Pemohon perjanjian Batal ; -----

- Bahwa setelah lewat tanggal 31 desember 1999, suami Pemohon meminta turunan akte Ikatan Jual beli yang ditanda tangani oleh Pemohon namun namun Notaris OLIVIA selalu ditunda tunda dengan alasan belum selesai ; -----

- Bahwa, pada tahun 2000 suami Pemohon mendapat berita dari Menado ternyata ke- 2 (dua) sertifikat tersebut beserta IMB nya sudah dibalik namakan atas nama Dr. SUSANTI LENGKONG melalui Notaris MICAEL ERROL PENGEMANAN di Menado pada tanggal 25 Pebruari 2000 ; -----

- Bahwa, setelah mengetahui hal tersebut Pemohon dan Suami Pemohon baru mendapat turunan akte jual beli di Notaris OLIVIA akan tetapi pada kenyatannya Akte tersebut bukan dikeluarkan dari Notaris OLIVIA melainkan di keluarkan oleh Notaris ALEXANDRA ; -----

- Bahwa, didalam Akte Jual beli tersebut juga memperlihatkan kejanggalan yang mana dalam persetujuan sebelumnya Apabila harga dari 2 (dua) tanah yang samabersertifikat tersebut dalah Rp. 800.000.000,- (delapanratus juta rupiah) akan tetapi dalam akte Jual beli tersebut harganya Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) ; -----

3. Bahwa, atas kronologis yang diuraikan pada point 2 (dua) maka laporan pemohon oleh Termohon (kepolisian Wiayah kota Besar

Surabaya) ditindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dengan Nomor : B/210/V/2005/Reskrim, tertanggal 02 Mei 2005 ; -----

4. Bahwa dengan adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan No. B/210/V/2005/Reskrim, tertanggal 02 Mei 2005, maka penyidik melalui serangkaian pemeriksaan terhadap Dr. Susanti lengkong, MKA PENYIDIK MENJADIKAN DR. Susanti lengkong SEBAGAI Tersangka tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP ; -----
5. Bahwa, telah jelas unsure-unsure penipuan yang dilakukan Dr. SUSANTI LENGKONG telah terpenuhi yang mana dimaksudkan dalam pasal 378 KUHP menyebutkan sebagai berikut ; -----
 1. barang siapa ; -----
 2. dengan tipu muslihatnya ; -----
 3. menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu ; -----
6. Bahwa, akan tetapi setelah proses penyidikan berjalan termohon (Kepolisian Wilayah Kota besar (POLWILTABES) Surabaya) mengeluarkan Surat Pemberitahuan mengenai perkembangan kasus penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, Termohon (Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWILTABES) Surabaya) dengan No. Pol : B/126/VI/2005/Reskrim yang intinya menyatakan bahwa kasus tersebut " bukanlah Perkara Pidana" ; -----
7. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dengan No. Pol : B/126/VI/2005/Reskrim yang intinya menyatakan bahwa kasus tersebut "bukanlah Perkara Pidana" maka Termohon (Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWILTABES) Surabaya) mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dengan No. B/516/X/2005/Reskrim, tertanggal 05 Oktober 2005 ; -----
8. bahwa, mengacu pada point 7 (tujuh) tersebut di atas apa yang telah ditentukan dalam Pasal 109 ayat (2) menyebutkan " bahwa perkara pidana tidak dapat diteruskan dikarenakan Tindak pidana

bukan perkara pidana" namun yang menentukan perkara pidana atau bukan adalah lembaga Peradilan bukan Termohon. Hal ini bersesuaian dengan Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman sedangkan wewenang Termohon hanyalah menyelidiki adanya perbuatan tindak pidana bukan memutuskan perkara pidana atau bukan ; -----

Dengan demikian Termohon telah menyalahi ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman ; -----

9. Bahwa sehingga Penghentian Penyidikan oleh Termohon (Kepolisian Wilayah kota besar (POLWILTABES) Surabaya) sangat bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 109 ayat (2) KUHP jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 dan bertentangan rasa keadilan serta mengakibatkan hak-hak Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Maka bersama ini Pemohon mohon kepada pengadilan negeri surabaya untuk mengabulkan permohonan Praperadilan dengan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan ; -----
2. Menyatakan Penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah ; -----
3. Menyatakan penghentian penyidikan terhadap kasus Penipuan yang dilakukan oleh dr. SUSANTI LENGKONG wajib dilanjutkan ; -----
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , untuk Pemohon datang menghadap Kuasanya SUNARNO EDY WIBOWO.SH.,M. Hum, dan TOJO HARTONO, Spd, SH, sedangkan untuk termohon datang menghadap kuasanya bernama : AKP. NUNUK SUDARWATI,S.H.M.Hum dan BRIGADIR POL. DWI PURWANTO, S.H., ; -----

mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pra Peradilan dan Pemohon tetap berpegang pada Permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Kuasa Termohonan telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 30 Mei 2006, sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Termohon tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan sebagaimana dalam permohonan awal Pemohon, sedangkan dalam pertimbangan yang diajukan Pemohon, bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, sehingga tidak jelas dan menjadi kabur apa yang dimohonkan oleh Pemohon (Abscuur Libels); -----
2. Bahwa oleh karenanya maka sepatutnya apabila permohonan Pemohon dinyatakan untuk tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa segala apa yang telah terurai dalam eksepsi diatas, mohon dianggap terulang dan tertuang kembali dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, kecuali secara nyata-nyata telah diakui kebenarannya oleh Termohon dan tidak bertentangan dengan jawaban Termohon dibawah ini, dan Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil-dalil dalam permohonannya ; -----
3. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah menyalahi ketentuan hukum dan Undang-Undang dalam mengeluarkan S.P.3., Pemohon harus membuktikan dalil yang digunakan tersebut, Bahwa Termohon dalam mengeluarkan S.P.3. , telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan termohon menang untuk menghentikan

penyidikan, sehingga Termohon tidak menyalahi dalam mengeluarkan S.P. 3. ; -----

4. Bahwa posita 2 Pemohon adalah tidak benar, karena saat dilakukan penyidikan tela ditemukan adanya fakta sebagai berikut : -----
 - Bahwa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Singkil (Dahulu Kecamatan Manado Utara) Kota Manado seluas 970 M², dengan surat ukur tanggal 11 Juli 1979, No. 219/78 telah diterbitkan sertifikat atas nama SUSANTI LENGKONG, jenis hak milik No. 1138/Wanonasas sebagaimana dalam Surat Keterangan pendaftaran tanah No. 22/Mdo/2002, tanggal 30 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini badan Pertanahan Kota Manado ; -----
 - Bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Wawonasa, Kecamatan Singkil (dahulu Kecamatan Kota Manado Utara) Kota Manado seluas 243 M² atas nama SUSANTI LENGKONG, jenis hak milik No. 158/Wawonasa, sebagaimana dalam surat keterangan pendaftaran tanah No.23/Mdo/2002 tanggal 30 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Manado ; -----
5. Bahwa dalam posita 5, 6 dan 7 Pemohon telah mendalilkan terhadap unsur unsur penipuan telah terpenuhi dan termohon mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan No. B/516/B/2005/Reskrim, hal tersebut tidaklah benar karena setelah dilakukan penyidikan yang berdasarkan keterangan saksi, keterangan tersangka serta adanya barang bukti, maka Termohon menilai bahwa perkara yang disidik bukanlah perkara pidana, dan atas dasar hal tersebut Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, dan bukan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan ; -----
6. Bahwa dalam posita Termohon menolak dalil yang disampaikan Pemohon karena lembaga Peradilan adalah lembaga yang

mengadili, memeriksa dan memutuskan terhadap perkara pidana maupun perkara perdata pada lingkup peradilan yang ada, sedangkan penerapan pasal 10 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bukanlah lingkup penyidikan, sehingga mohon untuk dikesampingkan ; -----

7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan sudah sesuai dengan prosedur yang benar baik, juklak, jenis maupun ketentuan yang berlaku dalam KUHP, dan hal tersebut telah diakui oleh Pemohon dalam posita 6 dan 7 pada permohonan pra peradilan ; -----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, mohon kepada ibu Hakim tunggal Pra Peradilan yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

- a. Menolak permohonan pra peradilan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
- b. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Termohon dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol.B./516/X/2005/Reskrim, tanggal 05 Oktober 2005 sudah benar dan sah ; -----
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon selaku Pemohon perkara Pra Peradilan ; -----
- d. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk memutuskan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 13 Juni 2006, sedangkan Termohon mengajukan duplik tertanggal 20 Juni 2006 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonanan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. Pol.B/126/VI/2005/reskrim tertanggal 7 Juni 2005 ; -----
(bukti P.-1) ; -----

2. Foto copy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan No. Pol.B/516/X/2005/Reskrim, tertanggal 05 Oktober 2005; -----
(bukti P.-2) ; -----
3. Foto copy Surat Ketetapan No. Pol. S-Tap/03/X/2005/Reskrim, tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 05 Oktober 2005 ; -----
(bukti P.-3) ; -----
4. Foto copy Tanda Terima Pinjaman dari YERMAN 2 (dua) Sertifikat apabila jadi uang ditranfer ke rekening YERMAN (suami LAM YENNY LAMENGAN) di BCA Serifikat a/n LAM YENNY LAMENGAN dengan No. 138 dan 158 desa Wawonasa kepada SUSANTI LENGKONG, tertanggal 7 September 1999 ; -----
(bukti P.-4A) ; -----
5. Foto copy Tanda terima Surat Ijin Bangunan a/n LAM WENG SENG Dati II Manado, kepada SUSANTI LENGKONG, tertanggal 19 September 1999; -----
(bukti P.-4B) ; -----
6. Foto copy Surat Keputusan Walikota Manado Kepala Daerah Tingkat II Manado Nomor : 39/DKT/WKDM/1980, tentang Pemberian ijin Bangunan kepada Sdr. LAM WENG SENG, tertanggal 22 Pebruari 1980 ;
(bukti P.-5) ; -----
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 158 Desa Wawonasa Gambar Situasi tanggal 22 Januari 1979, luas 243 M², terletak di Propinsi daerah Tingkat I Sulawesi II Manado, Kecamatan Wilayah Kecamatan Manado Utara, desa Wawonasa, tertulis atas nama LAM YENNY LAMENGAN ; -----
(bukti P.-6) ; -----
8. Foto copy ERTIFIKAT Hak Milik No. 138, Desa Wawonasa, Surat Ukur, tertanggal 11 uli 1978, No. 219/1978, luas 970 M², terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi utara, Kabupaten/Kotamada Daerah Tingkat II Manado, kecamatan Wilayah Kecamatan Manado Utara,

- desa Wawonasa, tertulis atas nama LAM YENNY LAMENGAN; -----
 (bukti P.-7) ; -----
9. Foto copy Rekening Koran a/N YERMAN di jalan Dukuh 6 Surabaya,
 dengan No. Rek. 0883022260, Priode 31-08-99 s/d 30-09-99 ; -----
 (bukti P.-8) ; -----
10. Foto copy Rekening Koran a/N YERMAN di jalan Dukuh 6 Surabaya,
 dengan No. Rek. 0883022260, Priode 30-09-99 s/d 31-11-99; -----
 (bukti P.-9) ; -----
11. Foto copy Rekening Koran a/N YERMAN di jalan Dukuh 6
 Surabaya, dengan No. Rek. 0383022260, Priode 31-10-99 s/d 30-11-99;
 (bukti P.-10) ; -----
12. Foto copy Rekening Koran o/N YERMAN di jalan Dukuh 6 Surabaya,
 dengan No. Rek. 0883022260, Priode 30-11-99 s/d 31-12-99; -----
 (bukti P.-11) ; -----
13. Foto Akte Perjanjian Ikatan Jual Beli o. 28, tertanggal 27 September
 1999, yang dibuat oleh Notaris ALEXANDRA PUDENTIANA
 WIGNJODIGDO,S.H. ; -----
 (bukti P.-12) ; -----
14. Foto copy Akta Kuasa Menjual No. 29, tertanggal 27 September 1999,
 yang dibuat oleh notaris ALEXANDRA PUDENTIANA,S.H ; -----
 (bukti P.-13) ; -----
15. Foto COPY Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 30, tertanggal 27
 September 1999 yang dibuat oleh Notaris ALEXANDRA PUDENTIANA
 WIGNJODIGDO,S.H. ; -----
 (bukti P.14) ; -----
16. Foto copy Akta Kuasa menjual No. 31, tertanggal 27 September
 1999, yang dibuat oleh Notaris ALEXANDRA PUDENTIANA, S.H. ; -----
 (bukti P.15) ; -----
17. Foto copy Akta Jual beli No. 004/JB/Kc.Mis-W/I/2000, tertanggal 25
 Januari 2000, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT MICHEL SALTIE

ERROL PANGEMANAN, S.H. ; -----
 (bukti P.16) ; -----

18. Foto copy Akta Jual Beli No. 005/JB/Kc.Mis-W/I/2000, tertanggal 25 Januari 2000 yang dibuat oleh notaris dan PPAT MICHIEL SALTIE ERROL PANGEMANAN, S.H; -----
 (bukti P.17) ; -----

19. Foto copy Surat Keterangan endaftaran Tanah No. 22/Mdo/2002, tanggal 30 mei 2002 yang diterbitkan BPN Kantor Pertanahan Manado ; -----
 (bukti P.18) ; -----

20. Foto Surat Keterangan endaftaran Tanah No. 23/Mdo/2002, tanggal 30 mei 2002 yang diterbitkan BPN Kantor Pertanahan Manado; -----
 (bukti P.19) ; -----

21. Foto Bukti Perincian pelunasan dari Bapak YERMAN kepada VONY NAYOAN (LAM MING FONG) tanggal 24 - 9 - 1999, yang telah ditanda tangani oleh VONY NAYOAN (LAM MING FONG) ; -----
 (bukti P.- 20) ; -----

22. Foto copy Bukti pengambilan Nota dan uang sebesar Rp. 111.500.000,-, tanggal 22-4-1998 yang telah ditanda tangani oleh VONY NAYOAN (LAM MING FONG) ; -----
 (bukti P.-21) ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu : -----

1. Saksi : Y E R M A N : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Dr. SUSANTI LENGKONG sebagai keponakan dari LAM YENNY LAMENGAN (isterinya) yang bekerja di polda jawa Timur sebagai Polisi ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Dr. SUSAN akan berniat membeli tanah di menado dengan meminjam dulu untuk mengecek 2 (dua) sertifikat No. 138 dan Sertifikat No. 158 yang terletak di Desa

Wawonasa, Kabupaten/Kotamadya Manado, Propinsi Sulawesi Utara, yang pada saat itu disaksikan oleh SALAMUN dan Bu DEBI pada tanggal 07 September 1999, dibuat tanda terima oleh saksi yang kemudian ditanda tangani oleh SUSANTI LENGKONG ; -----

- Bahwa saksi juga menyerahkan IMB kepada Dr. SUSAN yang pada waktu itu dibuatkan tanda terima oleh SUSANTI LENGKONG pada tanggal 19 September 1999 ; -----
- Bahwa saksi diberitahu oleh MARSAID kalau mendapat pesan dari Dr. SUSANTI LENGKONG untuk datang ke Kantor Notaris OLIVIA pukul 10.00 WIB, tanggal 27 September 1999, dalam rangka menanda tangani Akte ; -----
- Bahwa pada saat perjalanan mau ke kantor Notaris OLIVIA, saksi ditelpon oleh Dr. SUSANTI LENGKONG yang menyatakan " apakah sudah pergi ke Notaris, saya sudah berada di bank, dan jika Notaris tanya mengenai pembayaran bilang uangnya sudah ditransfers" ; -----
- Bahwa, pada saat perjalanan ke notaris OLIVIA di Daerah pasar kembang No. 26 A Surabaya, bersama dengan SALAMUN, MARSAID dan JAYADI, sampai di Notaris ternyata, hanya ditemui oleh satu orang yang mengaku staff Notaris OLIVIA yang menginformasikan Notaris tidak ada ditempat, Pak YERMAN hanya disuruh untuk menanda tangani minuta yang telah dipersiapkan sebelumnya, katanya hanya Surat IkatanJual Beli dan tidak diberitahu kalau ada Surat Kuasa untuk SUSANTI LENGKONG ; -----
- bahwa janji sama SUSANTI LENGKONG, apabila uang sudah tranfers sebesar Rp. 850.000.000,- ke rekening YERMAN baru dilanjutkan jual belinya di Manado ; -----
- Bahwa, saksi menyuruh Bu DEBI dan Pak SALAMUN untuk mengecek apakah uangriya sudah ditransfers apa belum dari Dr. SUSANTI LENGKONG yang ternyata keduanya menyatakan belum

ada tranfers yang masuk ; -----

- Bahwa, saksi berkali-kali menelpon Dr. SUSANTI LENGKONG, yang ternyata Hpnya tidak aktif atau dimatikan, baru 1 (satu) minggu kemudian bisa berbicara, yang pada intinya menanyakan tranfers yang belum dikirim/belum masuk, Dr. SUSANTI LENGKONG menjawab sambil marah-marah bahwa "perjanjian khs sampai tanggal 31 Desember 1999, apabila melewati tanggal tersebut, maka sertifikat tersebut akan saya kembalikan", apabila sampai tanggal tersebut uangnya belum juga masuk, maka menurut saksi perjanjian tersebut batal " ; -----
- Bahwa, saksi juga menanyakan kepada Notaris OLIVIA berkenaan Akte yang telah ditanda tangani, ternyata juga belum selesai ; ----
- Bahwa, saksi menyatakan bahwa belum pernah menerima uang pembayaran dari jual tanah di Manado dari SUSANTI LENGKONG ;
- Bahwa pada tahun 2000 saksi mendapat berita dari manado ternyata 2 (dua) sertifikat sudah dibaliknama atas nama Dr. SUSANTI LENGKONG, maka saksi menyerahkan perkara kepada Pengacara GEDE,S.H. untuk segera diselesaikan,Akte Ikatan Jual Beli baru diperoleh tanggal 07 Juni 2002 diatas meterai dan ternyata Akte bukan dari Notaris OLIVIA melainkan dikeluarkan oleh Notaris ALEXANDRA dan saksi mengetahui setelah membaca putusan perdata ; -----

2. Saksi S A L A M U N : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Dr. SUSANTI LENGKONG sebagai keponkan dari LAM, YENNY LAMENGAN (isterinya) yang bekerja di Polda Jawa Timur sebagai Polisi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) sertifikast dan IMB dipinjam oleh dr. SUSANTI LENGKONG dalam rangka mengecek untuk jual beli tanah di Manado ; -----
- Bahwa pada tanggal 27 September 1999. saksi bersama-sama

dengan saudara MARSIAD, Bpk. YERMAN dan JAYADI pergi ke kantor Notaris OLIVIA di jalan Pasar Kembang No. 26 A sebelah Dokter Accu Surabaya ; -----

- Bahwa pada saat perjalanan ke kantor Notaris OLIVIA, saksi mendengar kalau bapak YERMAN di telepon oleh Dr. SUSANTI LENGKONG masalah tranfers ; -----
- Bahwa saksi disuruh oleh bapak YERMAN untuk mengecek lewat bank BCA apakah sudah masuk pembayarannya dari Dr. SUSANTI LENGKONG, dijawab oleh saksi belum masuk/belum ada tranfers ; ---

3. Saksi MARSAID : -----

- bahwa saksi kenal dengan Dr. SUSANTI LENGKONG sebagai keponakan dari LAM YENNY LAMENGAN (isteri YERMAN) yang bekerja di Polda Jawa Timur sebagai Polisi ; -----
- bahwa pada bulan September 1999, saksi menerima telepon dari Dr. SUSANTI LENGKONG YANG BERISI PESAN AGAR Bapak YERMAN disuruh untuk datang ke kantor Notaris OLIVIA pada pukul 10.00 WIB, guna menanda tangani akta ; -----
- bahwa, pesan tersebut dicatat oleh saksi ; -----
- bahwa saksi mengantar lebih dahulu Pak YERMAN, SALAMUN dan JAYADI ke kantor Notaris OLIVIA di Pasar kembang No. 26 A Surabaya ; -----
- bahwa pada saat mau menuju ke kantor otaris OLIVIA Pak YERMAN ditelpon oleh Dr. SUSANTI LENGKONG mengenai pembicaraan saksi tidak tahu ; -----
- bahwa, setelah mengantar Pak YERMAN pulang saksi mengantar Bu LAM YENY, Bu DEBI, dan JAYADI untuk pergi ke Kantor Notaris yang sama ; -----

4. Saksi DEBI LIANASARI : -----

- bahwa saksi kenal dengan Dr. SUSANTI LENGKONG sebagai keponakan dari Pemohon (LAM YENNY LAMENGAN) yang kerjanya

di Polda Jawa Timur sebagai Polisi ; -----

- Bahwa saksi mengetahui Dr. SUSANTI LENGKONG akan membeli tanah di Manado, dan pada saat di toko Pemohon meminjam dua sertifikat ; -----
- Bahwa, saksi mengantar LAM YENNY LAMENGAN ke Kantor Notaris OLIVIA di jalan pasar kembang No. 26 A Surabaya pada tanggal 27 September 1999, bersama MARSAID dan JAYADI untuk menanda tangani akte ikatan jual beli, dimana hanya ditemui oleh satu orang yang mengaku staff Notaris OLIVIA yang menginformasikan Notaris tidak ada ditempat, LAM YENNY LAMENGAN hanya disuruh menanda tangani minuta yang telah dipersiapkan sebelumnya ; -----
- Bahwa, saksi merasa aneh untuk menanda tangani akte Notaris kok tidak ada para pihak yang hadir, tidak dibacakan, tidak dihadapan Notaris, Cuma hanya pegawai Notaris saja ; -----
- Bahwa sorenya saksi disuruh Bapak YERMAN (suami LAM YENNY LAMENGAN) untuk mengecek transfer dari Dr. SUSANTI LENGKONG sudah masuk tidak, ternyata dijawab oleh saksi Tidak ada transfer dari bank BCA yang masuk ; -----

5. Saksi GEDE,S.H.MH ; -----

- Bahwa saksi diberitahu dari pelapor Kalau Dr. SUSANTI LENGKONG sebagai keponakan dari LAM YENNY LAMENGAN yang bekerja di Polda Jawa Timur sebagai polisi sekarang berpangkat AKBP ; -----
- Bahwa saksi diajak konsultasi oleh pelapor tentang dua bidang tanah yang merupakan hak milik pelapor yang telah dibalik nama menjadi atas nama Dr. SUSANTI LENGKONG, padahal harganya belum dibayar ; -----
- Bahwa saksi menanyakan pada Kantor Pertanahan yang membawahi bidang tanah diatas, yaitu Kantor Pertanahan Manado ; -----

- Bahwa, saksi diberitahu pada tanggal 30 Mei 2002, Kantor Pertanahan Manado mengeluarkan surat keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) ; -----
- Bahwa, bidang tanah sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 138 dan 158/desa Wawonasa, Manado ternyata telah dibalik nama kepada saudara SUSANTI LENGKONG pada tanggal 20 Januari 2000 ; -----
- Bahwa dengan berbekal Surat keterangan Pendaftaran tanah SKPT dari Kantor Pertanahan Manado, saksi meminta 4 (empat) akta yang pernah ditanda tangani Pelapor, maka saksi mendatangi kantor Notaris OLIVIA, SH di jalan Pasar Kembang No. 26 A Surabaya, namun di kantor Notaris ini ternyata saksi diminta untuk mendatangi dan menunjukkan ke Kantor notaris ALEXANDRA PUDENTIANA, S.H. yang berkantor di jalan Kedungdoro No. 74-76 Surabaya dan Akta baru didapat tanggal 7 Juni 2002 ; -----
- Bahwa pada waktu itu, saksi belum mengetahui bahwa Notaris OLIVIA yang disebut pelapor tidak sama dengan Notaris ALEXANDRA PUDENTIANA ; -----
- bahwa saksi menyatakan bahwa seharusnya akta yang ditanda tangani pelapor di Notaris OLIVIA, S.H., karena para pihak tidak datang di kantor Notaris itu, bukan di notaris ALEXANDRA, jadi Notaris OLIVIA keberadaan/statusnya fiktif dan ternyata kedua Notaris tersebut masih saudara ; -----
- bahwa didalam ikatan jual beli No. 28 dan No. 30 tertanggal 27 September 1999, yang dibuat oleh notaris ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGEO, S.H., dalam klausula Pasal 6 yang menyatakan bahwa "Pihak Kedua (SUSANTI LENGKONG) akan menggunakan kuasa tersebut selambat-lambatnya sampai tanggal 31-12-1999)" ternyata Menurut kesaksian Notaris dan PPAT

MICHEL SALTIEL ERROR PANGEMANAN dari Manado yang telah

- (bukti T.-7) ; -----
8. Foto copy Surat Penetapan tentang Penghentian Penyidikan No. Pol. S-Tap/03/X/2005/Reskrim, tar ggal 5 Oktober 2005 ; -----
(bukti T.-8) ; -----
9. Foto copy Surat Perintah Pemberitahuan Penghentian Penyidikan No. Pol. : B/516/X/2005/Reskrim, tertanggal 5 Oktober 2005 ; -----
(bukti T.-9) ; -----
10. Foto copy Akta Jual Beli o. 004/JB/Kc.Mis.W/I/2000, tanggal 25 Januari 2000 yang dibuat Notaruis PPAT : M.S.E. PANGEMANAN, S.H. ; -----
(bukti T.-10) ; -----
11. Foto copy Akta Jual beli No. 005/JB/Kc.Mis.W/I/2000, tanggal 25 Januari 2000, yang dibuat Notaris PPAT M.S.E. PANGEMANAN, S.H. ; ----
(bukti T.-11) ; -----
12. Foto copy Sertifikat hak Milik No. 158, Tahun 1979, Desa Wawonasa, atas nama SUSANTI LENGKONG ; -----
(bukti T.-12) ; -----
13. Foto copy Sertifikat hak Milik No. 138, Tahun 1979, Desa Wawonasa, atas nama SUSANTI LENGKONG ; -----
(bukti T.-13) ; -----
14. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi No. 80/PDT/2004/P.T. SBY ; -----
(bukti P.-14) ; -----
15. Foto copy Putusan Pengadilan negeri No. 397/Pdt.G./2005/P.N. SBY ; --
(bukti T.-15) ; -----
16. Foto copy Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Pripinsi Jawa Timur Nomor : W.10-29-MPW.IV.2006, tanggal 13 April 2006 ; -----
(bukti T.-16) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 05 September 2006, sedangkan Kuasa termohon tidak mengajukan kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,
Upaya hukum ..., Claudia Okta Rini, FH UI, 2011

maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, dianggap semuanya telah termuat pula dalam putusan ini, dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

- Menimbang, bahwa permohonan Pra Peradilan ini dengan alasan yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon dalam tidak sah dan menyatakan penyidikan terhadap kasus penipuan yang dilakukan oleh Dr. SUSANTI LENGKONG wajib dilanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon dalam mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP 3) telah menyalahi ketentuan hukum dan Undang-Undang yaitu pasal 109 ayat 2 KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa Penghentian Penyidikan menurut Pasal 109 ayat 2 KUHAP adalah apabila penyidikan tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana dan termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa penghentian Penyidikan tersebut termohon telah diberitahukan kepada Kejaksaan Surabaya, Pemohon dan Tersangka maka tindakan Termohon tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan termohon maka Pengadilan berpendapat bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh termohon terhadap Tersangka Dr. SUSANTI LENGKONG adalah sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh termohon adalah sah menurut hukum maka permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Mengingat akan Pasal-pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Peraturan

Perundangan lainnya yang berlaku ; -----

MENGADILII :

1. Menolak permohonan Pemohon Pra Peradilan untuk seluruhnya

Demikianlah diputuskan pada hari : S E N I N, tanggal 25
september 2006, oleh Kami : Hj. NURSI AH KADIR, S.H. Hakim Pengadilan
Negeri Surabaya, sebagai hakim Pra Peradilan, dan putusan ini
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilangsungkan
pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh :
MUGIJANTO, S.H., Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri tersebut
dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon tanpa hadirnya Kuasa Para
Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.T.D

T.T.D

MUGIJANTO, SH.

Hj. NURSI AH KADIR, SH.. MH

SALINAN / FOTO COPY SETUAI DENGAN ASLINYA
BIKELUARKAN UNTUK KUASA
PANITERA PENGADILAN NEGERI SURABAYA

H.T. ILZANOR, SH. MH

NIP. 040 053 016